

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
BADAN USAHA**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2018**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas karunia dan petunjuk-Nya, penyusunan naskah akademik Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Badan Usaha ini telah selesai dilaksanakan. Pengaturan badan usaha sebagai pilar perekonomian nasional diperlukan sebagai wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia di sektor ekonomi salah satunya dengan membuat pengaturan mengenai RUU tentang Badan Usaha.

Penyusunan naskah akademik RUU tentang Badan Usaha ini dilakukan dalam rangka menyatukan pengaturan badan usaha dalam satu undang-undang dan bertujuan untuk memodernisasi serta mengatur kembali aturan badan usaha yang selama ini masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha sebagai dasar atau argumentasi ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan RUU tentang Badan Usaha yang akan dibentuk. Terkait dengan materi perseroan terbatas, telah diidentifikasi beberapa kelemahan yang harus segera direspon melalui penggantian untuk mendukung perubahan perekonomian global, antara lain tentang dasar pendirian PT, struktur permodalan, organ PT, dan beberapa materi yang selama ini sering terjadi penyelundupan hukum. Sedangkan materi yang terkait dengan Persekutuan Perdata (*maatschap*), Persekutuan Komanditer (*commanditair vennootchap-CV*) dan Firma, antara lain materi tentang pendaftaran badan usaha perusahaan persekutuan, status

hukum badan usaha, mekanisme hubungan internal dan eksternal hingga pengawasan oleh pemerintah.

Beberapa permasalahan menjadi alasan perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha yang akan menjadi dasar pemikiran ilmiah pengaturan badan usaha dalam sebuah undang-undang. Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha ini adalah suatu *living document* yang masih perlu disempurnakan, untuk itu masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan dan semoga naskah akademik ini bermanfaat dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU tentang Badan Usaha.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. DR.H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum.,C.N.
NIP. 19620410 198703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	8
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoretis.....	10
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip.....	31
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta pemmasalahan yang dihadapi masyarakat.....	34
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	101
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	105
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS.....	122
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	126
A. Sasaran.....	126
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	126
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	126
PENUTUP	146
A. Simpulan.....	146
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara dalam bidang perekonomian dapat terlihat pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, sistem demokrasi ekonomi nasional adalah berasaskan pada kekeluargaan dan kegotongroyongan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah menuju kesejahteraan sosial.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, **potensi ekonomi** perlu ditingkatkan agar menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peningkatan potensi ekonomi tersebut tetap dalam bingkai politik ekonomi yang mengarahkan bahwa kebijakan penanaman modal dalam kerangka meningkatkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun usaha makro.¹

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia harus siap menghadapi persaingan perekonomian global sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Menyikapi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain menciptakan kemudahan

¹ Peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) cukup besar untuk menjadi stimulus bagi perekonomian. Sebagai contoh ketika krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, kemudian 2008 krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2008 dan 2013 hingga menyebabkan kondisi keuangan global melemah. Banyak perusahaan besar di Indonesia yang kolaps dan akhirnya tutup operasi karena krisis tersebut, namun ternyata sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) lebih tahan banting terhadap krisis keuangan tersebut.

memulai usaha yang merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur peringkat kemudahan berusaha.

Penilaian Bank Dunia pada tahun 2016 terhadap kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) menempatkan Indonesia pada peringkat 91 dari total 189 negara yang disurvei.² Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah menargetkan pada 2017 Indonesia berada dalam 40 besar Indeks Kemudahan Berusaha dan telah menetapkan sebagai prioritas nasional yang harus ditindaklanjuti oleh segenap jajarannya. Walaupun pemerintah telah berusaha memperbaiki namun peringkat kemudahan berusaha Indonesia untuk penilaian tahun 2019 turun satu peringkat dari 72 ke 73.³

Keinginan untuk meningkatkan kemudahan memulai usaha di Indonesia, salah satunya masih terkendala oleh kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan badan usaha, sehingga perlu dilakukan reformasi hukum. Salah satu agenda reformasi hukum adalah melakukan penataan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

² Berdasarkan hasil survei EODB 2017 oleh World Bank yang dilakukan pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat ke 91 dari 190 negara di dunia. Indikator EODB yang berkaitan langsung dengan UUPT adalah *starting a business* (memulai usaha), *protecting minority investor* (perlindungan investor minoritas), dan *resolving insolvency* (penyelesaian kepailitan). Pada indikator *starting a business*, Indonesia dinilai sebagai negara dengan prosedur yang cukup banyak dan biaya yang cukup tinggi. Terkait dengan prosedur pendirian badan hukum PT, memberikan kontribusi 5 (lima) prosedur dari 11 (sebelas) prosedur memulai berusaha. Di antara negara utama ASEAN, Indonesia memiliki prosedur terbanyak dan waktu penyelesaian yang relatif terlama. Hal ini menyebabkan daya saing masyarakat Indonesia dari sisi aspek legalitas usaha, lebih rendah pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dari sisi *protecting minority investor*, Indonesia berada di peringkat 70. *Indeks protecting minority investor* yang diukur oleh EODB 2017 adalah *director liability index* (tanggung jawab direksi), *ease of shareholder suits index* (kemudahan tuntutan pemegang saham), *extent of shareholder right* (hak pemegang saham), dan *extent of corporate transparency* (transparansi perusahaan). Dari aspek *resolving insolvency*, UUPT tidak mengatur penyelamatan masalah kepailitan melainkan mengatur masalah pembubaran dan likuidasi. Akibatnya, Indonesia termasuk negara yang terbesar biaya penyelesaian kepailitan dan tingkat pengembalian yang rendah.

³

<http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf> Indonesia mengalami penurunan peringkat untuk penilaian 2019 dari 72 di 2018 menjadi 73. Kepala BKPM, Thomas Lembong, penurunan ini dikarenakan seluruh negara mulai fokus melakukan reformasi struktural di bidang perizinan. Sehingga persaingan semakin ketat

Saat ini di Indonesia, selain koperasi, sedikitnya terdapat tiga bentuk perusahaan lainnya yang dapat dipilih oleh masyarakat sebagai “kendaraan” untuk menghasilkan uang, yaitu: (1) perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*), (2) perusahaan perseroan terbatas (*limited liability company*), dan (3) perusahaan persekutuan (*partnership*), baik berbentuk persekutuan umum atau khusus.⁴

Selama ini, pengaturan mengenai badan usaha secara parsial sudah dilakukan pembaharuan, khususnya untuk pengaturan Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan untuk bentuk Persekutuan Perdata, Firma, dan CV masih mengacu pada **Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)** dan **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*)**. Pengaturan tersebut dalam perkembangannya banyak menyebabkan munculnya berbagai penafsiran, sehingga baik pemilik dan pihak yang memiliki kepentingan dengan Persekutuan Perdata, Firma, dan CV, belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana seharusnya.⁵

Hingga saat ini pemerintah telah beberapa kali melakukan pembaruan pengaturan terhadap PT dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam perkembangannya, UUPT ini juga telah didorong untuk dilakukan pembaruan karena terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperbaiki. Ketentuan tersebut antara lain dasar pendirian PT, struktur permodalan, organ PT dan keberadaan Komisaris, yang dalam praktiknya selama ini sering terjadi penyelundupan hukum. Selain permasalahan tersebut, perlu ditinjau

⁴ HMN. Purwosujitpo,(a), Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia:Bentuk-Bentuk Perusahaan,(Jakarta:Djambatan,1987), hal. 40-53 dalam Yetty Komalasari Dewi, Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda, , Fakultas Hukum Program Doktoral Pascasarjana Jakarta 2011, hal. 1

⁵ Yetty Komalasari, *ibid.* hal.

kembali pengaturan mengenai pengawasan terhadap PT oleh pemerintah agar keberadaan PT sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.⁶ Khusus untuk isu modal dasar, pemerintah telah membuat kebijakan baru dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas karena selama ini syarat modal dasar mendirikan PT dianggap terlalu mahal.

Terhadap bentuk badan usaha selain PT, khususnya untuk Persekutuan Perdata, Firma, dan CV belum diperbarui secara menyeluruh. Padahal berdasarkan hasil penelitian, bentuk usaha persekutuan komanditer atau CV masih banyak dipilih oleh pengusaha skala kecil menengah, selain proses pendiriannya relatif mudah karena tidak memerlukan pengesahan oleh negara, juga tidak ada syarat modal minimum untuk mendirikan CV.⁷ Pembaharuan pengaturan secara menyeluruh terhadap bentuk usaha persekutuan perdata, firma dan CV tentunya dapat mendorong kemajuan perekonomian. Mengingat bentuk usaha ini merupakan bentuk yang cukup diminati oleh pengusaha kecil dan menengah.

Sejalan dengan kebijakan untuk menarik minat membuka usaha bagi masyarakat, tentunya pemerintah perlu mendorong sebuah kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan menyiapkan infrastruktur yang baik termasuk sistem pendaftaran badan usaha. Selama ini pendaftaran badan usaha dilakukan melalui berbagai instansi yang terpisah sehingga tidak ada data yang terintegrasi mengenai badan usaha. Pendaftaran PT berdasarkan undang-undang PT dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan pendaftaran persekutuan perdata, firma, dan CV melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri.⁸

Menyikapi kondisi tersebut, pada tanggal 12 Juli 2018, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM

⁶ Naskah Akademik RUU perubahan UU PT, Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2017

⁷ Yetty Komalasari, ibid

⁸ Hal ini juga tidak sesuai dengan fungsi Pengadilan sebagai pemegang kekuasaan yudikatif

RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (Permenkumham No. 17/2018). Sejak diterbitkannya Permenkumham tersebut permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Sebelumnya, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang disusul kemudian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Beberapa poin penting yang ingin disampaikan oleh pemerintah bahwa perlu dilakukan penataan kembali sistem pendaftaran hingga perizinan untuk melakukan usaha agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan teknologi informasi secara elektronik terintegrasi dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha. Kondisi tersebut berdampak pada pendirian persekutuan perdata, firma dan CV ikut diproses secara elektronik terintegrasi dan menggunakan data atau dokumen bersama yang nantinya akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB, yaitu identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.⁹

Selain kepastian dan percepatan dalam berusaha, pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha secara elektronik terintegrasi diharapkan mampu mewujudkan tertib administrasi pendaftaran badan usaha. Terwujudnya suatu sistem administrasi badan usaha dengan NIB yang nantinya dapat terintegrasi dengan instansi pemerintahan yang berkepentingan diharapkan mampu mengungkap pemilik manfaat sesungguhnya

⁹ Dengan terbitnya Perpres ini jika ingin mengajukan izin berusaha sudah tidak diperlukan lagi belasan izin seperti SIUP, TDP, dan lain-lain. Semua terintegrasi dalam satu izin yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) yang pengurusannya akan selesai dalam 30 menit. Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanaan.

dari suatu badan usaha. Belum adanya daftar badan usaha yang terintegrasi menyulitkan dalam pengungkapan pemilik manfaat yang sesungguhnya dari suatu badan usaha. Pengungkapan pemilik manfaat yang sesungguhnya dari suatu badan usaha sangat penting untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat terkait informasi dimaksud. Selama ini terdapat kecurigaan bahwa ada beberapa badan usaha (dalam berbagai bentuk) yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana.¹⁰

Kedepannya ketika pemerintah akan mengatur mengenai badan usaha secara komprehensif, perlu dipikirkan untuk mengatur juga mengenai bentuk usaha tetap (BUT).¹¹ Bentuk usaha tetap atau dikenal dengan *permanent establishment* terkait dengan taxing right atau hak pemajakan Indonesia untuk mengenakan pajak penghasilan dari suatu badan usaha yang memperoleh keuntungan di Indonesia.

Berbagai permasalahan dalam pengaturan mengenai badan usaha di Indonesia perlu segera dicarikan solusi atau penyelesaian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan perekonomian nasional dan iklim investasi serta kemudahan berusaha dan diharapkan akan berdampak positif untuk mendorong meningkatkan kondisi tersebut melalui banyaknya pendirian badan usaha baru. Salah satu wujud nyata untuk melakukan perbaikan pengaturan adalah dengan menyusun sebuah Rancangan Undang-undang Badan Usaha yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai macam pengaturan badan usaha dalam satu Undang-Undang. Pengaturan dalam satu

¹⁰ [http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-korporasi-digunakan-oleh-pelaku-tindak-pidana)

Korporasi-Digunakan-Oleh-Pelaku-Tindak-Pidana-.Html Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. namun yang dipilih adalah penyebutan korporasi.

¹¹ Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

RUU ini merupakan bentuk penyatuan aturan mengenai segala bentuk badan usaha di Indonesia secara sistematis dan lengkap,¹² agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga ketika masyarakat berkeinginan untuk memulai usaha dapat dengan mudah memilih badan usaha yang sesuai dengan usahanya, termasuk juga mudah untuk memahami tata cara pendaftaran.

Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum sangat diperlukan. Karena tanpa pembaharuan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menimbulkan ketimpangan bahkan dapat menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu maka perlu disiapkan dengan baik rencana pelaksanaan kegiatan untuk menyusun sebuah RUU Badan Usaha yang didahului dengan melakukan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha sebagai bahan referensi penyusunan dan pembahasan RUU dimaksud.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan badan usaha ?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis terkait pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam

¹² Untuk mempercepat pembenahan hukum, semua aspek perlu disederhanakan, dengan menggunakan omnibus law yaitu satu UU bisa menggubah banyak UU sekaligus, baik itu yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan sama sekali. Jimmly Assidiqie , disampaikan dalam FGD Penyempurnaan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 29 September 2017. Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan umum kodifikasi adalah agar perundang-undangan menjadi lebih sederhana, mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi dan pasti.

Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang mengenai tentang Badan Usaha adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan Badan Usaha
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai dasar hukum tentang Badan Usaha
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang tentang Badan Usaha
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang tentang Badan Usaha.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penelitian terhadap permasalahan berbagai macam badan usaha di Indonesia pada umumnya, dan permasalahan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha pada khususnya. Dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholder* terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Selain itu dilakukan juga pendekatan komparatif, yang dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan pelaksanaan berbagai badan usaha di Indonesia dengan negara

lain. Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan Hukum

PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹³ Definisi tersebut menunjukkan hakikat PT sebagai badan hukum.

Berbeda dengan UUPT, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak secara tegas menyatakan *NV* (baca: PT) sebagai badan hukum. Umumnya, dalam praktik yang dianggap sebagai dasar kepribadian hukum PT adalah ketentuan Pasal 40 Paragraf 2.¹⁴ Para sarjana kemudian mendesak agar status PT sebagai badan hukum dibuat secara tegas.¹⁵ Hal mana kemudian terakomodasi sejak 7 Maret 1995.¹⁶

Badan hukum, disebut juga pribadi hukum, adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Jadi PT adalah fiksi hukum.¹⁷ Sejarah mengenai pribadi fiksi (*persona ficta*) dapat ditelusuri kembali pada masa Abad Pertengahan. Pada masa tersebut “orang” didefinisikan terbatas hanya pada manusia. Carl Friederich von Savigny memperkenalkan teori *fictie* dalam

¹³ Pasal 1 angka 1 UUPT

¹⁴ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 (Bagian Kedua), Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 121.

¹⁵ R. Setiawan, “Perbandingan Peraturan-peraturan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia (KUHD) Belanda (WvK) dan Inggris (Companies Act)”, *Padjadjaran*, Jilid IV, No. 3-4 (1973), hlm. 74.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 UUPT 1995 mendefinisikan PT sebagai “badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Kursif oleh Tim Penyusun.

¹⁷ Bandingkan dengan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 41.

menjelaskan konsep pribadi hukum.¹⁸ Menurut Savigny, tujuan hukum adalah untuk melindungi kebebasan berpikir yang melekat pada diri manusia. Oleh karenanya, konsep awal dari orang atau pribadi hukum sama halnya dengan konsep dan pengertian manusia. Pada tahap ini, hanya manusia yang memiliki kapasitas sebagai pengemban hak dan kewajiban secara terpisah.

Berdasarkan pemikiran ini, dapat dikembangkan menjadi dua hal. Pertama, kapasitas sebagai pengemban hak dan kewajiban tersebut dapat diambil alih, sebagian atau seluruhnya, dari manusia. Kedua, kapasitas pribadi hukum dapat diberikan berdasarkan hukum positif kepada suatu entitas yang bukan merupakan manusia. Jika hal kedua yang terjadi, maka pembentukan pribadi hukum (dalam arti artifisial) telah terjadi. Dikatakan sebagai pribadi hukum karena merupakan pengemban hak dan kewajiban, selain manusia yang hendak dimaksudkan dengan istilah pribadi hukum (*juristic person*) adalah entitas tersebut dianggap sebagai “orang” demi kepentingan hukum. Dengan demikian, jelas bahwa pemikiran Savigny tersebut menekankan pada sifat artifisial dari pribadi hukum.

Berbeda dengan manusia, yang eksistensinya dapat ditangkap dengan panca indera, badan hukum PT terjewantah dalam modal yang bersekutu. Modal tersebut disetor oleh para pemegang saham. Jika manusia lahir sebagai bayi dan bertumbuh-kembang secara fisik dari batita, balita, remaja, hingga dewasa, maka PT berkembang seiring dengan penambahan modal, laba usaha, aset, dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki sebagai akibat dari kegiatan usahanya.

Sebelum mendirikan PT, para pemegang saham terlebih dahulu mencapai kesepakatan.¹⁹ Kesepakatan tersebut mencakup tentang ihwal pengurusan PT.²⁰ PT tidak dapat mengurus dirinya

¹⁸ Maximilian Koessler, “*The Person in Imaginational or Persona Ficta of the Corporation*”, Louisiana Law Review, Vol. 9, No. 4 (1949), hlm. 442-443.

¹⁹ Pasal 1320 KUHP.

²⁰ Ada pandangan lain yang berpendapat bahwa dalam pendirian PT, perjanjian tersebut adalah antara semua pendiri, di satu pihak, dan PT, di pihak lain. Lih. Fred.

sendiri sebagai suatu fiksi hukum. Meski mempunyai organ seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris, operasional PT harus dijalankan oleh manusia.²¹ Jadi manusialah yang mengurus PT. Dengan demikian, seketika PT berdiri maka dia menjadi subyek hukum yang mandiri yang dapat berhubungan dengan pemegang saham, karyawan, Pemerintah, maupun pihak ketiga melalui perantaraannya.

2. PT adalah Badan Usaha

Selain sebagai badan hukum, PT juga merupakan salah satu bentuk badan usaha. PT menjadi wahana manusia untuk melakukan kegiatan usaha dan mencari laba. PT menjadi badan usaha pilihan dari berbagai kalangan, dari usaha kecil sampai konglomerasi, dari individu sampai Negara Republik Indonesia²² untuk berbagai kegiatan usaha, dari jasa usaha kecil sampai perbankan.²³ Beragamnya pemilih maupun kegiatan usaha PT menjadi suatu tantangan tersendiri bagi peraturan perundang-undangan.

PT adalah bentuk badan usaha yang bersifat internasional. Umumnya, PT digunakan untuk usaha-usaha yang memerlukan modal besar yang tidak dapat dipikul oleh beberapa orang saja.²⁴

3. Status Personal PT

B. G. Tumbuan, "Hakikat dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas UU No. 40/2007" dalam Rudi Rizky et al (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008, hlm. 320.

²¹ Keberadaan organ adalah mutlak untuk kelangsungan keberadaan PT. Ibid., hlm. 322.

²² Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No.19 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara No.4279, Pasal 11.

²³ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, Pasal 21 ayat 1. Lih.misalnya "Kata Pendahuluan" dari Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, cetakan ke-22, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hlm. i. Lih. juga Makarim, hlm. 30-40.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, Pasal 5 ayat 2. Lih. Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, cet. 4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 134-136. Lih. juga Kartini Muljadi et al, *Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi tentang Permasalahan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996/1997, hlm. 26-27.

Jika PT adalah subyek hukum, maka subyek hukum negara manakah PT? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, naskah akademik ini memperhatikan teori-teori badan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam literatur hukum perdata (internasional), pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang terkait dengan “status personal”, yakni kelompok kaidah yang mengikuti kemanapun seseorang pergi.²⁵ Di dalam status personal diatur mengenai kondisi atau keadaan pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi masyarakat, serta lembaga-lembaganya.²⁶ Kelompok kaidah ini menentukan “hukum apakah yang berlaku” atas PT.

Ada 4 (empat) teori untuk menentukan status personal suatu badan hukum. Pertama adalah teori inkorporasi. Menurut teori ini badan hukum tunduk pada hukum di mana ia didirikan, yakni negara yang hukumnya telah digunakan pada waktu pendiriannya.²⁷ Teori ini dipakai, antara lain, oleh Cina,²⁸ Taiwan,²⁹ Korea Selatan,³⁰ Filipina,³¹ dan Vietnam.³² Teori kedua

²⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid ke-3 (Bagian Pertama), Jakarta: Kinta, 1969, hlm. 1.

²⁶ Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, cet.4, (Depok: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.15; Bdkn. Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2007), hlm.74.

²⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ketujuh, Cet. ke-3, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 336.

²⁸ Pasal 14 *Statute on the Application of Laws to Civil Relationships Involving Foreign Elements of the People's Republic of China*: “Matters such as the civil legal capacity, the capacity to engage in civil juristic acts, organizations and institutions of a legal person and its branches, as well as shareholders' rights and duties, shall be governed by the law of the place of registration.” Terjemahan oleh Chen Weizuo and Kevin M. Moore sebagaimana termuat di *Yearbook of Private International Law*, Vol. 12 (2010), hlm. 671.

²⁹ Pasal 13 *Act Governing the Application of Laws in Civil Matters Involving Foreign Elements* berbunyi: “The national law of a legal person is the law under which it was incorporated.” Terjemahan oleh Rong-chwan Chen dengan dibantu oleh Frederick Tse-shyang Chen dan Jamison Wilcox.

³⁰ Pasal 16 *Private International Law Act (Gukjesabeop)* berbunyi: “Legal persons or associations

shall be governed by the law of the country under the laws of which the persons or associations were incorporated or formed. However, the law of the Republic of Korea shall apply if the head office of the person or association which was incorporated or formed in a foreign country is located in the Republic of Korea or the principal activities of the person or association are conducted in the Republic of Korea.” Terjemahan oleh Suk Kwang Hyun sebagaimana pernah dimuat di Pasal 44 *Philippines Civil Code* berbunyi: “The following are juridical persons: ... 3. Corporations, partnerships and associations for private interes or purpose to which the law grants a juridical personality, separate and distinct from that of each

adalah statutair yang menyatakan bahwa badan hukum tunduk pada hukum dari tempat di mana menurut statutenya ia berkedudukan.³³ Teori ketiga adalah manajemen efektif yang menentukan bahwa status personal badan hukum berdasarkan tempat manajemen yang paling efektif.³⁴ Terakhir, teori kontrol yang melihat status personal badan hukum berdasarkan hukum negara yang melakukan kontrol terhadap badan hukum tersebut.³⁵ Teori kontrol ini dapat terbagi di tingkat pemegang saham dan manajemen.³⁶

Pada praktiknya, teori-teori ini lazim digunakan secara bersamaan.³⁷ UUPT, misalnya, mengkombinasikan teori inkorporasi dengan kedudukan manajemen.³⁸ Kombinasi teori-teori ini sudah sejak lama diterapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Kriteria “didirikan” dan “berkedudukan” di dalam wilayah Indonesia sudah digunakan

shareholder, partner or member.” jo. Pasal 45 Philippines Civil Code berbunyi, “Private corporations are regulated by laws of general application on the subject.” Peraturan yang dimaksud oleh Pasal 45 tersebut adalah Sec. 2 dari The Corporation Code of the Philippines yang berbunyi: “A corporation is an artificial being created by operation of law, having the right of succession and the powers, attributes and properties expressly authorized by law or incident to its existence.”alam Yearbook of Private International Law, Vol. 5 (2003).

³¹ Pasal 44 Philippines Civil Code berbunyi: “The following are juridical persons: ... 3. Corporations, partnerships and associations for private interes or purpose to which the law grants a juridical personality, separate and distinct from that of each shareholder, partner or member.” jo. Pasal 45 Philippines Civil Code berbunyi, “Private corporations are regulated by laws of general application on the subject.” Peraturan yang dimaksud oleh Pasal 45 tersebut adalah Sec. 2 dari The Corporation Code of the Philippines yang berbunyi: “A corporation is an artificial being created by operation of law, having the right of succession and the powers, attributes and properties expressly authorized by law or incident to its existence.”

³² Pasal 84 Vietnamese Civil Code (2005) berbunyi: “An organization shall be recognized as a legal person when it meets all the following conditions: 1. Being established lawfully ...” jo.

Pasal 103 Vietnamese Civil Code (2005), yang berbunyi: “1. State enterprises, cooperatives, limited liability companies, joint-stock companies, foreign-invested enterprises and other economic organizations which meet all the conditions stipulated in Article 84 of this Code shall be legal persons.”

³³ Sudargo Gautama, op.cit, hlm. 336-337.

³⁴ Ibid., hlm. 337.

³⁵ Ibid., hlm. 347-348

³⁶ Mardjono Reksodiputro, “Perseroan Terbatas dalam Rangka Penanaman Modal Asing”, Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun V, No. 2 (1975), hlm. 114-116.

³⁷ Bdk. Sudargo Gautama, op.cit, hlm. 337.

³⁸ Lih. Pasal 5 jo. 7 ayat (4) UUPT.

paling tidak sejak tahun 1947.³⁹ Ihwal nasionalitas PT sangatlah penting, karena hal ini bukan hanya masalah nasional, melainkan juga internasional.⁴⁰

Pertanyaan mengenai subyek hukum negara manakah PT, dijawab dengan gamblang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Warga Negara dan Penduduk). Menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Warga Negara dan Penduduk, warga negara Indonesia adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia. Ketentuan yang kerap luput dari pengamatan banyak kalangan ini masih tetap berlaku karena tidak pernah dicabut oleh peraturan perundang-undangan lainnya.⁴¹

4. Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum

Era globalisasi, terutama di bidang ekonomi, mempengaruhi semua segi kehidupan masyarakat. Globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan pada kesepakatan internasional, tetapi juga memerlukan pemahaman perbedaan tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur serta mengarah pada adanya integrasi antarnegara. Stiglitz menyatakan bahwa:

³⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947.

⁴⁰ Achmad Ichsan, *op.cit.*, hlm.155-165. Lih. juga Barcelona Traction Light and Power Co. Case, I. C. J. Rep. 1970, hlm. 3 dan D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Edisi kelima, (London: Sweet and Maxwell, 1998), hlm. 604-616.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI

1958-113 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI 1976-20 tidak secara tegas mencabut UU Nomor 3 Tahun 1946. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI 2006-63, TLNRI 4634 hanya mencabut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Meskipun Paragraf ke-14 dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan UU Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tidak berlaku, namun yang menjadi dasar ketidakberlakuan tersebut adalah telah diambilalihnya pengaturan tentang orang (pribadi kodrati). Pengaturan tentang badan hukum (pribadi hukum) tidak pernah dicabut secara tegas, dan oleh karena itu masih tetap berlaku.

*“Globalization entails the closer integration of the countries of the world and that means there is going to be more interdependence. Our welfare, our well being, will depend on others, and it will depend on how globalization is managed”.*⁴²

Hal itu menunjukkan bahwa globalisasi bagi suatu negara dapat menjadi bermanfaat atau merugikan tergantung bagaimana pemimpin negara yang bersangkutan mengelolanya. Oleh karena itu, aturan hukum sangat penting untuk mengatur agar globalisasi bermanfaat positif bagi negara. Keterkaitan dengan standar-standar internasional perlu menjadi perhatian agar perusahaan atau industri nasional mempunyai daya saing di era globalisasi.

Reformasi di bidang hukum harus memperhatikan tuntutan-tuntutan globalisasi, seperti keterbukaan hukum nasional terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara internasional. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas, di satu pihak, dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi, di pihak lain. Dampaknya, akan sering terjadi konflik antarwarga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut.⁴³

5. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi untuk berfungsi. Termasuk dalam lingkup stabilitas, bahwa potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan akan hukum yang dapat

⁴² Joseph Stiglitz, “We have to make globalization work to all”, The Jakarta Post, 22 Oktober 2003, hlm. 7.

⁴³ Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hlm. v.

diprediksi dinilai penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya, untuk pertama kali, memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.⁴⁴

Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum memberikan keamanan, kepastian, dan prediksi atas investasi para investor. Semakin baik kondisi hukum dan undang-undang yang melindungi investasi mereka, maka iklim investasi negara tersebut dianggap semakin kondusif.⁴⁵

Peran Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar atau kegagalan mencapai efisiensi. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, Pemerintah melakukan intervensi melalui hukum dan pengaturan.⁴⁶

Terkait dengan kegiatan ekonomi maka pelaku-pelaku usaha memerlukan adanya kepastian untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Para pelaku usaha akan selalu berpikir pentingnya kepastian. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli ekonomi:

"In the context of uncertainty risk cannot be quantified. It is therefore presence or lack of credible information, which distinguishes risk which is not a problem, from uncertainty, which is a problem. In theory, a firm will invest in a high - medium - or low risk enterprise where there is high degree of certainty (such that the risk surrounding an investment can be

⁴⁴ Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Politics*, vol. 9(1989), hlm. 232.

⁴⁵ Hikmahanto Juwana, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, (Jakarta: BPHN, 2008), hlm. 71.

⁴⁶ Zulkarnain Sitompul, "Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, (Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 2008), hlm. 84.

quantified and costed) but the higher the uncertainty, the less likely it is that any investment will be made".⁴⁷

Agar tercapai efisiensi ekonomi, prioritas perlu diberikan pada undang-undang yang berkaitan dengan peningkatan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai fasilitator perkembangan bisnis. Optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan memerlukan pembaharuan undang-undang yang terkait dengan penanaman modal, PT, dan pasar modal. Di samping itu, Indonesia juga harus menerapkan peraturan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan konsekuen. Ekonomi pasar menjadi tidak efisien serta cenderung mendorong ketidakadilan dan pemerasan jika didominasi oleh aktivitas pasar yang ilegal.⁴⁸

6. Investasi

Sejarah ekonomi modern telah memposisikan investasi sebagai sektor yang paling berpengaruh dalam setiap perekonomian suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan merujuk pada besaran investasi, maka kita dapat memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara yang bersangkutan. Investasi yang diharapkan bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing.

Secara teoretis, faktor eksternal yang dipelajari investor asing adalah bagaimana tingkat daya saing negara tersebut (misalnya Indonesia) dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tingkat daya saing suatu negara merefleksikan risiko berinvestasi di negara tersebut. Perhitungan tingkat daya saing negara-negara di dunia biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional terkemuka seperti Center of

⁴⁷ Amanda J. Perry, "The Relationship Between Legal Systems and Economic Development: Integrating Economic and Cultural Approaches," *Journal of Law and Society*, Vol. 29, No. 2 (2002), hlm. 295.

⁴⁸ Frank B. Cross, "Law and Economic Growth", *Texas Law Review*, Vol. 80 (2002).

International Development (CID), yang bermarkas di Jenewa, Swiss, dan International Institute for Management (IIM) yang bermarkas di Lausanne, Swiss. Setiap tahun kedua lembaga tersebut menerbitkan tingkat daya saing dari negara-negara yang menjadi tujuan investasi seluruh dunia, yang sekaligus menjadi acuan bagi investor asing di seluruh dunia.

Metode penentuan tingkat daya saing tersebut dilakukan melalui sebuah analisis tentang bagaimana kemampuan suatu negara mengembangkan diri sebagai tempat yang memberikan daya saing kepada berbagai jenis usaha. Salah satu faktor daya saing kompetitif adalah kemudahan dalam perizinan pendirian perusahaan. Waktu, prosedur, dan biaya sangat mempengaruhi. Waktu yang panjang dengan prosedur berbelit-belit serta biaya yang tidak pasti akan mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Investor akan selalu membandingkan kemudahan investasi suatu negara dengan negara lain. Semakin mudah, tertib, dan pasti aturan berinvestasi, maka investor akan cenderung berinvestasi ke negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang membutuhkan investasi untuk membiayai pembangunannya harus memperbaiki waktu, prosedur, dan pembiayaan pendirian usaha bisnis terutama melalui kebijakan dan regulasinya.

7. Menyibak Tabir Korporasi (*Piercing the Corporate Veil*)

Dalam ilmu hukum perusahaan, *piercing the corporate veil* diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut. Penerapan prinsip ini mempunyai misi utama untuk mencapai keadilan khususnya bagi pihak pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan tertentu dengan pihak perusahaan.

Adapun yang menjadi kriteria dasar universal agar

suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

- a. terjadinya penipuan;
- b. terjadinya ketidakadilan;
- c. adanya suatu penindasan (*oppression*);
- d. tidak memenuhi unsur legal (*illegality*);
- e. dominasi pemegang saham yang berlebihan; dan
- f. perusahaan adalah alter ego dari pemegang saham mayoritas.

8. *Ultra Vires*

Istilah *ultra vires* berasal dari bahasa latin yang berarti “di luar” atau “melebihi kekuasaan” (*outside the power*), yaitu kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum. Meski prinsip *ultra vires* ini berasal dari negara *common law* (Inggris), namun negara-negara Eropa Kontinental juga sudah memakai prinsip ini sejak lama. Di Perancis misalnya, ada konsep *specialite statutaire*, di mana suatu perusahaan dilarang untuk membuat transaksi yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup objek perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya. *Blacks Law Dictionary* mendefinisikan “*Acts beyond the scope of the power of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation*”, sebagai suatu tindakan yang dilaksanakan tanpa wewenang, tindakan-tindakan tersebut di luar wewenang yang ada sesuai anggaran dasar atau hukum perusahaan.

9. *Fiduciary Duties*

Istilah *fiduciary* berasal dari *fiduciarus* (latin), dengan akar kata *fiducia*, yang berarti kepercayaan, atau dengan kata *fidere* yang berarti mempercayai. Dengan demikian istilah *fiduciary* diartikan sebagai “memegang suatu kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Di bidang bisnis, seseorang dikatakan mempunyai tugas *fiduciary (fiduciary duty)*

manakala bisnis yang ditransaksikannya atau uang atau properti yang dikendalikannya bukanlah miliknya, atau bukan untuk kepentingannya, melainkan orang lain atas dasar kepercayaan yang besar kepadanya. Di lain pihak, ia wajib mempunyai iktikad baik yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Blacks Law Dictionary mendefinisikan *fiduciary duty* sebagai “a duty to act for someone else’s benefit, while subordinating one’s personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty by law (suatu tindakan untuk dan atas nama orang lain, di mana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum). Chatamarrasjid menyatakan, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar. Pertama, kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*); kedua, *duty of skill and care*.⁴⁹

10. Perusahaan Persekutuan

Bentuk perusahaan persekutuan perdata (*maatschap, civil company/partnership*) hanya dijumpai di negara-negara yang membedakan antara hukum perdata (*civil law/private*) dan hukum dagang (*commercial law*). Oleh karena itu, bentuk perusahaan persekutuan perdata (*maatschap, civil company*) tidak dikenal di Inggris dan Amerika Serikat. Sedangkan di beberapa negara seperti Belanda yang telah mengubah pengertian/konsep “pedagang” (*merchant*) dengan “perusahaan” (*enterprise, bedriff*), *maatschap* dikenal.

Dalam sistem hukum *Civil Law*, perkumpulan usaha (*business associations*) biasanya tergabung dalam apa yang disebut dengan *societies de personnes*.⁵⁰ Perkumpulan usaha ini terbagi dalam:⁵¹

⁴⁹ Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 220.

⁵⁰ Mengacu kepada usaha yang didirikan oleh orang”. Di Jerman disebut dengan

1. Persekutuan perdata (*civil company* atau *societe civile*) dikenal di Jerman, Perancis, Italia, Belgia dan Belanda.⁵²
2. Persekutuan dengan firma (*partnership* atau *societe en nom collectif*) dikenal di Jerman, Perancis, Italia, Belgia, Belanda dan juga di Amerika Serikat dan Inggris.
3. Persekutuan komanditer (*limited partnership* atau *societe en commandite simple*) dikenal di negara-negara sebagaimana disebutkan di atas.

Belanda dan juga Indonesia yang telah mengganti konsep “pedagang” (*merchant*) dengan “menjalankan perusahaan” (*enterprise*) atau “*bedrijf*”, mengakui pula bentuk “*civil company*” atau “*maatschap*”. Suatu kegiatan dianggap “*bedrijf*” atau menjalankan perusahaan” apabila kegiatan tersebut memenuhi setidaknya-tidaknya empat (4) kriteria berikut ini.⁵³

- a. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus atau terdapat kesinambungan;
- b. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang sah;
- c. Kegiatan tersebut merupakan suatu profesi dan;
- d. Kegiatan tersebut memiliki tujuan mencari keuntungan atau laba.⁵⁴

“personnengesellschaften”. Di Italia disebut dengan “societa di personae”. Walaupun tidak terdapat perdanan kata yang tepat di negara dengan sistem hukum *common law*, biasanya mengacu kepada “personal business association”.

⁵¹ Alfred Conard & Detlev Vagst, eds., *international Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations* Vol. XIII, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), p. 3

⁵² Sumber hukum di Belanda terdapat dalam Burgelijke Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda) Pasal 1655-1689, dan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda) Pasal 15-35. Rancangan BW yang baru telah diserahkan kepada Perlemen Belanda, dan Buku VII Titel 13 Rancangan BW memuat ketentuan-ketentuan tentang perusahaan persekutuan. Lihat: Alfred Conard, p. 4.

⁵³ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djembatan, 1991), hlm 2.

⁵⁴ Pitlo 459 dalam Alfred Conard & Detlev Vagst, eds., *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations* Vol. XIII, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), h. 75

Teori ini dapat digunakan sebagai parameter dalam mengkategorikan persekutuan perdata apa saja yang masuk ke dalam badan usaha dan membedakan dengan perkumpulan dan yayasan.

11. Pemahaman Dasar Perusahaan Persekutuan (Partnership)

“Perserikatan perdata” atau “persekutuan perdata”, namun sebenarnya keduanya memiliki arti yang berbeda,⁵⁵ walaupun diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku Ke 3, Bab Ke 8, mulai Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. Dalam wilayah Hukum Dagang, “persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan. Jadi persekutuan berarti kumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan usaha tersebut bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut “perserikatan perdata”, sedangkan orang-orang yang mengurus badan usaha itu disebut “anggota”, bukan “sekutu”.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 1623 KUHPer dimungkinkan suatu “perserikatan perdata” berubah menjadi “persekutuan perdata” bila menjalankan perusahaan. Artinya, perbedaannya ialah “perserikatan perdata” tidak menjalankan perusahaan, sedangkan “persekutuan perdata” menjalankan

⁵⁵ Istilah Persekutuan Perdata sedikit berbeda dengan Perserikatan Perdata. Persekutuan Perdata adalah Perserikatan Perdata yang menjalankan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 jo. Pasal 1623 KUHPer. Perserikatan Perdata tidak menjalankan perusahaan. Penulis lebih memilih menggunakan istilah Persekutuan Perdata karena mengacu kepada Perserikatan Perdata sebagai perusahaan. Bandingkan juga dengan Jean-Charles yang membedakan antara “*societies civiles*” dan “*societies commerciales*”. Lihat: HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1987), h. 17; Lihat juga: Loes Lennarts, “A Dutch View on the Need for Hybrid Legal Forms”, unpublished paper Faculty of Law, Utrecht University Netherlands (October 2007), p. 7.

⁵⁶ Purwosutjipto, *Ibid.*

perusahaan. Dengan begitu “perserikatan perdata” adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata umum, sedangkan “persekutuan perdata” adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata umum, sedangkan “persekutuan perdata” adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum dagang karena menjalankan perusahaan.⁵⁷

Dalam perusahaan, berkumpulnya para sekutu merupakan hal yang utama; sedangkan dalam suatu perseroan terbatas berkumpulnya modal merupakan hal yang utama. Oleh karena itu, perusahaan persekutuan kerap disebut sebagai persekutuan atau asosiasi orang yang dibandingkan dengan suatu perseroan terbatas sebagai suatu persekutuan atau asosiasi modal.⁵⁸

12. Teori Personalitas Perseroan

Salah satu hal penting dari perusahaan persekutuan ini adalah persoalan status hukumnya, yaitu apakah persekutuan perdata (*maatschap*), persekutuan dengan firma (*vennootschap onder firma*), maupun persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) adalah suatu badan hukum atau bukan badan hukum. Belanda dan Indonesia, sampai saat ini memiliki pandangan yang sama tentang status hukum perusahaan persekutuan yaitu bukan badan hukum. Hal ini dipengaruhi oleh *aggregate theory of partnership* yang menyatakan bahwa; “a partnership does not have a separate legal existence (as does a corporation), but rather is only the totality of the partners who make it up”. Beberapa pengadilan yang menganut *Aggregate theory* tidak mengizinkan suatu persekutuan menuntut atas namanya sendiri. Bahkan, beberapa pengadilan juga tidak mengizinkan suatu gugatan diajukan terhadap persekutuan, jika penggugat tidak menyebutkan nama setiap sekutu sebagai tergugat atau

⁵⁷ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, cet. 11, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal. 17.

⁵⁸ Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hal. 19

setidaknya menambahkan nama sekutu sebagai “pihak yang terkait” (indispensable party). Beberapa teori hukum berkenaan dengan personalitas perseroan sebagai badan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Teori Fiksi

Teori ini juga disebut teori entitas atau teori agregat. Pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini:

- Perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya,
- Oleh karena itu, perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif,
- Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan Pemerintah dalam bentuk *fiat* atau *approval* atau *consensus of the government*.

Maka menurut teori ini, kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum adalah pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.

b. Teori Realistik

Teori personalitas perseroan yang lain adalah teori realistik atau disebut juga *inherence theory*, pokok dari teori ini adalah:

- Perseroan sebagai grup atau kelompok, di mana kegiatan dan aktivitas kelompok itu diakui hukum terpisah (*separate legal recognition*) dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan
- Dengan demikian, jumlah peserta (*aggregate*) terpisah dari komponen (*aggregate distinct or separate from components*).

Secara realistik atau *inherent*, hukum mengakui adanya perbedaan dan pemisahan personalitas para anggota kelompok yang terikat dalam perseroan.

c. Teori Kontrak

Teori kontrak mengatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota perseroan, yakni pemegang saham dengan pemerintah pada segi lain.

13. Teori status badan hukum (perlu konfirmasi)

Salah satu hal penting dari perusahaan persekutuan ini adalah persoalan status hukumnya, yaitu apakah persekutuan perdata (*maatschap*),⁵⁹ persekutuan dengan firma (*vennootschap onder firma*),⁶⁰ maupun persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*)⁶¹ adalah suatu badan hukum atau bukan badan hukum. Belanda dan Indonesia, sampai saat ini memiliki pandangan yang sama tentang status hukum perusahaan persekutuan yaitu bukan badan hukum. Hal ini dipengaruhi oleh *aggregate theory of partnership* yang menyatakan bahwa;⁶² “*a partnership does not have a separate legal existence (as does a corporation), but rather is only the totality of the partners who make it up*”.

Teori ini melihat para sekutu sebagai beberapa orang perseorangan (pribadi kodrati) bertindak bersama dan memiliki hak dan kewajiban mereka sendiri (*their rights and obligations*). Dengan kata lain, teori ini memandang bahwa persekutuan dianggap sebagai kumpulan atau gabungan orang perorangan atau individu yang menjalankan usaha

⁵⁹ Untuk selanjutnya ditulis dengan “Maatschap”.

⁶⁰ Untuk selanjutnya ditulis dengan “Firma”.

⁶¹ Untuk selanjutnya ditulis dengan “CV”.

⁶² Bryan A. Gardner, ed., *Black's Law Dictionary, 2nd Edition*, (St. Paul, Minn.: West Group, 2001), p. 238. *Aggregate theory* terkadang disebut juga dengan “*the contract or partnership theory whereby groups became legal entities by a voluntary and consensual undertaking of their members*”. Lihat: Ron Harris (b), *loc. cit.*, p. 1424.

yang sama.⁶³ “ *Aggregate theory*” ini juga berpengaruh terhadap aturan-aturan hukum acara yang diberlakukan kepada persekutuan. Beberapa pengadilan yang menganut “*Aggregate theory*” tidak mengizinkan suatu persekutuan menuntut atas namanya sendiri. Bahkan, beberapa pengadilan juga tidak mengizinkan suatu gugatan diajukan terhadap persekutuan, jika penggugat tidak menyebutkan nama setiap sekutu sebagai tergugat atau setidaknya menambahkan nama sekutu sebagai “pihak yang terkait” (“*indispensable party*”).

Belanda sebagai salah satu negara dengan sistem *civil law*, yang berasal dari hukum Romawi, menganggap persekutuan sebagai suatu kontrak atau perjanjian (*contract or aggregate theory*).⁶⁴ Persekutuan merupakan ikatan kerjasama yang dibuat oleh mereka yang terlibat melalui suatu tindakan bersama, yaitu pendirian perusahaan. Akibatnya, semua hubungan hukum yang lahir dalam perusahaan dianggap sebagai akibat dari perjanjian (pendirian) perusahaan tersebut. Saat ini, status hukum persekutuan di Belanda tidak berbadan hukum.⁶⁵ Sedangkan, di Amerika Serikat, dalam sengketa *State v. Krasher*, hakim menyatakan sebagai berikut:⁶⁶

“ *thought by a legal fiction a corporation is regarded as a legal person or entity, separate and distinct from its members or stockholders, yet in the case of partnerships, at least in common law, exactly the reverse is held, and a firm, as such,*

⁶³ Tiffany A. Hixson, “The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking Off) Is Hard to Do: Why the Right to “Liquidate” Does Not Guarantee A Forced Sale Upon Dissolution of the Partnership,” *Western New England Law Review* Vol. 31 (2009), p. 797 – 831.

⁶⁴ Theo Raaijmakers, “The Reform Agenda for Partnership Law,” dalam Joseph A. Mc Cahery, *et al., The Governance of Close Corporations and Partnership US and European Perspectives*, (New York: Oxford University Press, 2003), p. 404.

⁶⁵ Mads Adenas and Frank Wooldridge, *European Comparative Company Law*, (New York: Cambridge University Press, 2009), p. 159.

⁶⁶ Daniel S. Kleinberger, “The Closely Held Business through the Entity-Aggregate Prism”, *Wake Forest Law Review*, Vol. 40, 2005, p. 827

is not regarded as having any legal existence apart from the members composing it. In accordance with this rule, what is called property of the firm is the property of the individual partners, and what are called the debts of the firm are the debts of the partner.

Pandangan bahwa *Maatschap*, Firma atau CV tidak berbeda hukum berlaku pula di Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan hukum yang menyatakan bahwa perikatan yang dilakukan oleh sekutu hanya mengikat sekutu yang bersangkutan saja, atau sekutu lain jika sekutu lain ini telah memberikan kuasa.⁶⁷ Apabila *Maatschap*, Firma atau CV suatu badan hukum maka persekutuanlah yang akan terikat dengan pihak ketiga, bukan sekutu yang bersangkutan⁶⁸ Selain itu, menurut HMN. Purwosutjipto jika *Maatschap* adalah badan hukum maka ketentuan-ketentuan hukum baik tentang *Maatschap* maupun Firma sebagaimana diatur dalam Bab 8 Buku III KUHPer harus dilengkapi dengan kewajiban mendapatkan persetujuan pemerintah, pendaftaran dan pengumuman. Selanjutnya HMN. Purwosutjipto berpendapat bahwa baik *maatschap*, firma maupun CV sejak dulu sudah dianggap memiliki kekayaan terpisah namun keberadaan kekayaan terpisah pada bentuk-bentuk persekutuan tersebut tidak menciptakan suatu entitas yang berbadan hukum, sebab kriteria utama suatu badan hukum adalah adanya pengesahan Pemerintah.⁶⁹ *Molengraff* dan *Zelyemaker* berpendapat bahwa kekayaan terpisah atau sendiri yang dimiliki oleh persekutuan tidak merupakan factor yang menentukan suatu persekutuan menjadi badan hukum, sebab suatu badan hukum tidak saja ditentukan oleh kekayaan yang terpisah tetapi juga oleh pertanggung

⁶⁷ Ibid., hal. 34-35

⁶⁸ Ibid., hal. 36-37

⁶⁹ Ibid., hal. 37-81

jawaban yang terpisah pula.⁷⁰ Selain itu Asser menyatakan bahwa: “*waar de rechtspraak de rechtspersoonlijkheid van de VOF niet aanvaardt, ligt het voor de hand, dat zij ook de rechtspersoonlijkheid van de CV verwerpt*”.⁷¹

Dengan demikian, tampak bahwa status badan hukum pada Firma tidak diakui demikian pula status badan hukum pada CV. Dengan kata lain, baik Firma maupun CV bukan subjek hukum (*subject recht*). Dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan itu adalah :

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum
4. Organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷²

14. Teori pengurus – organ perusahaan

Pada dasarnya perusahaan adalah perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh dua (2) orang atau lebih, yang disebut “sekutu”. Oleh karena itu, dalam bentuk usaha demikian terdapat aturan hukum yang mengatur hubungan hukum diantara para sekutu, yang biasanya dikenal dengan aspek hukum internal (*internal rule*); dan

⁷⁰ Ibid., hal. 81

⁷¹ Mr. C. Asser (a), *Handleiding Tot De Beoefening van het Nederlands Burgelijk Recht*, (Amsterdam: N. V. Uitgeversmaatscappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1968), p. 199.

⁷² file:///C:/Users/Pus-Ren/AppData/Local/Temp/digital_128954-T%2026671 Tinjauan%20yuridis-Literatur.pdf

aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara para sekutu dengan pihak ketiga, yang biasanya dikenal dengan aspek hukum eksternal (*third party rule*).

15. Kekayaan atau Aset Suatu Persekutuan Perdata

Sebagai akibat pengaruh teori aggregate bahwa suatu persekutuan bukan badan hukum, maka para sekutu adalah pemilik bersama persekutuan dan persekutuan bukan badan yang terpisah dari para sekutunya. Hal ini, mengakibatkan terciptanya kepentingan bersama atas kekayaan persekutuan, yang disebut dengan “tenancy of partnership”, yaitu suatu konsep di mana setiap sekutu memiliki secara bersama-sama kekayaan persekutuan. Di Belanda, dikenal dengan konsep “mede-eigendom” atau “co-ownership”, yaitu ketika satu atau lebih orang memiliki hak atas suatu kekayaan bersama, dan dalam hal persekutuan disebut dengan “gebonden mede-eigendom”, kekayaan bersama yang terikat.

Kekayaan atau aset (*vermogen*) dalam suatu maatschap adalah kekayaan bersama para sekutu dan diatur oleh ketentuan-ketentuan tentang kepemilikan bersama (hak milik bersama) sehingga tidak harus memiliki kekayaan sendiri. Di Belanda, kepemilikan bersama dibagi menjadi kepemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*) dan kepemilikan bersama yang bebas (*vrij mede-eigendom*). Kebendaan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan persekutuan dimiliki secara bersama oleh para sekutu. Kekayaan atau aset persekutuan perdata tidak saja berasal dari inbreng (kontribusi) para sekutu dan kekayaan yang didapatkan oleh persekutuan, tetapi termasuk pula kerugian yang berasal dari kekayaan atau aset persekutuan misalnya asuransi atau ganti rugi. Adapun menurut Pasal 1619 ayat (2) inbreng (kontribusi) para sekutu dalam suatu persekutuan dapat berupa uang, barang, hak dan tenaga.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip

Terdapat sejumlah asas yang dapat menjadi dasar penggantian norma dalam UUPT dan pengaturan perusahaan persekutuan dalam KUHD dan KUHPerdata, yaitu:

1. Hukum Perjanjian

Asas-asas umum hukum perjanjian, berlaku terhadap PT dan perusahaan persekutuan yang merupakan suatu badan hukum dan bukan badan hukum yang berdiri berdasarkan perjanjian. Hukum perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian menurut KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*). Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal. Dengan kata lain, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari aturan yang terdapat dalam KUHPer dapat ditarik asas umum yang merupakan pedoman dan rambu dalam pembentukan perjanjian, sehingga menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.

2. Kepastian Hukum dan Ketertiban

Kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan. Sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban, kepastian hukum menjadi suatu kondisi yang sangat dibutuhkan oleh PT dan perusahaan persekutuan. Pengaturan mengenai syarat dan prosedur terhadap aspek-aspek hukum perusahaan, mulai dari pendirian sampai dengan pembubaran, menjadi dasar hukum untuk bertindak bagi PT dan perusahaan persekutuan ataupun bagi pihak-pihak lain yang terkait dengan keberadaan perusahaan tersebut. Berdasarkan asas kepastian hukum, maka pengaturan PT dan perusahaan persekutuan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

3. Kebersamaan dan Kekeluargaan (khusus PT)

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Sebagaimana nyata dalam perumusan UUD NRI Tahun 1945, perekonomian disusun berdasar atas asas kekeluargaan. *Collectivisme* atau semangat kekeluargaan di lapangan ekonomi juga mencakup kebersamaan. Ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala Barat, tetapi mempunyai nuansa moral dan kebersamaan sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial.

Namun kebersamaan dan kekeluargaan adalah dua asas yang berbeda. Di dalam demokrasi ekonomi, titik tolak kebersamaan adalah *individu* yang bergabung dengan individu lain menjadi suatu kelompok. Masing-masing individu dalam kelompok tidak kehilangan makna individualnya, sehingga kebersamaan kelompok menjadi bersifat sekunder terhadap individu. Di sisi lain, kekeluargaan yang misalnya secara tepat dapat digambarkan dalam ujaran *mangan ora mangan sing penting ngumpul*, memprioritaskan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu.

Di sini jelas bahwa PT sebagai badan usaha yang berorientasi pada laba tidak seyogianya dijalankan layaknya perusahaan keluarga. Namun ia harus mampu bersaing secara efisien. Di sisi lain, PT sebagai badan hukum mempunyai tanggung jawab sosial sebagai warga masyarakat, baik dalam rangka pembangunan ekonomi nasional maupun pengelolaan lingkungan.

4. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan merupakan

suatu kesesuaian atau kesamaan antarsemua unsur pendukung untuk menghasilkan keterpaduan yang utuh. Pengaturan PT dan perusahaan persekutuan harus mencerminkan adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Dalam konteks yang lebih luas, asas ini juga mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya. Salah satu contoh pelaksanaan asas ini adalah kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi PT yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Hal ini penting untuk diperhatikan karena pengaturan PT berkaitan erat dengan negara, individu, dan masyarakat. (khusus PT)

5. Kecermatan

Asas kecermatan mensyaratkan agar subjek hukum dalam mengambil keputusan terlebih dahulu meneliti dengan seksama semua fakta yang relevan, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini menuntut aparatur negara berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Terkait dengan penyelenggaraan PT dan perusahaan persekutuan, maka pemerintah maupun organ-organ PT serta pengurus perusahaan persekutuan, dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum baik untuk kepentingan dan tujuan PT, maupun perusahaan persekutuan.

6. Transparansi atau Keterbukaan

Asas ini memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan tidak diskriminatif. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan usaha, Pemerintah dan setiap badan usaha harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Informasi tersebut penting untuk tersedia, baik untuk

RUPS, kreditur badan usaha, maupun pemangku kepentingan, dalam rangka pengambilan keputusan. Oleh karena itu, bisa jadi informasi yang dimaksud tidak terbatas pada apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Organ PT dan pengurus perusahaan persekutuan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan profesional. Untuk itu, setiap badan usaha harus dikelola secara benar dan terukur sesuai dengan kepentingan dan tujuan pendirian serta peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Asas akuntabilitas tidak hanya diberlakukan terhadap organ PT dan pengurus perusahaan persekutuan saja melainkan juga terhadap subjek hukum lainnya misalnya notaris dan Pemerintah.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta pemmasalahan yang dihadapi masyarakat

Wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia di sektor ekonomi dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hukum perusahaan mengalami perkembangan yang cukup pesat khususnya pengaturan tentang Perseroan terbatas (PT) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).⁷³ Selama kurun waktu 11 (sebelas) tahun masa berlakunya UUPT terdapat beberapa pengaturan yang perlu untuk diperbaiki dengan mengganti UUPT.

⁷³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756.

Sementara, untuk persekutuan perdata, hingga saat ini masih diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan peninggalan pemerintahan Belanda. Dalam kedua kitab tersebut hanya mengatur hal yang bersifat umum, sehingga banyak pelaku usaha yang belum paham betul mengenai bentuk dan bagaimana menjalankan kegiatannya sesuai dengan usaha yang dipilihnya. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi ketidakpastian dasar hukum usaha, misalnya dalam hal penyertaan atau kontribusi, pembagian keuntungan atau kerugian hingga pembatasan tanggung jawab para sekutu dalam perusahaan perdata.⁷⁴ Akibatnya baik pemilik maupun pihak yang memiliki kepentingan dengan usaha tersebut, belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana seharusnya.

Persoalan status badan hukum perusahaan perdata juga merupakan hal yang perlu diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan beragam penafsiran dalam memahami apakah perusahaan persekutuan merupakan badan hukum atau bukan.⁷⁵

Selain berbagai permasalahan diatas, perlu dilakukan pembaharuan terkait dengan pendaftaran perusahaan persekutuan. Pada tanggal 1 Agustus 2018, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Salah satu tujuan dikeluarkannya Permenkumham tersebut yaitu untuk mempermudah dan merapikan data pendaftaran perusahaan persekutuan yang terkumpul melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).⁷⁶ Jika melihat pada pengaturan pendirian

⁷⁴ Hasil penelitian menunjukkan terjadinya penyimpangan atau pencampur-adukan jenis sekutu dengan fungsinya dalam CV, sebanyak 23% sekutu komanditer ternyata menjadi sekutu pengurus. Yetty Komalasari hal.357

⁷⁵ Terdapat beberapa putusan Pengadilan, yang menyatakan bahwa CV berbadan hukum

⁷⁶<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb6ea52a874e/catatan-permenkumham-pendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-oleh--kristian-takasdo-simorangkir>

perusahaan persekutuan dalam Permenkumham tersebut, terdapat perubahan tempat pendaftaran perusahaan persekutuan yang semula dilakukan di Pengadilan Negeri beralih ke SABU, dan disertai kewajiban baru untuk melakukan pesan nama sebelum melakukan pendaftaran hal ini mengingat adanya larangan menggunakan nama yang sama.

Permasalahan badan usaha memiliki perbedaan dalam prakteknya, sesuai dengan jenis dan bentuknya. Berikut akan digambarkan praktek penyelenggaraan dan permasalahan badan usaha berdasarkan jenis dan bentuk badan usaha.

1. Perusahaan Perseorangan

Di Indonesia dikenal dengan bentuk perusahaan perseorangan yang dikenal dengan Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Perusahaan ini merupakan tipe organisasi bisnis atau perusahaan yang paling sederhana di mana seseorang memiliki sendiri seluruh kekayaan atau aset perusahaan dan bertanggungjawab sendiri pula atas seluruh utang perusahaan. Pengendalian (*control*) dan pengambilan keputusan (*decision making process*) terhadap jalannya perusahaan berada ditangan pemilik perusahaan. Bentuk ini merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana dan tidak banyak aturannya sehingga menjadi bentuk perusahaan yang populer dan kerap digunakan oleh masyarakat. Biasanya, bentuk ini dipilih apabila orang hendak memulai usahanya pertama kali dengan modal terbatas.

Pada perusahaan perseorangan tidak terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan sehingga utang perusahaan berarti pula utang pemiliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh harta kekayaan pemilik menjadi jaminan bagi semua utang perusahaannya. Oleh karena itu, pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Satu-satunya cara untuk menambah modal perusahaan

adalah melakukan pinjaman kepada pihak ketiga baik perorangan maupun perbankan. Dengan keterbatasan modal kerja ini, perusahaan perseorangan cenderung tidak dapat bersaing mendapatkan kesempatan berusaha atau melakukan investasi yang lebih besar.⁷⁷

Proses pendirian perusahaan perseorangan sangat sederhana, tidak diperlukan akta pendirian perusahaan. Pada prinsipnya, perusahaan perseorangan telah sah berdiri pada saat pemilik perusahaan melakukan hubungan hukum (perjanjian) dengan pihak lain untuk kepentingan usahanya. Terdapat kemungkinan perusahaan perseorangan berkembang menjadi perusahaan besar, sehingga pemilik perusahaan membutuhkan tenaga untuk membantunya. Hubungan antara pemilik perusahaan (pengusaha) dengan pembantu perusahaan dibagi menjadi dua yaitu pembantu di dalam perusahaan dan pembantu diluar perusahaan. Pembantu di dalam perusahaan terikat dengan hubungan hukum perburuhan (ketenagakerjaan) sedangkan hubungan dengan pembantu perusahaan diluar perusahaan adalah hubungan sementara jasa atau pemberi jasa.⁷⁸

Keberadaan atau keberlangsungan perusahaan sangat bergantung kepada kehidupan pemilik perusahaan. Apabila pemilik perusahaan wafat, berada dalam keadaan tidak mampu atau mengundurkan diri/pensiun, secara otomatis perusahaan bubar. Tidak ada jangka waktu yang pasti, sewaktu waktu pemilik perusahaan dapat membubarkan perusahaan atau menyerahkan kepada anak atau ahli waris lainnya sesuai kehendaknya. Berdasarkan hal inilah struktur perusahaan menjadi kurang stabil dan tidak memiliki kepastian dalam hal jangka waktu atau keberadaan perusahaan.⁷⁹

⁷⁷ Dr. Yetty Komalasari, Hukum Persekutuan di Indonesia, teori dan kasus, Ed.1, Cet.1, Depok, 2017 hal. 5

⁷⁸ Pasal 1601 KUHPerdara dalam Dr. Yetty Komalasari, ibid hal 8

⁷⁹ Ibid hal. 10

Sebagaimana proses pendiriannya yang tidak memerlukan formalitas tertentu, hal yang sama juga berlaku untuk membubarkan perusahaan perseorangan. Pada prinsipnya, pemilik perusahaan dapat membubarkan perusahaan sewaktu-waktu. Hanya saja dalam hal perusahaan memiliki jumlah pekerja cukup banyak, tentunya peraturan terkait ketenagakerjaan perlu diperhatikan. Begitu pula dengan kewajiban-kewajiban perusahaan kepada pihak kreditur.⁸⁰

2. Perusahaan Persekutuan

a. Persekutuan Perdata (*maatschap*)

Persekutuan perdata (*maatschap*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh. Karakteristik dari persekutuan perdata yang tidak dimiliki oleh persekutuan perdata lainnya, bahwa persekutuan perdata merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama.⁸¹ Oleh karena itu, didalam suatu persekutuan perdata akuntan misalnya, maka para sekutunya harus orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan saja. Jadi tidak boleh dibuat misalnya Kantor Akuntan Publik Suswinarno, Ak dan Rekan, tapi ternyata para sekutunya terdiri dari Notaris, Pengacara ataupun konsultan manajemen. Demikian pula untuk persekutuan

⁸⁰ Ibid hal. 11

⁸¹ Secara umum, di Jerman dan Perancis persekutuan perdata (*maatschap*) digunakan oleh

mereka yang memiliki profesi dengan kategori “liberal professions”. Bahkan di Belanda, bentuk persekutuan perdata (*maatschap*) adalah bentuk yang digunakan oleh pengacara, arsitek, dokter dan sebagainya yang termasuk dalam kategori “liberal professions”. Ini disebut dengan professional partnership. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 1632 KUHPer sebagai salah satu bentuk dari persekutuan khusus, yaitu bentuk persekutuan perdata (*maatschap*) khusus yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaan (profesi). Secara umum, bentuk hukum “*maatschap*” biasanya untuk kegiatan yang tidak memiliki unsur atau sifat komersial/bisnis (non-commercial character).

perdata yang dibentuk oleh para Notaris ataupun para pengacara.⁸²

Berdasarkan KUHPerdata, persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian saja, dan tidak mengharuskan adanya syarat tertulis. KUHPerdata juga tidak mensyaratkan adanya pemakaian nama untuk persekutuan perdata. Bahkan bisa dibentuk secara lisan sebagaimana perjanjian juga dapat dibuat secara lisan, sehingga dapat disimpulkan apabila melihat pengaturan dalam KUHPerdata, pendirian persekutuan perdata secara normatif tidak memerlukan formalitas tertentu. Dalam perkembangannya untuk mendirikan bisa menggunakan akta notaris lalu ditambah NPWP dan surat keterangan domisili perusahaan, kemudian langsung mendaftarkannya ke pengadilan negeri.⁸³ Namun saat ini dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ada beberapa perubahan terkait pendaftaran persekutuan perdata, sebagai berikut :

1. Pengajuan Nama Persekutuan Perdata

Bila sebelumnya pendiri punya kebebasan untuk membuat nama persekutuan perdata, sekarang tidak lagi. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya: tidak boleh sama dengan nama persekutuan perdata lain, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga internasional.

⁸² <http://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/>

⁸³ Untuk mendirikan atau membentuk maatschap tidak disyaratkan harus tertulis mengingat

Pasal 1624 KUHPer mengatur bahwa maatschap mulai berdiri sejak tercapainya kesepakatan (perjanjian) pendirian atau pembentukannya. Ini yang disebut dengan proses pendirian atau pembentukan maatschap secara konsensual. Dengan kata lain, untuk mendirikan maatschap cukup tercapai persetujuan kehendak secara lisan dengan tetap memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer. Namun demikian, dengan berkembangnya jaman, saat ini tidak lazim mendirikan atau membentuk suatu maatschap tanpa akta pendirian/perjanjian persekutuan. Keberadaan akta pendirian/perjanjian persekutuan (partnership agreement) hanya berfungsi sebagai alat bukti, bukan sebagai dasar berdirinya suatu maatschap. Dalam Yetty Komalasari

2. Nama persekutuan perdata perlu diajukan terlebih dahulu ke SABU dengan dikenakan biaya pemesanan nama persekutuan perdata untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan HAM.⁸⁴
3. Setelah nama persekutuan perdata disetujui, pemohon perlu menyiapkan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris selaku pejabat publik.
4. Jika semua persyaratan sudah dipenuhi maka Kemenkumham akan mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) dan secara hukum pendirian persekutuan perdata sudah selesai. SKT ini bukan merupakan bukti pengesahan sebuah persekutuan perdata menjadi suatu badan hukum.⁸⁵ Kondisi ini berlaku juga untuk perusahaan persekutuan lainnya seperti CV dan Firma.

Dalam pendirian suatu persekutuan perdata, para sekutu wajib untuk memberikan kontribusi bagi kepentingan persekutuan perdata. Kontribusi ini dalam hukum dikenal dengan *inbreng* (pemasukan ke dalam perseroan). Para sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu uang, barang, *good will*, dan *know how*. *Good Will* itu sendiri bisa berupa apa saja, seperti pangsa pasar yang luas, jaringan, relasi, ataupun merek

⁸⁴ Ada plus-minus dalam permohonan pengajuan nama ini. Kelebihannya nama persekutuan menjadi lebih eksklusif karena nama yang telah terdaftar tidak dapat digunakan oleh pihak lain.

Sementara kekurangannya tentu perlu penambahan biaya PNBPN.

⁸⁵ Menteri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV, Firma, dan Persekutuan Perdata secara elektronik. Dalam hal ini Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT CV,

Firma, dan Persekutuan Perdata, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Seperti halnya ketentuan dalam pencetakan akta PT, maka SKT tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha". Bagi persekutuan perdata yang sudah pernah terdaftar di pengadilan negeri juga punya kewajiban untuk menyesuaikan dengan peraturan ini. Wajib mendaftarkan ke Kemenkumham paling lambat satu tahun sejak peraturan ini berlaku yaitu pada tanggal 1 Agustus 2018.

(*brand image*). Sedangkan *know how* bisa berupa keahlian di bidang tertentu, seperti dalam persekutuan perdata kantor hukum, bisa berupa keahlian di bidang penanganan kasus kejahatan di dunia maya misalnya. Jadi bisa apa saja, yang penting oleh para persero (sekutu) tersebut dianggap memiliki manfaat dan nilai ekonomis.⁸⁶

Pada dasarnya setiap sekutu memiliki hak untuk mengurus (*bebeer*) persekutuan. Pengurus persekutuan perdata biasanya adalah sekutu sendiri, yang disebut sebagai sekutu pengurus, namun apabila di antara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau para sekutu merasa tidak cakap untuk menjadi pengurus, maka mereka dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus.⁸⁷ Terdapat 2 (dua) cara untuk mengangkat pengurus, yaitu ditetapkan di dalam akta pendirian persekutuan (perjanjian persekutuan) dan ditetapkan dalam surat kuasa yang terpisah dari akta pendirian persekutuan (surat penunjukkan sebagai pengurus). Sekutu yang diangkat atau ditunjuk di dalam akta pendirian persekutuan disebut sebagai sekutu statute (*gerant statutaire*) sedangkan sekutu yang diangkat atau ditunjuk dalam surat kuasa tersendiri disebut sebagai sekutu mandater (*gerant mandataire*).⁸⁸

⁸⁶ <http://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/>

⁸⁷ Purwosutjipto, Op. Cit., hlm. 28

⁸⁸ Tata cara pengangkatan atau penunjukkan sekutu pengurus di atas membawa akibat hukum

yang berbeda, yaitu:

1. Sekutu statuter. Selama berjalannya persekutuan perdata, sekutu statute tidak boleh diberhentikan, kecuali atas dasar alasan menurut hukum yaitu keadaan atau peristiwa yang tidak memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melakukan tugasnya secara baik. Misalnya: tidak jujur (melanggar kepercayaan) atau kelalaian berat termasuk mengabaikan urusan-urusan persekutuan. Selain itu, proses pemberhentian sekutu statute harus dilakukan oleh persekutuan perdata, artinya harus disetujui oleh semua sekutu dan mendapatkan persetujuan pengadilan, apabila akta pendirian tidak memberikan kewenangan kepada para sekutu untuk memberhentikan sekutu pengurus.
2. Sekutu mandater memiliki kedudukan yang sama seperti seorang penguasa, dan oleh karena itu dapat diberhentikan kapan saja atau berdasarkan permintaan sekutu tersebut. Sebagai perbandingan, di Perancis, pengurus persekutuan dapat dilakukan oleh seorang sekutu. Para sekutu dianggap telah saling memberikan hak untuk melakukan pengurusan persekutuan, walaupun setiap

Apabila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa perbuatannya untuk kepentingan sekutu, kecuali jika sekutu-sekutu lainnya memang nyata-nyata memberikan kuasa atas perbuatannya.

Hak utama dari para sekutu adalah mendapatkan keuntungan /laba (profit) Hal ini dapat diatur secara bebas oleh para sekutu dalam akta pendirian persekutuan. Namun apabila para sekutu tidak mengaturnya, maka berlakulah ketentuan pembagian keuntungan menurut Pasal 1633 KUHPer yang mengatur bahwa pembagian laba harus dilakukan sesuai dengan inbreng atau kontribusi yang diberikan oleh sekutu; dan menentukan bahwa inbreng atau kontribusi dalam bentuk tenaga memiliki nilai yang sama dengan sekutu yang memberikan inbreng atau kontribusi dalam bentuk uang atau barang dengan jumlah yang terkecil.

Persekutuan perdata (*maatschap*) berakhir atau bubar diantaranya karena waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau, barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai, atau seorang atau lebih anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia.

b. Firma

Persekutuan dengan Firma diartikan sebagai setiap *maatschap* yang menjalankan perusahaan dibawah satu nama bersama.⁸⁹ Berdasarkan definisi ini dapat diketahui

sekutu memiliki hak untuk menolak. Sedangkan di Jerman pengurus persekutuan harus disetujui oleh semua sekutu. Namun demikian, ketentuan tentang pengurusan ini adalah aturan umum dan dapat disimpangi oleh perjanjian persekutuan.

⁸⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandelen Faillissements Verordening], Cet. 33, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), Ps. 16.

bahwa Firma adalah suatu maatschap, hanya saja apabila pada persekutuan perdata ada yang berbentuk perusahaan dan ada yang tidak berbentuk perusahaan pada firma harus berbentuk perusahaan.⁹⁰

Mengenai nama bersama atau “Firma” ini telah ada putusan R. V. J. Jakarta tanggal 2 September 1921 yang menentukan bahwa nama bersama atau Firma dapat diambil dari:

- a. Nama dari salah seorang sekutu;
- b. Nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya: Ibrahim Bersaudara, Sulaiman & Brothers, Sumarni & Sons, dan lain-lain;
- c. Kumpulan nama dari semua atau sebagian dari nama para sekutu, misalnya: Purusar, yang terjadi dari penggabungan nama Purwa, Ismail, dan Sarwono;
- d. Nama lain yang bukan nama keluarga (famili enam), misalnya mengenai tujuan perusahaan: “Firma Perniagaan Pertekstilan”.

Di Amerika Serikat, *partnership* (Firma) digunakan juga untuk melakukan “*liberal professions*”. *Partnership* sendiri dibedakan menjadi *General Partnership* dan *Limited Partnership*.⁹¹ *Partnership* adalah bentuk utama dari suatu “*commercial business association*” yaitu apabila terdapat beberapa orang bertindak secara bersama dalam suatu kegiatan usaha tanpa menyatakan bentuk (hukum) tertentu dari perusahaan mereka, maka persekwaan mereka harus dianggap sebagai Firma atau *partnership*. Di Belanda, ketentuan-ketentuan hukum tentang Firma yang dulunya diatur dalam *Wetboek van Koophandel*, akan diatur dalam *Boek 7A Titel 13 Nieuw Burgerlijk Wetboek*

Selanjutnya ditulis dengan “KUHD” mengacu kepada Indonesia, dan WvK mengacu kepada Belanda.

⁹⁰ Yetty Komalasari

⁹¹ Robert W. Hamilton, *Business Organizations: Unincorporated Business and Closely Held Corporation, Essential Terms and Concepts*, (New York: Aspen Law & Business, 1998), p. 5.

(NBW), sehingga Belanda hanya (akan) memiliki 1 (satu) ketentuan hukum tentang perskutuan yaitu NBW.⁹²

Firma sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHD adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Berdasarkan Pasal 16 KUHD, Firma adalah juga *Maatschap*, maka terhadap Firma berlaku pula segala ketentuan yang diatur dalam KUHPer, yaitu :

- a. Ketentuan-ketentuan umum mulai dari Pasal 1618-1623 KUHPer;
- b. Ketentuan tentang hubungan hukum antar para sekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 1624-1641 KUHPer; dan
- c. Ketentuan tentang berakhirnya persekutuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1646-1652 KUHPer.

Namun demikian harus diingat pula bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHPer dan/atau KUHD adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat melengkapi (*default rule*), artinya undang-undang memperkenankan para sekutu untuk membuat aturan-aturan yang berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHPer dan/atau KUHD selama aturan-aturan ini dituangkan di dalam perjanjian pendirian Firma.

Dalam Firma para sekutu dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga menggunakan nama bersama, maka perjanjian pendirian firma atau "*partnership agreement*", dapat dilakukan secara tertulis atau dengan suatu akta.⁹³ Akta pendirian tersebut harus didaftarkan dan diumumkan kepada pihak ketiga.⁹⁴ Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri domisili Firma; sedangkan

⁹² Theo Raaijmakers, *loc.cit.*, p. 246 - 253

⁹³ Lihat KUHD Pasal 22

⁹⁴ Lihat Pasal 23 dan 28 KUHD.

pengumuman dalam Berita Negara.⁹⁵ Apabila akta pendirian Firma telah dibuat namun tidak didaftarkan atau telah didaftarkan tetapi belum diumumkan,⁹⁶ maka segala ketentuan yang diatur dalam akta pendirian Firma tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga.⁹⁷ Saat ini, khusus mengenai pendaftaran firma sama seperti pada persekutuan perdata (*maatschap*), diatur dengan dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Dalam firma, para sekutu secara aktif berpartisipasi dalam menjalankan pengurusan dan pengelolaan persekutuan untuk mencapai maksud dan tujuan persekutuan. Definisi *partnership* harus memberikan kriteria yang memungkinkan hakim untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan suatu perjanjian *partnership*.⁹⁸ Menekankan pada unsur menjalankan atau mendirikan perusahaan dengan suatu nama bersama; sedangkan tanggung jawab para sekutu merupakan akibat dari perjanjian pendirian Firma.⁹⁹

⁹⁵ Lihat KUHD Pasal 28

⁹⁶ Di Amerika Serikat, untuk mendirikan suatu *partnership*, tidak diperlukan formalitas tertentu namun suatu *partnership* telah dianggap ada, walaupun belum melakukan kegiatan usaha, apabila para sekutu telah menandatangani perjanjian pendirian *partnership* dan telah memberikan inbreng atau kontribusi ke dalam *partnership*. Lihat Commissioners' Note, Uniform Law Annotated, Vol. 7: *Partnership* dan Vol. 8: *Limited Partnership*, (Brooklyn, 1949), Chap. 6, No. 11-12.

⁹⁷ Lihat KUHD Pasal 29

⁹⁸ Alfred Conard & Detlev Vagst, eds., *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII* (Leiden; Martinus Nijhoff Publishers, 2006) h. 98.

⁹⁹ Lihat *Wetboek van Koophandel* Pasal 1 dan 18; *Meijers* 1087 dan 1109. Sebagai perbandingan di Prancis dan Italia, UU secara khusus menekankan tanggung jawab para sekutu secara tanggung menanggung (*joint and several liability*) tanpa batas untuk seluruh utang firma. Lihat: Law No. 66 - 537 (LSC) Art. 10 untuk Perancis; dan *Italian Commercial Code* Art. 2291. Sedangkan di Belgia, persekutuan dengan firma secara utuh didefinisikan sebagai "*a business association which is created under a business name by two or more people who are jointly and severally liable without limit for the whole of the association's debts*". Lihat Van Ryn, *Principes de droit commercial I* (Brussel, 1954), 405.

Setiap sekutu firma dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya.¹⁰⁰ Hubungan antara sekutu Firma dengan pihak ketiga, saat ini diatur dengan Pasal 17 KUHD, sebagai berikut :

Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.

Berdasarkan Pasal tersebut, setiap sekutu jika kekuasaannya tidak dibatasi dalam perjanjian persekutuan, berwenang untuk bertindak atas nama Firma dan mengikat Firma dengan pihak ketiga tanpa harus melakukan tindakan hukum, seperti membuat surat kuasa.

Firma bukan merupakan badan hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan kekayaan Firma sebenarnya adalah kepemilikan bersama para sekutu (*group ownership*).¹⁰¹ Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan salah satu sekutu firma akan menjadi tanggung jawab sekutu yang lain. Tanggung jawab demikian dinamakan tanggung jawab renteng atau tanggung jawab

¹⁰⁰ Dalam Firma, terdapat kewenangan mewakili dari setiap sekutu yang merupakan akibat hukum dari penggunaan nama bersama dalam menjalankan perusahaan, artinya sejak awal pendirian telah disepakati oleh para sekutu bahwa setiap sekutu berwenang melakukan tindakan hukum dan mengikat sekutu lainnya selama tindakan tersebut dilakukan atas nama dan bagi kepentingan persekutuan dengan Firma.

Tampak berbeda dengan Maatschap yang sekutu-sekutunya bertindak dengan namanya sendiri dan harus meminta persetujuan sekutu lainnya terlebih dahulu sebelum dapat mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga.

¹⁰¹ Di Jerman, terdapat kejelasan tentang kedudukan kreditur Maatschap atau Firma terhadap kreditur pribadi (*personal creditor*) dari para sekutu, yaitu kedudukan Maatschap atau Firma lebih tinggi dibandingkan kedudukan kreditur pribadi para sekutu. Sementara di Amerika Serikat, untuk menentukan kekayaan partnership, harus mengacu kepada perjanjian pendirian partnership.

tanggung-menanggung atau tanggung jawab solider. Para sekutu firma tersebut bertanggung jawab secara renteng terhadap pihak ketiga atas seluruh kerugian persekutuan yang tidak terbayarkan dari harta kekayaan persekutuan tersebut. Dalam suatu Firma pertanggung jawaban sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (*Hoofdelijk voor het geheel*) sesuai dengan Pasal 18 KUHD atau dapat pula dikatakan pertanggung jawabannya adalah secara tanggung-menanggung atau dalam pasal 1278 KUH Perdata disebut juga sebagai “tanggung renteng”.

Dalam praktik, pertanggung jawaban tiap-tiap sekutu tidak dilaksanakan secara langsung, artinya semua penagihan persekutuan tidak ditagihkan langsung kepada tiap-tiap sekutu, tetapi penagihan itu lebih dahulu harus dipenuhi dari kas persekutuan. Jika kas persekutuan itu tidak mencukupi, barulah kekayaan pribadi para sekutu diambil untuk memenuhi penagihan tersebut.

Mengingat Firma sebenarnya adalah *Maatschap* sebagaimana ketentuan Pasal 16 KUHD, maka mengenai bubarnya Firma berlaku pula peraturan yang sama dengan *Maatschap*, yakni Pasal 1646 sampai dengan 162 KUHPerdata ditambah dengan Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD.¹⁰² Setelah suatu Firma dibubarkan, perlu dilakukan tindakan pemberesan. Tindakan pemberesan penting dilakukan baik ditinjau dari sudut kepentingan para sekutu, maupun dari sudut kepentingan pihak ketiga. Pada umumnya pemberesan sesudah bubarnya persekutuan adalah perlu untuk benar-benar mengakhiri kehidupan

¹⁰² Pasal 31 KUHD mengatur bahwa pembubaran firma sebelum waktu yang ditentukan (karena pengunduran diri atau pemberhentian) harus dilakukan dengan suatu akte otentik, didaftarkan pada Pengadilan Negeri, dan diumumkan dalam Berita Negara. Apabila hal ini tidak dilakukan maka firma tetap dianggap ada terhadap pihak ketiga. Apabila suatu firma jatuh pailit, maka seluruh anggotanya pun jatuh pailit karena hutang-hutang firma sekaligus menjadi hutang mereka yang harus ditanggung sampai dengan kekayaan pribadi.

Kelebihan firma dibandingkan Persekutuan Perdata secara umum adalah firma lebih terbuka atau terang-terangan terhadap pihak ketiga, sehingga akan mendapatkan kepercayaan yang lebih dibanding Persekutuan Perdata yang dianggap usaha perseorangan oleh pihak ketiga.

persekutuan yang bubar itu, walaupun ada kemungkinan dimana pemberesan tidak diperlukan lagi.

Dalam hal kepailitan, mengingat suatu Firma bukan suatu badan hukum maka kepailitan hanya dapat dituntut kepada (para) sekutunya saja. Dalam praktiknya, kurang dipahami mengenai hubungan sekutu dan tanggung jawab sekutu dengan perusahaan. Contoh kasus sebagai berikut :

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 156 PK/PDT.SUS/2012

A. Para Pihak

- 1) Firma Litha & CO., diwakili oleh Litha Brent, S. E., selaku Direktur dan Ribka Ruru, selaku Wakil Direktur sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;
- 2) Heryanti Wijaya selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU;
- 3) PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk., selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Kreditor Lain;
- 4) PT Sumber Indo Celluler, selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Kreditor Lain II.

B. Pertimbangan Hakim

- 1) Terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon PKPU.

Pertimbangan Majelis Hakim ialah *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa:

- a. Termohon PKPU adalah Firma Litha & CO., yang tidak mempunyai *legal standing* karena Firma Litha & CO., tidak berstatus badan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan subjek hukum, sebagai Termohon PKPU;
 - b. Seharusnya yang dapat dijadikan Termohon PKPU adalah pengurus aktif dari Firma Litha & CO. tersebut;
- 2) Atas dasar hal-hal tersebut dengan tidak mempertimbangkan alasan lainnya dari Pemohon Peninjauan Kembali, maka permohonan Peninjauan Kembali dapat dikabulkan dan Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Adapun mengenai kepailitan ini harus diperhatikan

C. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Firma Litha & CO. tersebut
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/PKPU/2012/PN.NIAGA.MKS. tanggal 3 September 2012;
- 3) Menyatakan permohonan PKPU dari Pemohon PKPU: Heryanto Wijaya tidak dapat diterima;
- 4) Menyatakan Termohon PKPU: Firma Litha & CO. tidak berada dalam keadaan pailit;
- 5) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).

pula undang-undang kepailitan. Firma dianggap bubar diantaranya karena waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau, barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai, atau seorang atau lebih anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Namun, dalam prakteknya, pengunduran sendiri seorang anggota tidak selalu membuat firma menjadi bubar. Seringkali terjadi seorang anggota firma yang mundur digantikan oleh orang lain dengan tetap mempertahankan firma yang ada.

c. Persekutuan Komanditer *Commanditaire Vennootschap* (Cv)

Walaupun banyak masyarakat Indonesia yang memilih CV sebagai salah satu bentuk perusahaan yang menjanjikan, namun masih terdapat pelaku usaha yang memilih CV (pemilik CV) belum terlalu memahami CV

sebagai suatu badan usaha (organisasi usaha).¹⁰³ Hal ini menunjukkan masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami, bahkan terkesan tidak peduli tentang peraturan yang terkait dengan bentuk perusahaan yang dipilih, sepanjang bentuk perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha. Biasanya jika telah muncul sengketa barulah mereka mulai mencari tahu tentang berbagai peraturan yang terkait dengan bentuk perusahaan mereka.

Tampaknya pelaku usaha memiliki pertimbangan lain di luar dari pertimbangan perlindungan dan kepastian hukum dalam memilih CV sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan. Ketidakpahaman tentang CV juga terjadi pada instansi pemerintah, terlihat dalam contoh kasus dibawah ini :¹⁰⁴

Keputusan Mahkamah Agung Indonesia,¹⁰⁵ menyatakan bahwa CV bukan subyek hukum sehingga tidak dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Hal yang dapat ditarik dari Keputusan ini adalah bahwa CV bukan pihak yang dapat bertindak dimuka hukum termasuk menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun tergugat dimuka pengadilan. Sebagian besar putusan pengadilan menyatakan CV bukan badan hukum sehingga dalam berperkara dimuka pengadilan harus diwakili oleh pengurusnya. Namun demikian, Keputusan Mahkamah Agung Indonesia yang masih berlaku sampai sekarang

¹⁰³ Bahkan dijumpai CV yang tidak memiliki unsur utama untuk dinyatakan sebagai sebuah CV karena tidak terdapat sekutu komanditer tetapi tetap berdiri. Dapat dilihat dalam Kasus CV Cici qq. Dra. Luvinda Eviyanti melawan PT. Adam Skyconnection Airlines dalam Putusan Pailit No.26/Pailit/2008/PN.NIAGA.JKS.PST. Dalam Yetty Komalasari, hal 14. Khusus untuk kajian mengenai Persekutuan Komanditer Commanditaire Vennootschap (CV) akan banyak mengambil dari disertasi Dr.Yetty Komalasari Dewi yang sudah diterbitkan. Materi tersebut berisi banyak kajian mengenai CV serta berbagai permasalahannya baik dalam teori maupun praktik.

¹⁰⁴ Berdasarkan hasil penelitian dalam disertasi Dr. Yetty Komalasari, akibat ternyata masih banyak pihak, baik instansi pemerintah maupun masyarakat yang menganggap CV dapat bertindak sebagai pihak dimuka pengadilan atau memiliki legal standing yang terpisah dengan para peseronya (sekutunya-penulis)

¹⁰⁵ Yetty Komalasari

tersebut tidak terlalu diperhatikan oleh institusi pengadilan sendiri karena pengadilan di Indonesia masih banyak yang menerima gugatan yang diajukan oleh CV sebagai suatu entitas tanpa menyebutkan sekutu pengurus atau sekutu yang berhak mewakili CV tersebut. Dengan kata lain, CV dapat dianggap sebagai pihak yang berperkara dimuka pengadilan dan tidak diwakili oleh pengurusnya.

Berbagai ketidak jelasan dalam ketentuan-ketentuan hukum CV sebagaimana termuat dalam KUHD, menyebabkan timbulnya berbagi penafsiran sehingga baik pemilik CV dan pihak yang memiliki kepentingan dengan CV belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana seharusnya.¹⁰⁶

Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) diatur dalam Pasal 19 KUHD, adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau oleh beberapa orang yang mempercayakan uang dan atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan pengurusan yang dikenal sebagai sekutu aktif (sekutu komplementer) dan orang yang mempercayakan uang (pemberi modal) tersebut disebut sekutu komanditer.

Di Indonesia, CV sebagai salah satu bentuk perkumpulan selain memiliki unsur-unsur atau karakteristik umum suatu perkumpulan, tetapi memiliki karakteristik yang bersifat khusus, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya inbreng (pemasukan) dari setiap sekutu;
2. Keuntungan dari kerjasama harus dibagi diantara sekutu;
3. Merupakan suatu perusahaan;
4. Menggunakan nama bersama;
5. Bentuk tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan;

¹⁰⁶ Yetty Komalsari

6. Memiliki sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas.¹⁰⁷

Pendaftaran CV saat ini juga mengalami perubahan sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Sebelum diatur dalam Permenkumham diatas, setelah akta pendirian CV dibuat, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, sesuai dengan pasal 23 KUHD.¹⁰⁸

CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada Perseroan Terbatas (PT) , yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta notaris yang berbahasa Indonesia.¹⁰⁹ Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke Notaris adalah adanya persiapan mengenai:

1. nama yang akan digunakan oleh CV tersebut
2. tempat kedudukan dari CV
3. siapa yang akan bertindak selaku Persero aktif, dan siapa yang akan bertindak selaku persero diam.
4. Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut (walaupun tentu saja dapat mencantumkan maksud dan tujuan yang seluas-luasnya).

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tujuan mendirikan CV adalah untuk secara bersama-sama

¹⁰⁷ Yetty komalasari

¹⁰⁸

¹⁰⁹ Walaupun dewasa ini pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris. Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor Notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak diperukan adanya pengecekan nama CV terlebih dahulu. Oleh karena itu proses nya akan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan pendirian PT. Namun demikian, dengan tidak didahuluinya pengecekan nama CV, menyebabkan nama CV sering sama antara satu dengan yang lainnya.

mencari keuntungan atau laba dan membagi keuntungan tersebut dengan menyerahkan *inbreng* (pemasukan) dari tiap-tiap sekutu baik berbentuk uang, barang, atau tenaga dan kerajinannya. Mengingat pembatasan yang diatur dalam pasal 20 KUHD, maka untuk sekutu komanditer bentuk *inbrengnya* hanya dapat berbentuk uang atau barang. Dengan demikian, tidak mungkin membuat perjanjian persekutuan yang membolehkan atau memungkinkan salah seorang sekutu tidak memasukkan sesuatu ke dalam CV. Hal inilah yang seringkali disimpangi, salah satu contoh dengan praktik “meminjam” nama untuk memenuhi syarat pendirian CV. Pihak yang ditawarkan untuk dipinjam namanya sebagai sekutu komanditer tidak perlu mengeluarkan modal, hanya namanya saja yang akan dicantumkan dalam akta pendirian CV.¹¹⁰

Setiap sekutu berutang kepada CV apa yang telah ia sanggupi untuk diserahkan sebagai *inbreng* ke dalam CV. Jika *inbreng* yang disanggupinya berupa barang, maka sekutu tersebut mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa barang yang dijadikannya *inbreng* tersebut tidak cacat dan tidak akan dituntut oleh pihak lain, suatu kewajiban yang dibebankan seperti kewajiban seorang penjual. Jika sekutu hendak memasukkan *inbreng* dalam bentuk uang, maka ia diharuskan menyerahkan ke dalam kas CV dengan ketentuan akan dikenakan bunga apabila ia tidak menyerahkan uang tersebut segera setelah CV terbentuk. Dalam CV, tidak seperti PT, sekutu dapat menyerahkan tenaga atau kerajinannya sebagai bentuk *inbreng* yang bersangkutan dalam CV. Tenaga dan kerajinan dapat berupa pekerjaan dengan tangan maupun

¹¹⁰ Atau bisa juga terjadi, hal semacam ini dilakukan oleh pihak yang tidak dapat menjadi pengurus atau direktur dalam CV karena tidak diperbolehkan oleh atasannya (apabila ia seorang PNS), atau ia telah menjadi direktur di perusahaan lain. <http://www.hukum123.com/ketika-nama-kita-ingin-dipinjam-untuk-mendirikan-cv/>

dengan pikiran. Apabila ia lalai dalam kewajibannya tersebut, ia harus mengganti kerugian yang diderita persekutuan akibat kelalaiannya tersebut, bahkan hal-hal tertentu hal tersebut dianggap wanprestasi, sehingga dapat menyebabkan berakhirnya suatu CV.¹¹¹ Dalam melakukan penyetoran modal pendirian CV, di dalam anggaran dasar tidak disebutkan pembagiannya seperti halnya PT. Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah. Semua itu karena memang tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dengan kekayaan para perseronya.¹¹² Pada saat sepakat mendirikan CV, notaris biasanya menyarankan alangkah baiknya untuk dipertimbangkan dari segala segi, tidak hanya dari segi kepraktisannya namun juga dari segi pembagian resiko di antara para persero, agar tidak terjadi pertentangan di kemudian hari.¹¹³

Berdasarkan Pasal 19 KUHD, dalam CV terdapat dua jenis sekutu, dengan menggunakan istilah Pasal 19 KUHD, yaitu sekutu bertanggung jawab dan sekutu pelepas uang.¹¹⁴ Setiap CV harus mempunyai sekurang-kurangnya satu sekutu pengurus (*de beherende vennoten*) yang mengemban semua resiko dan tanggung jawab sebagai seorang sekutu sebagaimana sekutu dalam suatu Persekutuan dengan Firma dan satu sekutu komanditer (*de commanditaire vennoten*). Pengurus dalam CV secara eksplisit diatur dalam 20 KUHD, *yang menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam Pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam*

¹¹¹ Yetty Komalasari, hal. 63

¹¹² <http://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv/>

¹¹³ <http://irmadevita.com/2018/sabu-sistem-pendaftaran-online-untuk-cv-firma-dan-persekutuan-perdata/>

¹¹⁴ Yetty Komalasari, hal 151

perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat disimpulkan ada dua macam sekutu yakni sekutu aktif atau komplementer dan sekutu pasif atau komanditer yang memiliki perbedaan tanggung jawabannya yaitu sebagai berikut :

- a. Sekutu aktif atau pengurus atau komplementer bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Sekutu aktif berhak memasukkan modal, namun tugas pokoknya adalah melakukan pengurusan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab hingga harta pribadinya secara keseluruhan terhadap utang dan kerugian perusahaan.
- b. Sekutu pasif atau komanditer berkewajiban menyerahkan uang atau barang sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya yang kemudian mendapatkan keuntungan dari persekutuan tersebut berdasarkan besaran modal yang telah disetorkannya. Tanggung jawab persekutuan komanditer terbatas hanya sampai dengan jumlah modal yang telah disanggupi untuk disetorkannya.¹¹⁵

Berdasarkan pengaturan diatas,¹¹⁶ secara eksplisit menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak dapat turut serta dalam pengelolaan perusahaan, padahal ia adalah juga pemilik perusahaan yang punya kepentingan ekonomi,

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶ Sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan layaknya Sekutu aktif. Dalam hal sekutu komanditer turut serta melakukan pengurusan CV, maka tanggung jawab Sekutu Komanditer dapat diperluas hingga harta pribadinya atau bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua utang CV

yaitu menerima bagian keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana sekutu komanditer dapat memantau agar modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan dan menjadi kekayaan perusahaan memang dikelola secara sungguh-sungguh untuk kepentingan perusahaan. Apakah sekutu komanditer hanya berpatokan kepada rasa percaya (*trust*) terhadap sekutu pengurus tanpa adanya mekanisme kontrol sebagaimana yang dikenal dalam PT? Jika tidak terdapat mekanisme kontrol sehingga sekutu pengurus dapat memutuskan segala sesuatunya sendiri, bukankah ini membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh sekutu pengurus? Jika demikian halnya, bagaimana perlindungan hukum bagi kepentingan sekutu komanditer yang juga adalah pemilik perusahaan.

Dalam praktiknya, sekutu komanditer senantiasa ingin terlibat di dalam pengelolaan perusahaan karena menganggap bahwa sekutu komanditer di dalam perusahaan memiliki peran yang sama dengan seorang pemegang saham di dalam suatu Perseroan Terbatas.¹¹⁷ Pemahaman ini tentunya perlu dijelaskan dan diatur dengan lebih jelas agar tidak membingungkan. Pembagian sekutu menjadi sekutu pengurus (*beherend vennoot*) dan

¹¹⁷ Dengan alasan bahwa sekutu komanditer adalah juga pemilik CV dan untuk memberikan dasar hukum bagi sekutu komanditer mengetahui jalannya CV, beberapa anggaran dasar CV memperbolehkan sekutu komanditer memeriksa laporan keuangan perusahaan. Ketika hal ini dilakukan, maka muncul pertanyaan apakah Pasal 20 KUHD yang menyatakan secara tegas bahwa sekutu komanditer “tidak dapat melakukan perbuatan pengurusan ataupun bekerja dalam perusahaan walaupun diberikan kuasa sekalipun untuk itu” adalah ketentuan hukum yang dapat dikesampingkan oleh persetujuan para sekutu atas dasar kebebasan berkontrak? Anggapan semacam ini kurang tepat jika mencermati ketentuan hukum tentang CV dalam KUHD yang secara eksplisit menyatakan bahwa nama sekutu pelepas uang tidak boleh digunakan dalam perusahaan dan tidak boleh melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga serta tidak boleh terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Sedangkan, pemegang saham memang diberikan ruang oleh UU PT untuk “terlibat” dalam pengelolaan perusahaan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) sebagai organ perusahaan di mana Direksi menyerahkan laporan penyelenggaraan perusahaan setiap tahun kepadanya. Lihat: Indonesia (b), op. cit., ps. 20 ayat (1), (2); dan Indonesia (e), op. cit., ps. 1 ayat (2), ps. 1 ayat (4), ps. 66, dan ps. 75

sekutu komanditer (*commanditaire vennoot*) tentu saja memiliki konsekuensi yang berbeda pula dalam hal kewajiban dan tanggung jawab terhadap perusahaan. Terdapatnya dua jenis sekutu tersebut, lebih kepada status bukan karena peran (*role*), artinya secara hukum posisi mereka memang berbeda. Hal ini bermakna bahwa hak dan kewajiban seorang sekutu ditentukan oleh fungsi dari statusnya apakah sebagai *beherend* atau *commanditaire*, dan bukan karena peran (*role*) yang dilakukannya seperti besarnya pengendalian yang dimiliki seseorang dalam suatu perusahaan.¹¹⁸

Status sekutu sebagai sekutu pengurus harus dinyatakan dalam perjanjian persekutuan dan disebutkan dalam akte pendirian CV, sebab jika tidak maka semua sekutu akan dianggap sekutu yang berhak melakukan pengurusan dan mewakili persekutuan dengan pihak ketiga. Pada saat akte pendirian CV telah didaftarkan, masuknya sekutu pengurus lainnya dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam perjanjian persekutuan atau jika perjanjian persekutuan tidak mengaturnya, berdasarkan persetujuan semua sekutu, baik *beherend* maupun *commanditaire*.

Bahwa para sekutu memiliki kewajiban baik kepada sekutu lainnya maupun kepada persekutuan, yaitu kewajiban sekutu komanditer untuk memasukkan uang atau barang dan kewajiban sekutu pengurus untuk memasukkan uang atau barang atau keahlian/tenaga dan mengurus persekutuan dengan baik sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada direksi PT, merupakan hal yang sudah semestinya. Namun, bagaimana dan seberapa jauh kewajiban tersebut diterapkan masih menimbulkan persoalan karena memang tidak ada aturan mengenai hal tersebut.

¹¹⁸ Yetty Komalasari

Dalam praktiknya saat ini, pengaturan CV dalam KUHD dan KUHPerduta telah terjadi perkembangan yang cukup pesat dan dinamis. Perkembangan tersebut tentunya harus segera diatur agar tidak menimbulkan berbagai penyimpangan dan permasalahan, antara lain :

1. Pengurus

Secara khusus permasalahan yang sering timbul dalam hubungan kepengurusan sebagai berikut :

- a. Bagaimana sekutu komanditer dapat memantau kekayaannya yang menjadi modal atau kekayaan CV benar benar dikelola dengan optimal untuk kepentingan bersama ?
- b. Bagaimana mekanisme kontrol yang dapat digunakan mengingat pasal 21 KUHD mengatur bahwa sekutu komplementer yang terlibat dalam manajemen perusahaan hingga memiliki kontrol terhadap jalannya perusahaan, maka sekutu komplementer tersebut bertanggung jawab secara renteng kepada pihak ketiga. (mirip dengan persekutuan perduta)
- c. Apabila terjadi penyalahgunaan oleh sekutu aktif/pengurus, bagaimana perlindungan hukum bagi sekutu komanditer ?

2. Permodalan.

Apabila modal yang disetor oleh sekutu komanditer dianggap belum mencukupi, maka dapat dimunculkan sekutu komplementaris yang modalnya terbagi atas saham. Melalui cara ini diharapkan dapat menghimpun dana yang besar. Kekurangan modal yang diperlukan dibagi-bagi atas beberapa saham dan masing-masing pemegang saham bertindak sebagai sekutu komanditer dalam kedudukannya sebagai pemegang saham CV tersebut.¹¹⁹ CV atas saham

¹¹⁹ Ada dua cara untuk memperoleh pemilikan saham oleh Sekutu Komanditer :

merupakan bentuk perusahaan antara CV dengan PT. Maka dalam praktiknya, terhadap bentuk CV atas saham berlaku ketentuan yang mengatur tentang CV.

Berbagai permasalahan diatas perlu dipikirkan untuk diatur dengan tegas berdasarkan kondisi yang diharapkan, sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan ketentuan – ketentuan hukum dalam KUHD yang mengatur tentang CV mulai dari definisi atau pengertian CV, bagaimana prosedur pendiriannya termasuk hak dan kewajibannya, hubungan hukum yang dapat melindungi kepentingan para sekutu dalam mengelola kekayaan bersama dalam CV, menyebabkan tidak dipahaminya CV sebagai sebuah badan usaha baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kondisi ini menimbulkan berbagai penafsiran tentang CV yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik CV maupun [pihak yang memiliki kepentingan dengan CV tersebut.
2. Untuk melakukan mekanisme kontrol, perlu dibuat ketentuan yang mengatur peran sekutu komanditer di

Dibayar penuh secara tunai. Apabila Komanditaris membayar saham penuh secara tunai, kepadanya dapat diberikan “saham atas tunjuk” atau pembawa (aandelen aantonder, bearer shares) atau disebut juga dengan share issue in bearer form. Jadi, nama Komanditaris sebagai pemegang saham atau pemilik saham tidak disebut dan siapa yang dapat menunjukkan saham tersebut dianggap sebagai pemilik. Dalam kehidupan sehari-hari, saham atas tunjuk yang tidak disebutkan pemiliknya sering dinamai dengan istilah “saham blanko”. Peralihan haknya kepada orang lain, cukup dilakukan dengan penyerahan biasa tanpa formalitas, namun harus melalui persetujuan Komplementaris atau Sekutu Komplementer dalam CV.

Tidak dibayar penuh secara tunai. Kalau pengambilan saham oleh Komanditaris tidak dibayar penuh secara tunai, maka yang harus diberikan kepadanya saham “atas nama” (aandelen op naam, registered share). Sehingga, nama Komanditaris harus disebut di atas saham agar pemiliknya tertentu. Pihak yang berwenang mangalihkannya kepada pihak lain, hanya dapat dilakukan Komanditaris yang bersangkutan atau penggantian persero dengan cara “endosemen” yang disertai dengan penyerahan saham tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat, terdapat persamaan kedudukan pemegang saha (shareholders) dalam PT dengan CV atas saham.

Model ini mirip dengan model dalam PT, walaupun terdapat pula perbedaan kedudukan pemegang saham (shareholders) dalam PT dengan CV atas saham sebagai berikut: Anggota atau pemegang saham dalam CV yang bertindak sebagai pengurus (daden van beheer) yang disebut Sekutu Komplementaris memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas (unlimited liability) sampai meliputi harta pribadinya; dan Sebaliknya, anggota Direksi dalam PT yang bertindak sebagai pengurus, tidak ikut memikul tanggung jawab pelaksanaan perjanjian maupun utang PT. Mereka hanya bertanggung jawab sebatas pelaksanaan tugas dan fungsi pengurusan yang diberikan kepadanya sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD).

dalam CV, apakah mungkin dibuat mekanisme seperti pemegang saham di dalam suatu Perseroan Terbatas (PT). Apabila hal ini dilakukan maka perlu dipertimbangkan agar tidak bertentangan dengan Pasal 20 KUHD.

3. Sebagai perbandingan dan perbandingan, di Amerika Serikat, mekanisme kontrol oleh sekutu komanditer sudah diatur dengan cukup lengkap dalam *New Uniform Limited Partnership Act* (NULPA). *Limited partnership* (sekutu komanditer) tidak bertanggung jawab secara pribadi,¹²⁰ walaupun dalam beberapa hal tertentu *limited partner* terlibat dalam manajemen dan menentukan jalannya *limited partnership*.¹²¹ Selain itu, Bab 303 yang termuat baik dalam RULPA maupun NULPA 2001, memberikan semacam “*safe-harbor*” berupa daftar jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh *limited partner* tanpa harus kehilangan status tanggung jawab terbatasnya.¹²² Bab 303 tersebut telah menghilangkan keraguan adanya pembatasan yang diberlakukan terhadap *limited partner* dan mengizinkan *limited partner* untuk terlibat dalam manajemen perusahaan. Ketika *limited partner* terbukti memiliki kontrol terhadap jalannya perusahaan, sekutu tersebut bertanggung jawab pribadi kepada pihak ketiga dengan

¹²⁰ J. William Callison & Maureen A. Sullivan, “Partnership Law and Practice,” dalam Stephens, Loc.cit.,p.524, dalam Yetty Komalasari, hal. 13

¹²¹ Secara harfiah, memang di Amerika Serikat, baik ketentuan hukum tentang persekutuan secara umum maupun tentang *Limited Partnership* menyatakan bahwa *limited partner* dapat memiliki kewajiban *duty of loyalty* maupun *duty of care*. Namun demikian, penafsiran secara gramatikal atas ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan konsep dasar bahwa *limited partner* hanyalah seorang pemodal yang pasif atau diam dan seharusnya tidak dibebankan tanggung jawab atas statusnya sebagai *limited partner*.⁵¹⁴ Walaupun demikian, *limited partners* memiliki hak untuk memeriksa dan membuat salinan informasi penting dalam anggaran dasar dan hak untuk memeriksa dan membuat salinan catatan-catatan lain yang dibuat dan disimpan oleh *Limited Partnership* terkait dengan kegiatan-kegiatan dan keadaan keuangan *Limited Partnership*

¹²² Carter G. Bishop, “*The New Limited Partner Liability Shield: Has the Vanquished Control Rule Unwittingly Resurrected Lingering Limited Partner Estoppel Liability As Well As Full General Partner Liability?*” *Suffolk University Law Review* Vol. 37 (2004), p. 667 dalam Yetty Komalasari

siapa ia melakukan perikatan tersebut, dan mengubah status hukum *limited partner* menjadi *general partner*.¹²³ Hingga saat ini di Indonesia tidak memiliki aturan yang jelas semacam ini, namun pandangan bahwa sekutu komanditer dapat meminta ditunjukkannya pembukuan CV memang berkembang termasuk di Belanda dengan alasan bahwa melihat pembukuan perusahaan tidak masuk kategori berpartisipasi dalam pengelolaan persekutuan sehingga sebagian ahli hukum membolehkan hal ini.¹²⁴

4. Perlu disiapkan bentuk CV sebagai suatu badan hukum, konsep badan hukum tersebut ditujukan secara khusus untuk membantu kejelasan status kepemilikan atas harta kekayaan persekutuan dan kemudahan dalam pengalihan kepemilikan (interest) persekutuan. Sebagai pertimbangan dan perbandingan, berdasarkan rancangan hukum persekutuan (*personnenvenootschap*) Belanda baru, bentuk perusahaan persekutuan ini diberikan izin untuk didirikan sebagai badan hukum (legal personality),

¹²³ Leslie C. Heilman, "C.F.Trust, Inc. V. First Flight Limited Partnership: Will the Virginia Supreme Court Permit Outsider Reverse Veil-Piercing Against A Limited Partnerhsip?" Delaware Journal of Corporate Law Vol. 28 (2003), p. 619. Bryan A. Gardner, ed., op. cit., p. 514, pengertian general partner adalah "... a partner who ordinarily takes part in the daily operations of the business, shares in the profits and losses, and is personally responsible for the partnership's debts and liabilities". Sedangkan, limited partner adalah "... a partner who receives profits from the business but does not take part in managing the business and is not liable for any amount greater than his or her original investments.

¹²⁴ Ketentuan hukum tentang CV tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan oleh sekutu komanditer sehingga pada prakteknya akta pendirian CV memberikan pengaturan yang memungkinkan sekutu komanditer melihat pembukuan yang dilakukan oleh sekutu pengurus atau memasuki tempat-tempat kegiatan perusahaan. Namun demikian, melihat pembukuan atau mendatangi tempat kegiatan perusahaan saja menurut penulis tidak cukup karena seharusnya diatur pula mekanisme yang dapat ditempuh jika sekutu komanditer berbeda pendapat terkait pembukuan yang dibuat oleh sekutu pengurus. Hal ini penting karena penentuan laba/rugi didasarkan pada pembukuan perusahaan. Untuk melindungi hak sekaligus menjaga profesionalitas sekutu pengurus perlu dipikirkan dan diatur pula berapa hak gaji yang seharusnya dibiayai untuk sekutu pengurus tersebut sehingga lebih proporsional bagi sekutu pengurus yang berfungsi sebagai pengelola. Hal penting lainnya dalam pengelolaan CV adalah mekanisme pengambilan keputusan yang terkait dengan aset perusahaan dengan standar nilai tertentu misalnya transaksi jual beli barang dagangan atau aset dengan nilai di atas Rp. 10 juta wajib diketahui oleh sekutu komanditer, tentunya angka tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran CV tersebut

suatu keadaan yang sangat berbeda dengan UU yang lama. Pendirian persekutuan terutama persekutuan berbentuk Firma dan CV sebagai badan hukum bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran harta bersama para sekutu dalam persekutuan sebagai harta atau aset persekutuan. Dalam hal ini, rancangan hukum persekutuan Belanda telah menganut *entity theory* terutama untuk menentukan harta atau aset sekutu dalam persekutuan.¹²⁵

5. Jika nantinya diatur bahwa CV (dan Firma) adalah badan hukum maka ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Bab 8 Buku III KUHPer harus dilengkapi dengan kewajiban mendapatkan persetujuan pemerintah, pendaftaran dan pengumuman.
6. Adapun terkait persoalan apakah sekutu komanditer dapat keluar dari CV, baik Belanda dan Indonesia belum mengatur tentang ini. Namun berdasarkan konsep bahwa fungsi sekutu pelepas uang adalah berbeda dengan fungsi kreditur karena sebagai pelepas uang sekutu komanditer, dimana sejak awal telah mengetahui resiko yang dihadapinya, yaitu jika perusahaan mengalami kerugian maka sekutu pelepas uang tidak dapat menuntut penggantian kepada sekutu lainnya. Dengan mengikuti logika yang sama, seharusnya ketentuan ini berlaku juga dalam hal sekutu komanditer keluar dari CV, yaitu ia tidak dapat menuntut atau meminta kontribusi atau inbreng yang telah dimasukkannya ke dalam CV. Sebagai perbandingan, menurut *Uniform Limited Partnership Act* (ULPA) di Amerika Serikat dan Inggris, *limited partner* tidak diperbolehkan menarik kembali baik secara

¹²⁵ Yetty Komalasari , hal. 124

langsung atau tidak langsung bagiannya dalam persekutuan Berdasarkan *Limited Partnership Act* di Inggris, apabila *limited partner* menarik bagiannya dalam persekutuan, maka ia bertanggung jawab atas utang dan kewajiban persekutuan sebesar jumlah yang ditarik atau diterimanya dari persekutuan. Dalam hal ini, *Limited Partnership Act* di Amerika Serikat mengatur bahwa *limited partner* tersebut tidak saja bertanggung jawab untuk mengembalikan jumlah uang yang telah dia berikan kepada persekutuan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap semua utang dan kewajiban persekutuan yang timbul sebagai akibat dari penarikan bagiannya dalam persekutuan yang menyebabkan *Limited Partnership* menjadi *General Partnership*.¹²⁶

3. Perseroan Terbatas (PT)

Sepanjang sejarah Indonesia, ada enam peraturan setingkat undang-undang yang mengatur tentang PT. Pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel/* KUHD).¹²⁷ Pengaturan tentang PT, dahulu bernama *Naamloze Venootschap* (persekutuan tanpa nama/ NV), terdapat dalam Pasal 36-56 KUHD.¹²⁸ Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, yang mengubah ketentuan

¹²⁶ Ada baiknya melihat bagaimana kewajiban *limited partner* di Negara-negara dengan sistem Common Law yang telah melakukan perubahan ketentuan-ketentuan hukum tentang persekutuan termasuk *Limited Partnership* seperti Amerika Serikat. Berdasarkan *Uniform of Limited Partnership Act* Amerika Serikat, kewajiban untuk berbuat yang terbaik untuk *Limited Partnership* dan selalu bersikap berhati-hati diterapkan secara khusus dalam hubungan dimana seorang penerima kuasa (agen), mengelola atau mengurus aset atau kekayaan pemberi kuasa (principal). Berdasarkan hal ini maka *limited partners*, yang tidak memiliki tanggung jawab atas aset yang dikelola, tidak memiliki *fiduciary duties* walaupun mereka dapat saja memiliki kewajiban-kewajiban tersebut secara hukum jika mengelola persekutuan, atau situasi lain berdasarkan perjanjian. Pada prinsipnya, sekutu komanditer tidak memiliki kewajiban baik kepada CV maupun sekutu lainnya, namun sekutu komanditer hanya terikat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU CV dan anggaran dasar CV dengan itikad baik dan secara jujur

¹²⁷ S. 1847-23.

¹²⁸ Tentang perbedaan cakupan istilah PT dan NV, lih. misalnya H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 90.

Pasal 54 KUHD tentang hak suara sehingga menganut sistem pengambilan suara: satu-saham-satu-suara (*one-share-one-vote*).¹²⁹ Perubahan ini merupakan hasil desakan dari dunia usaha dan sebagai upaya Indonesia untuk menarik modal asing pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.¹³⁰ Ketiga, mengingat KUHD yang bersifat *lex specialis*, maka KUHPer¹³¹ juga berlaku atas PT, misalnya Pasal 1233-1556.¹³² Keempat adalah Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij on Aandeelen*).¹³³ Berbeda dengan PT (baca: NV), yang semula ditujukan bagi mereka yang dulu masuk ke dalam golongan penduduk (*bevolkingsgroep*) Eropa dan Timur Asing, *Indonesische Maatschappij on Aandeelen* (IMA) dibentuk khusus untuk mereka yang dulu masuk ke dalam golongan penduduk Pribumi.¹³⁴ Tidak jelas mengapa IMA kalah populer dibandingkan dengan NV.¹³⁵ Kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995)¹³⁶ yang menyatakan ketidakberlakuan 21 (dua puluh satu) pasal dalam KUHD, sepanjang tidak bertentangan atau belum diambil alih, dan Ordonansi

¹²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847-23)*, LNRI 1971-20.

¹³⁰ Lih. misalnya Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja, *Business Law: Contracts and Business Association*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1973), hlm. 47-48; Mr. Nugroho, "Penanaman Modal Asing dan Pengaruhnya terhadap Hukum Ekonomi", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*, Jakarta: Binacipta, 1978, hlm. 55; International Legal Center, "Minutes of Meeting on Indonesian Legal Development, NY, 1 July 1970" dalam Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/Problems of Investment in Equities and in Securities*, Jakarta: Bina Cipta, 1984, hlm. 437-444; Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 1-2.

¹³¹ S. 1847-23.

¹³² Pasal 1 KUHD.

¹³³ S. 1939-569 jo. 717.

¹³⁴ Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, S. 1855-2 jo. S. 1925-447.

¹³⁵ Nono Anwar Makarim, *Mengada-ada Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1977), hlm. 18-19; Yu Un Oppusunggu, "Mandatory Corporate Social and Environmental Responsibility in the New Indonesian Limited Liability Law", *Indonesia Law Review*, Year I, Vol. I (2011), hlm. 73-74.

¹³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587.

Maskapai Andil Indonesia.¹³⁷Pengaturan tentang PT berlipat ganda secara signifikan menjadi 129 (seratus dua puluh sembilan) pasal. Undang-undang ini dibutuhkan karena ketentuan dalam KUHD sudah ketinggalan zaman dan menjadi salah satu sumber inefisiensi.¹³⁸Keenam, UUPT yang berlaku semenjak 16 Agustus 2007. Tujuan dari penggantian undang-undang adalah agar peranan PT dalam pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan dan memberikan kepastian hukum bagi sektor swasta dalam era globalisasi.¹³⁹ Akibatnya, UUPT 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁴⁰ Selain UUPT, terhadap PT juga tetap berlaku ketentuan-ketentuan umum dalam KUHPer. Berikut perbandingan materi UUPT dengan UUPT 1995 yang dituangkan dalam bentuk tabel:

Tabel 1
Perbandingan UUPT 1995 dan UUPT

Bab	UUPT 1995 (Pasal)/Bagian		UUPT (Pasal)/Bagian	
I	Ketentuan Umum (1-6)		Ketentuan Umum	
II	Pendirian, Anggaran Dasar, Pendaftaran dan Pengumuman (7-23)	Pendirian (7-11)	Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar serta Daftar	Pendirian (7-14)
		Anggaran Dasar (12-20)	Perseroan dan Pengumuman (7-30)	Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar (15-28)
		Pendaftaran dan Pengumuman (21-23)		Daftar Perseroan dan

¹³⁷ Pasal 128 UUPT 1995.

¹³⁸ Lih.misalnya Normin S. Pakpahan, "The Indonesian Perspective on Law Reform", *Hukum dan Pembangunan*, No. 6, Tahun XXIV (1994), hlm. 511-512; Normin S. Pakpahan, *Introduction to the New Company Law on Indonesia: An Overview of Law Number 1 of the Year 1995 on Limited Liability Companies*, (Jakarta: ELIPS Project, Office of Coordinating Minister for Economic, Finance and Development Control, 1995), hlm. 1-10.

¹³⁹ Presiden Republik Indonesia, *Keterangan Presiden Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 2-3.

¹⁴⁰ Pasal 160 UUPT.

				Pengumuman (29-30)
III	Modal dan Saham (24-55)	Modal (24-29)	Modal dan Saham (31-62)	Modal (31-36)
		Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan (30-33)		Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan (37-40)
		Penambahan Modal (34-36)		Penambahan Modal (41-43)
		Pengurangan Modal (37-41)		Pengurangan Modal (44-62)
IV	Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba (56-62)	Laporan Tahunan (56-60)	Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba (63-73)	Rencana Kerja (63-65)
		Penggunaan Laba (61-62)		Laporan Tahunan (66-69)
				Penggunaan Laba (70-73)
V	RUPS (63-78)		Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (74)	
VI	Direksi dan Komisaris (79-101)	Direksi (79-93)	RUPS (75-91)	
		Komisaris (94-101)		
VII	Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (102-109)		Direksi dan Dewan Komisaris (92-121)	Direksi (92-120)
				Dewan Komisaris (108-121)
VIII	Pemeriksaan terhadap Perseroan (110-113)		Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan (122-137)	
IX	Pembubaran Perseroan dan Likuidasi (114-124)		Pemeriksaan terhadap Perseroan (138-141)	
X	Ketentuan Peralihan (125-126)		Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan (142-152)	
XI	Ketentuan Lain-lain (127)		Biaya (153)	
XII	Ketentuan Penutup (128-129)		Ketentuan Lain-lain (154-156)	
XIII	-		Ketentuan Peralihan (157-158)	
XIV	-		Ketentuan Penutup (159-161)	

Selama 9 (sembilan) tahun perjalanannya, UUPT pun tidak luput dari sejumlah permasalahan. Berikut beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan PT menurut UUPT:

a. Pendirian PT

PT adalah “badan hukum yang merupakan *persekutuan modal*, didirikan berdasarkan *perjanjian*, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam [UUPT] serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴¹ Namun dalam praktik, para pendiri membuat “akta partij/akta pihak” di hadapan notaris yang secara substansial berisi “pernyataan deklarasi pendirian”. Hal ini jelas terlihat dari kalimat yang terdapat dalam “acuan” standar draf akta pendirian dan anggaran dasar PT dengan kalimat:

“Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu [PT] dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut”

Akta tersebut tidak mencerminkan pendirian PT didasarkan pada suatu perjanjian. Persekutuan modal juga tidak tercermin. Praktik yang ada menunjukkan bahwa pendirian PT merupakan:

- a. pemisahan harta kekayaan pribadi/orang atau badan hukum yang dilakukan dalam rangka investasi/penanaman modal untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan suatu kegiatan usaha; dan
- b. deklarasi bersama para pendiri tentang aturan hukum sehubungan dengan pengelolaan juga pengaturan segala hal di dalam PT sehubungan dengan kegiatan

¹⁴¹ Pasal 1 angka 1 UUPT. Kursif oleh Tim Penyusun.

usahanya sebagaimana (akan) tercatat dalam anggaran dasar.

Dengan demikian terdapat inkonsistensi antara praktik dengan prinsip PT sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian.

Selain perihal bahwa PT sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, ada hal lain yang terkait dengan masalah pendirian PT, yaitu rezim pengesahan. PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT (Pasal 7 ayat (4) UUPT). Dengan demikian, UUPT menganut rezim pengesahan badan hukum. Untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT, pendiri secara bersama-sama mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dijalankan secara *online*. Dalam aplikasi elektronik tersebut mereka mengisi format isian yang harus didahului dengan pengajuan nama PT. Untuk mengurus aplikasi ini, para pendiri dapat memberi kuasa kepada notaris. Format isian dimaksud memuat sekurang-kurangnya:

- a) nama dan tempat kedudukan PT;
- b) jangka waktu berdirinya PT;
- c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
- d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; dan
- e) alamat lengkap PT.

Menurut Pasal 10 UUPT, pengurusan izin atau pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memerlukan waktu yang cukup lama yaitu 60 (enam puluh) hari. Jangka waktu tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi dunia usaha yang akan memulai berusaha


di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan isu kemudahan berusaha, berdasarkan hasil kajian World Bank hal ini merupakan salah satu hal yang harus diperbaiki oleh Indonesia. Indikator kemudahan berusaha atau EODB yang berkaitan langsung dengan UUPT adalah *starting a business* (memulai usaha), *protecting minority investor* (perlindungan investor minoritas), dan *resolving insolvency* (penyelesaian kepailitan). Indikator survey *starting a business* yang berkaitan dengan UUPT adalah pendirian badan hukum PT. Berdasarkan Pasal 10 UUPT, setidaknya membutuhkan 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung, agar mendapatkan persetujuan permohonan pendirian badan hukum PT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hasil survey EODB 2017 menilai bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi terhadap proses pendirian badan hukum PT. Untuk pesan nama perusahaan cukup dengan 1 hari dengan biaya sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Persetujuan penggunaan nama memakan waktu kurang dari 1 (satu) hari. Penyusunan akta pendirian perusahaan menghabiskan waktu 1 (satu) hari. Pengesahan akta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memakan waktu kurang dari 1 (satu) hari. Untuk pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk layanan hukum di bank memakan waktu 1 (satu) hari. Pertanggal 8 Januari 2014, untuk mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sudah menggunakan sistem *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) menit sejak dokumen dinyatakan lengkap, pemohon bisa mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT. Berikut bagan proses pemesanan nama PT dengan sistem

online SABH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016:

Bagan

Proses Pemesanan Nama PT dengan Sistem *online* SABH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016



Keberadaan SABH secara *online* telah memberikan banyak keuntungan dan kemudahan dalam memulai berusaha di Indonesia. Akan tetapi, sistem *online* juga memiliki kelemahan ketika sistemnya menjadi *offline* karena signal dari *provider* atau keadaan listrik padam. Undang-undang harus mengatur kondisi yang bersifat *offline* dan *treatment*-nya agar tidak merugikan masyarakat dan dunia usaha. Hal yang penting diperhatikan ketika kondisi *offline* adalah prosedur dan waktu mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT, tidak boleh terlalu lama. Hal ini bisa tercapai jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak melakukan pengesahan dokumen yang disampaikan oleh pemohon. Selama ini

dengan rezim pengesahan, diperlukan waktu yang lama untuk mengecek substansi dokumen yang diajukan oleh pemohon. Sementara, dunia usaha membutuhkan waktu dan prosedur yang cepat.

b. Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibutuhkan untuk perubahan anggaran dasar yang terkait dengan:

- a) nama perusahaan dan/atau tempat kedudukan PT;
- b) maksud, usaha dan tujuan;
- c) jangka waktu berdirinya PT;
- d) besarnya modal dasar;
- e) pengurangan modal dasar dan/atau disetor; dan/atau
- f) status perusahaan dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.

Selain hal di atas, para pemegang saham cukup melakukan perubahan ketentuan anggaran dasar dengan akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Mulai berlakunya perubahan anggaran dasar tertentu adalah sejak mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar (Pasal 23 ayat (1) UUPT). Perubahan lainnya dari ketentuan anggaran dasar adalah sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 23 dan Pasal 2 UUPT). Persetujuan Menteri Hukum

dan Hak Asasi terhadap perubahan anggaran dasar tertentu menjadi masalah tersendiri yaitu tidak adanya jangka waktu penerbitan persetujuan atau penolakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi terhadap perubahan anggaran dasar tertentu tersebut. Jangka waktu tersebut menjadi tidak perlu pengaturannya ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya sebagai register. Lain halnya jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengesahan dokumen permohonan pendirian badan hukum PT, maka harus ditentukan jangka waktunya. Ini tentunya akan terjadi penambahan waktu.

c. Jumlah Pendiri dan Pemegang Saham terkait dengan Pendirian PT berdasarkan Perjanjian

Pendirian PT membutuhkan minimal 2 (dua) orang pendiri (Pasal 7 ayat (1) UUPA). Setelah PT berdiri, kewajiban ini berubah menjadi minimal 2 (dua) orang pemegang saham (Pasal 7 ayat (5) UUPA. Terlampauinya jangka waktu 6 (enam) bulan untuk terwujudnya pemegang saham PT menjadi lebih dari satu, berakibat pada hilangnya keterbatasan tanggung jawab pemegang saham tunggal. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT (Pasal 7 ayat (6) UUPA). Berikut beberapa permasalahan terkait jumlah pendiri dan pemegang saham:

- a) Kewajiban minimal 2 (dua) orang pendiri dan pemegang saham PT

Pada praktiknya, kewajiban tersebut memunculkan penyelundupan hukum dan mendatangkan kesulitan bagi usaha kecil dan menengah. Namun persyaratan minimal 2 (dua) orang pendiri tidak berlaku bagi:¹⁴²

¹⁴² Pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (7) UUPA ini, menurut Fred Tumbuan, menunjukkan bahwa PT dapat didirikan oleh satu orang. Tumbuan, hlm. 320. Namun Gautama berbeda pendapat. Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995, hlm. 26.

- 1) persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara¹⁴³, dan
- 2) perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, sehingga UUPT juga mengenal apa yang disebut sebagai *eenmansvennootschap*.

Di sisi lain ternyata dalam praktik, PT dapat didirikan oleh bukan orang. Sebagai contoh Dana Investasi Real Estat (DIRE) dapat mendirikan PT berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.04/2016 tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. DIRE adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang berbentuk kontrak investasi kolektif.¹⁴⁴ DIRE yang berbentuk kontrak investasi kolektif dapat memiliki saham paling sedikit 99,9% dari modal disetor di *Special Purpose Company* yang adalah, PT.¹⁴⁵ Dengan kemungkinan memiliki saham di atas 99,9% maka bisa jadi PT didirikan secara tunggal oleh DIRE. Hal ini menunjukkan bahwa PT dapat didirikan tanpa didahului oleh persetujuan 2 (dua) pihak.

b) Inkonsistensi kewajiban

Dengan dimungkinkannya pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang selama 6 (enam) bulan (Pasal 7 ayat (5) dan (6) UUPT) maka pengaturan kewajiban

¹⁴³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297, Pasal 4 ayat 1 jo. 10 ayat 1.

¹⁴⁴ Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.04/2016 Tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

¹⁴⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

minimal 2 (dua) orang pendiri dan pemegang saham PT tersebut (Pasal 7 ayat (1) UUPT), menjadi tidak konsisten. Demikian juga dengan pengecualian pendirian PT oleh 1 (satu) orang. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa UUPT menganut prinsip perjanjian dalam pendirian PT.¹⁴⁶ Namun kewajiban ini setelah PT berdiri adalah tidak logis.¹⁴⁷ Secara eksternal, kewajiban ini juga inkonsisten sebab yayasan sebagai badan hukum dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.¹⁴⁸

Wacana pendirian PT dan pemegang saham tunggal bukannya tidak pernah ada. Pada tahun 1991, Kantor Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan pernah menyusun rancangan undang-undang PT. Dalam rancangan tersebut, PT dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja.¹⁴⁹

Dengan demikian, nyata bahwa kehidupan usaha, bisnis, dan perekonomian, masyarakat memerlukan bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang dapat menaungi kegiatan usaha mereka yang memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha dalam melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu perlu ada pengaturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha yang membutuhkan badan usaha yang berbadan hukum yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

¹⁴⁶ “Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.” Redaksional ini secara *mutatis mutandis* untuk Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UUPT 1995.

¹⁴⁷ Muljadi, *op.cit.*, hlm.57-59. Bdgk. Soemitro, *op.cit.*, hlm. 30.

¹⁴⁸ Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, LNRI 2001-112, TLNRI 4132 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, LNRI 2004-115, TLNRI 4430.

¹⁴⁹ Purba, hlm. 29.

c) Permasalahan lain yang muncul terkait dengan Pasal 7 UUPA adalah mengenai kepemilikan saham pendiri atau pemegang saham PT merupakan kepemilikan harta pribadi dalam perkawinan yang terjadi dengan pencampuran harta menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Hal ini menjadi persoalan klasik yang diperdebatkan oleh para praktisi hukum, akademisi, dan notaris terhadap kemungkinan dilakukannya pendirian PT oleh suami-isteri yang menikah dalam pencampuran harta (gana-gini). Apakah ketentuan ini merupakan ketentuan yang hanya terkait dengan subjek hukum dalam pendirian PT dan kepemilikan saham, ataukah ada keterkaitan dengan perkawinan dan harta perkawinan? UUPA tidak secara tegas mengatur atau menjawab hal ini. Sementara Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan yang dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

d. Kedudukan dan Kantor Terdaftar PT

Pasal 5 *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPA menetapkan setiap PT mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 5 menyatakan :

“Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.”

Kemudian, Pasal 17 UUPT menetapkan bahwa :
"Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 [UUPT] sekaligus merupakan kantor pusat perseroan".

Penjelasan Pasal 17 UUPT menerangkan bahwa tidak tertutup kemungkinan PT mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa atau kecamatan tersebut. Dalam anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris, ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPT tersebut diterapkan dengan membuat frasa sebagai berikut:

"perseroan terbatas ini bernama PT ... (selanjutnya cukup disingkat dengan perseroan), berkedudukan di ... (tempat kedudukan perseroan harus ditulis nama kota atau kabupaten sesuai dengan Pasal 17 UU PT)"

e. Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Sistem Pemberian Status Badan Hukum, dan Pendaftaran Badan Hukum PT

Terkait dengan ketentuan "pembatasan waktu" untuk dapat mengajukan permohonan status badan hukum dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, maka PT yang didirikan berdasarkan perjanjian seharusnya tidak dapat diakhiri begitu saja dengan daluwarsanya pengajuan permohonan status badan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UUPT. Demikian pula keputusan RUPS yang memutuskan mengubah anggaran dasar PT yang seharusnya tidak dapat dibatalkan dengan adanya pembatasan waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 UUPT. Ketentuan batas waktu dalam

pasal-pasal ini menunjukkan bahwa UUPT tidak konsisten dengan prinsip dan asas pendirian PT berdasarkan perjanjian.

Seharusnya, perlu pengaturan sanksi tegas jika pengesahan status badan hukum dan perubahan anggaran dasar tidak diajukan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Di sejumlah negara pemberian status badan hukum PT, terjadi “karena undang-undang”. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UUPT dapat menimbulkan ambiguitas tentang kapan PT menjadi badan hukum. Oleh karena itu, lembaga “pernyataan” atau “deklarasi” untuk pendirian PT dan perubahan anggaran dasar adalah solusi yang tepat untuk permohonan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk konsistensi pengaturan.

f. Modal

Modal PT terdiri atas tiga macam. Pertama, modal dasar, yang paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 ayat (1) UUPT). Kedua, modal ditempatkan, dan ketiga, modal disetor. Setelah berlakunya UUPT, kedua jenis modal ini adalah sama, yakni minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar atau Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 33 ayat (1) UUPT).

Ketentuan tentang modal minimum ini dapat disimpangi (Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUPT). Jika salah satu atau seluruh pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mereka dapat menyepakati modal dasar yang berbeda.¹⁵⁰ Namun modal dasar tersebut juga bisa lebih besar dari yang ditentukan oleh UUPT.¹⁵¹ Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UUPT).

¹⁵⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5862, Pasal 1 ayat 2.

¹⁵¹ *Ibid*, Pasal 3.

Sebagai peraturan khusus (*lex specialis*), peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal PT yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal.¹⁵² Modal disetor dapat berupa uang atau lainnya (Pasal 34 dan Pasal 35 UUPT).

Terhadap ketentuan modal dalam UUPT terdapat beberapa persoalan, antara lain:

1) Struktur pemodal

Besaran modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang wajib ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% atau sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh sebagian anggota masyarakat dirasakan memberatkan. Umumnya mereka adalah pengusaha UMKM. Sebagai salah satu pertimbangannya adalah fakta di luar negeri untuk pendirian badan hukum semacam PT dapat didirikan dengan modal yang lebih kecil, bahkan sekecil USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat). Namun keberatan tersebut terkendala dengan teori dan asas hukum yang ada bahwa PT didirikan dengan besaran modal yang sudah ditetapkan nominalnya.

Dalam mendirikan PT, para pendiri harus menyetor modal secara penuh sebagaimana dikemukakan di atas. Bilamana kewajiban minimum permodalan hendak diubah, maka perlu ditetapkan landasan pemikiran dan perhitungan kebutuhan modal PT yang harus disetor oleh pendiri. Kebutuhan pembiayaan pendirian PT antara lain terdiri atas:

- a. honorarium notaris untuk pembuatan akta pendirian;

¹⁵² Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal “Saham Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal.”

- b. administrasi permohonan pengesahan status badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. administrasi permohonan pengumuman dan pencetakan pada Berita Negara Republik Indonesia; dan
- d. administrasi permohonan kelengkapan surat/dokumen identitas – seperti surat domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak dan administrasi permohonan izin usaha dan pendaftaran pada Tanda Daftar Perusahaan, serta izin-izin lainnya.

Pada prinsipnya yang dibutuhkan adalah “modal yang disetor”, yakni modal yang akan digunakan untuk membiayai pendirian PT dan operasional. Dengan demikian, kebutuhan adanya modal PT dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. modal PT yang secara nyata telah ada dan disetor penuh untuk dapat melakukan pembayaran kewajiban administrasi pada saat pendirian dan memperoleh status badan hukum. Modal ini secara nyata harus dinyatakan secara tegas dalam akta pendirian PT yang dibuat di hadapan notaris; dan
- b. modal PT yang secara nyata harus ada dan telah disetor penuh untuk dapat melakukan kegiatan usaha. Modal ini harus dapat dibuktikan secara nyata pada neraca dan laporan laba-rugi maupun laporan pajak pada saat PT mulai melakukan kegiatan usaha atau pada saat tutup buku pada tahun buku berjalan.

2) Penyetoran Modal

Pasal 33 ayat 1 UUPT menetapkan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh serta dibuktikan

dengan bukti penyetoran yang sah. Dalam akta pendirian dan anggaran dasar PT yang dibuat di hadapan notaris hal ini dimuat dalam Pasal 4 ayat (2) UUPM dengan rumusan sebagai berikut:

“dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ... % atau sejumlah ... saham dengan nilai nominal sebesar Rp... oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta”.

Pada akhir akta pendirian dan anggaran dasar PT yang dibuat di hadapan notaris memuat kalimat sebagai berikut:

“1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan ... (uang tunai, atau jika disetor dalam bentuk lain harus disebutkan dengan jelas rincian nama benda atau hak atas benda bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak, yang digunakan sebagai setoran saham serta penilaiannya) ... melalui kas perseroan sejumlah ... saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp ... yaitu oleh para pendiri: 1. Tuan ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ..., dan 2. PT ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ...”.

Dalam praktik, penyetoran modal saham tersebut baru dilakukan setelah para pihak melakukan penandatanganan akta pendirian dan anggaran dasar PT di hadapan notaris. Dengan demikian telah terjadi pelanggaran, penyimpangan, dan pemanfaatan celah hukum dalam penyetoran modal PT. Hal ini disebabkan belum ada pengaturan mengenai waktu kewajiban penyetoran modal, sehingga terjadi multi-interpretasi. Para pendiri melakukan penyetoran sebelum pengesahan

badan hukum. Namun penyetoran tersebut bisa mereka lakukan sebelum, pada saat, ataupun setelah pendirian PT.

3) Bukti penyetoran yang sah

Para pendiri melakukan penyetoran modal setor secara penuh ke “kas perseroan”. Penyetoran tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Menurut Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UUPT: “Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.”

Ketentuan tersebut diterjemahkan dalam akta pendirian dan anggaran dasar PT dengan rumusan sebagai berikut:

“1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan ... (uang tunai, atau jika disetor dalam bentuk lain harus disebutkan dengan jelas rincian nama benda atau hak atas benda bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak, yang digunakan sebagai setoran saham serta penilaiannya) ... melalui kas perseroan sejumlah ... saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp ... yaitu oleh para pendiri: 1. Tuan ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ..., dan 2. PT ... tersebut, sejumlah... *saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ...*”.

Dalam praktik administrasi dan keuangan, terdapat 2 (dua) jenis “kas perseroan”, yaitu:

- 1) kas perseroan dalam bentuk rekening bank, dan
- 2) kas perseroan dalam bentuk nonrekening bank.

Ada perbedaan kebijakan dalam melaksanakan Pasal 33 UUPt. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia¹⁵³ yang mengatur tentang permohonan pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang terkait modal PT, diperlukan persyaratan bukti penyetoran yang sah berupa “bukti setoran modal pada kas perseroan dalam bentuk rekening bank”. Sementara itu, untuk mendapatkan bukti setor dimaksud, lembaga perbankan mensyaratkan adanya akta pendirian dan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT, untuk pembukaan rekening bank atas nama PT. Untuk mengatasi masalah tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil kebijakan berupa diperbolehkannya menyertai “surat pernyataan dari para pendiri perseroan atau direksi perseroan yang menyatakan modal setor telah disetor penuh oleh para pendiri ke dalam kas perseroan” dalam permohonan persetujuan pengesahan badan hukum. Jadi, pada saat penandatanganan akta pendirian di hadapan notaris, kas perseroan secara nyata yang ada adalah kas perseroan dalam bentuk nonrekening bank. Ada penyelundupan hukum yang terjadi di masyarakat terhadap Pasal 33 ayat (2) UUPt.

4) Penyetoran Modal dalam Bentuk Lain

Pasal 34 ayat 2 UUPt mengatur bahwa:

“Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) [UUPt], penilaian setoran modal ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan”.

¹⁵³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Ketentuan tersebut memungkinkan para pendiri atau pemegang saham melakukan penilaian sendiri saat menyetor modal. Lebih lanjut, hal ini memungkinkan dilakukannya penilaian yang tidak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum meski Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nilai wajar setoran modal saham adalah sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, maka nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Hal ini dapat merugikan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum dan perjanjian dengan PT.

5) Kepemilikan Saham *Nominee*

Pasal 48 ayat (1) dan 51 UUPT, sebagai *lex generalis*, mengatur bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham. Sebagai *lex specialis*, Undang-Undang tentang Penanaman Modal juga dengan tegas melarang perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal). Bilamana ada, perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal).

Dalam praktik, banyak saham PT dipegang secara *nominee*, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, UUPT sebagai *lex generalis* belum secara tegas mencantumkan norma yang melarang kepemilikan saham secara kedok (*nominee*) dan belum mengatur sanksi jika hal tersebut terjadi.

6) Kepemilikan Silang

UUPT melarang PT mengeluarkan saham dengan tujuan untuk dimiliki sendiri (Penjelasan Pasal 36 ayat (1)

UUPT). Larangan kepemilikan saham tersebut juga berlaku bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan. Dasar pemikiran dari larangan tersebut adalah prinsip akumulasi modal. Oleh karena itu, kewajiban penyeteroran saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain.¹⁵⁴ Alasan mengapa anak perusahaan dilarang memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan adalah karena anak dan induk perusahaan dianggap merupakan satu-kesatuan bisnis yang tidak dapat dipisahkan kepemilikannya.¹⁵⁵

Kepemilikan saham oleh anak perusahaan dan/atau cucu perusahaan dan seterusnya yang timbul sebagai akibat peralihan karena hukum dan/atau jual-beli, hibah, dan wasiat tidak secara eksplisit dilarang (Penjelasan Pasal 36 ayat (2) UUPT). Namun Pasal 36 ayat (3) UUPT meminta bahwa akibat kepemilikan silang tersebut tidak boleh dibiarkan permanen.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan “tidak disukainya” bentuk kepemilikan silang:¹⁵⁶

- 1) dari sisi permodalan; Bahwa dalam konteks pengeluaran saham baru, maka jelas tidak ada setoran modal secara riil yang masuk ke dalam PT;
- 2) dari sisi manajemen; Bahwa kepemilikan silang cenderung menyebabkan terjadinya percampuran antara pemilikan dan pengurusan perseroan, sehingga manajemen menjadi tidak lagi independen satu terhadap yang lainnya.

¹⁵⁴ Sebagai perbandingan lihat Penjelasan Pasal 29 UUPT 1995.

¹⁵⁵ *Ibid*, “Anak perusahaan” adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lain yang terjadi karena:

- a) lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b) lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
- c) kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.

¹⁵⁶ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 50.

Pengertian kepemilikan silang dalam hukum perseroan berbeda dengan pengertian kepemilikan silang dalam hukum persaingan usaha. Larangan kepemilikan silang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama sehingga mengakibatkan:¹⁵⁷

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Meskipun larangan kepemilikan silang sudah ada sejak UUPT 1995, ternyata pada praktiknya tidak menghentikan terjadinya kepemilikan silang. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata di lapangan. Bilamana tidak ada konsekuensi hukum atas fakta kepemilikan silang, maka hal itu menunjukkan tidak ditegakkannya larangan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, larangan secara tegas mengenai kepemilikan silang patut untuk dipertimbangkan pengaturannya, baik tujuannya maupun efektivitasnya.

g. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Sifat perusahaan yang berorientasi pada laba merupakan satu hal yang tidak dapat dipungkiri. Namun

¹⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817, Pasal 27.

demikian, PT diharapkan juga memiliki rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan.¹⁵⁸

Menurut Pasal 66 ayat (2) huruf c UUPT, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT berakhir. Laporan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya, antara lain: laporan keuangan yang memuat neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, maka bagi PT yang wajib diaudit harus menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 66 ayat 4 UUPT). Ketentuan tersebut seolah-olah menjadi kewajiban bagi semua jenis PT di luar dari kegiatannya di bidang dan/atau berkaitan sumber daya alam. Sementara itu, menurut Pasal 74 UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan diwajibkan terbatas kepada PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Saat ini, hampir seluruh PT yang melakukan kegiatan usaha sudah menerapkan dan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara langsung dan nyata. Salah satunya terlihat pada saat menjelang hari raya keagamaan atau saat terjadi bencana alam atau kegiatan hari-hari besar di Indonesia. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha memberikan sumbangan atau bingkisan kepada masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari

¹⁵⁸ Bandingkan dengan Putusan MK No.53/PUU-IV/2008, hlm 99: “Berdasarkan pertimbangan tersebut ..., Mahkamah berpendapat prinsip dasar perekonomian Indonesia adalah bersifat kerakyatan. Pengaturan [tanggung jawab sosial dan lingkungan] merupakan suatu cara Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

budaya kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan "kekeluargaan dan gotong royong". Kondisi ini menimbulkan kecemburuan bagi PT yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam karena tidak dapat menerapkan dan mempergunakan penganggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari biaya PT.

h. Cetak Surat Saham dan Pengadaan Daftar Pemegang Saham (DPS)

Pasal 51 UUPT menetapkan pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimiliki. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 51 UUPT menyatakan bahwa pengaturan bentuk bukti pemilikan dalam saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan. Dalam anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris, pencetakan surat saham bukan merupakan suatu kewajiban. Hal ini terlihat dalam draf anggaran dasar PT yang mengatur tentang saham yang berbunyi: "Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan (surat keterangan atau catatan tersebut antara lain resepis, catatan atau kutipan dari Buku Daftar Saham, akta Notaris mengenai pengeluaran atau pemindahan hak atas saham) yang dikeluarkan oleh perseroan. Jika dikeluarkan surat saham, untuk tiap surat saham diberi sehelai surat saham. Surat saham kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham".

UUPT tidak mengatur kewajiban mencetak surat saham terhadap PT dan anggaran dasar. Ketiadaan pengaturan tersebut, dapat menimbulkan kesulitan bagi

ahli waris atau penerima hak pemegang saham yang meninggal dunia atau bubar.

Selain itu, pengadaan DPS dan DK juga tidak menjadi syarat dalam SABH ketika mengajukan permohonan persetujuan status badan hukum. Hal ini membuat dalam praktik pengadaan dan pembuatan DPS dan DK oleh sebagian besar PT tidak dilakukan. Untuk itu perlu penambahan pengaturan mengenai sanksi yang tegas terhadap tidak dibuatnya DPS dan DK serta apabila tidak dilakukan pencetakan surat saham oleh PT.

i. Penyelenggaraan RUPS melalui Media Telekonferensi, Video Konferensi dan Sarana Media Elektronik lain

Pasal 77 UUPT telah mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS yang juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Setiap penyelenggaraan RUPS dengan cara tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau elektronik (Penjelasan pasal 77 ayat (4) UUPT). Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi¹⁵⁹Selanjutnya, Pasal 77 ayat (3) UUPT menetapkan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan di mana semua peserta RUPS

¹⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4843, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 11.

saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam rapat.

Dalam praktik, pelaksanaan ketentuan ini menjadi perdebatan di kalangan notaris yang masih menggunakan sistem penghadap menghadap secara fisik dan membubuhkan tanda tangan dan parafnya dengan tinta basah serta kewajiban membubuhkan sidik jari pada minuta akta notaris. Oleh karena itu, untuk efektivitas pelaksanaan ketentuan Pasal 77 perlu secara tegas merujuk kepada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sudah menjadi kebutuhan dunia usaha di zaman globalisasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Ketegasan pengaturan yang demikian dapat memberi kepastian hukum bahwa akta notaris yang memuat berita acara RUPS adalah alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, tanpa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).¹⁶⁰

j. Pertanggungjawaban Perusahaan Kelompok

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPT lebih mengatur tentang PT tunggal, yaitu kemandirian dan pertanggungjawaban terbatas dari pemegang usaha PT (Pasal 3 ayat (1) UUPT). UUPT masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan secara terpisah, sehingga mereka tetap diakui sebagai subjek hukum mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Oleh karena itu, ketentuan tentang penggabungan,

¹⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 – Pasal 137 UUPT masih menggunakan paradigma PT tunggal. Berbeda dengan UUPT 1995 (Pasal 56 huruf b), UUPT tidak lagi memuat terminologi grup yang mengacu pada perusahaan kelompok.

Dalam dunia bisnis, perusahaan berskala besar umumnya tidak lagi berbentuk perusahaan tunggal, melainkan perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok dapat memetik sejumlah keuntungan. Dari sisi finansial, keuntungan yang dapat dipetik adalah kemampuan mengevaluasi dan memilih portfolio bisnis terbaik demi efektivitas investasi yang ditanamkan, mengoptimalkan alokasi sumber daya yang dimiliki, dan mengelola manajemen serta mengefisienkan pembayaran pajak. Dari sisi non-finansial, perusahaan kelompok dapat membangun, mengendalikan, mengelola, mengkonsolidasikan, serta mengoordinasikan aktivitas dalam suatu lingkungan multiusaha. Selain itu, bentuk perusahaan kelompok menjamin, mendorong, serta memfasilitasi peningkatan kinerja antara perusahaan induk, anak-anak perusahaan, serta afiliasinya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah terbangunnya sinergi dan tercapainya efisiensi di antara perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok. Dari sisi kepemimpinan dan manajemen, perusahaan kelompok juga menciptakan institusionalisasi kepemimpinan individual ke dalam sistem.

Konstruksi perusahaan kelompok menimbulkan dualisme badan hukum bagi perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Di sisi lain, perusahaan kelompok merupakan satu-kesatuan ekonomi, di mana induk perusahaan bertindak sebagai

pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan usaha anak-anak perusahaan.

Dalam perkembangannya, perusahaan kelompok membentuk konstruksi piramida ditandai dengan adanya struktur multidivisional ataupun proliferasi lapisan anak perusahaan (*multi-tier*). Dalam konstruksi perusahaan kelompok piramida, induk perusahaan bertindak sebagai *super holding company*, sedangkan anak perusahaan menjadi *sub-holding company*, atau induk perusahaan dari cucu perusahaan atau anak perusahaan pada lapisan di bawahnya. Induk perusahaan mengendalikan berbagai *sub-holding companies*. Dalam operasionalnya, *sub-holding companies* akan membuat laporan keuangan konsolidasi terkait dengan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dari suatu perusahaan kelompok, yang secara ekonomi dianggap sebagai satu-kesatuan usaha.

Meski secara manajemen perusahaan kelompok beroperasi secara terkoordinasi, namun secara hukum pertanggungjawaban *super holding company* atau *subholding company* adalah terbatas (*limited liability*). Semakin banyak lapisan anak perusahaan, maka pertanggungjawabannya pun akan semakin terbatas. Hal ini karena pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi seluruh aset atau harta kekayaan lainnya. Padahal dalam hakikatnya, UUPT tidak mengenal “tanggung jawab terbatas dalam tanggung jawab yang memang sudah terbatas.

Konstruksi piramida rentan merugikan pihak ketiga karena adanya keterpisahan badan hukum dan keterbatasan tanggungjawab antar-PT dalam perusahaan kelompok tersebut. Kerentanan tersebut melahirkan masalah *moral hazard* maupun sikap oportunistik induk

perusahaan maupun pemegang sahamnya. Beberapa sikap oportunistik tersebut, antara lain:

- 1) induk perusahaan dapat melakukan eksternalisasi kegiatan usaha yang berisiko tinggi dengan memberikan instruksi kepada anak/cucu/cicit perusahaan.
- 2) induk perusahaan dapat memanfaatkan sebagian utang anak perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan kreditur anak perusahaan peminjam.
- 3) induk perusahaan dapat mengalihkan sebagian aset dari anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan dari pemegang saham minoritas atau kreditur dari anak perusahaan yang hampir bangkrut. Apabila anak perusahaan akhirnya bangkrut, kepemilikan atas sebagian aset tersebut sudah beralih kepada anak perusahaan yang lain. Hal ini mengakibatkan pemegang saham minoritas maupun kreditur mengalami kerugian karena mengalami kesulitan untuk menuntut aset yang dialihkan kepada anak perusahaan yang lain.

Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum sebagai akibat dominasi induk perusahaan terhadap pengurusan anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan, bilamana tabir korporasi tersibak. Namun penyibakan tabir ini bersifat *post factum*/reaktif. Padahal suatu PT idealnya harus tumbuh melalui kegiatan operasionalnya. Dari perspektif ini, maka tindakan perusahaan induk belum tentu sejalan dengan pertumbuhan anak perusahaan. Selain itu, direksi anak perusahaan seharusnya menjalankan mandat untuk kepentingan PT dan bukan semata-mata kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan

preventif sehubungan dengan perusahaan kelompok. Dengan demikian, ada kekosongan hukum dalam UUPT tentang hukum bagi perusahaan kelompok khususnya yang terkait dengan instrumen pengendalian suatu perseroan oleh perseroan lain.

k. Organ Dewan Komisaris

a) Kewajiban adanya organ dewan komisaris

UUPT mewajibkan adanya dewan komisaris, yang antara lain bertugas:

- 1) melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT maupun usaha PT, dan memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 108 UUPT);
- 2) berdasarkan keputusan RUPS, memutuskan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 UUPT).
- 3) mewakili PT saat terjadi sengketa atau benturan kepentingan antara PT dan (anggota) Direksi (Pasal 99 ayat 1 dan 2 UUPT).
- 4) memberhentikan sementara anggota Direksi (Pasal 62 UUPT).

KUHD tidak mengharuskan adanya dewan komisaris.¹⁶¹ Bilamana ada, maka tugas dan kewenangan dewan komisaris semata-mata hanya untuk pengawasan atas para pengurus dan tidak melakukan pengurusan yang mewakili PT.

Ketentuan dalam UUPT yang mewajibkan adanya dewan komisaris merupakan konsekuensi PT yang berdiri berdasarkan perjanjian dua orang atau lebih. Laporan dewan komisaris atau pelaksanaan tugas oleh direksi menjadi relevan karena pemegang saham terdiri dari dua orang atau lebih. Namun dalam praktik timbul permasalahan tentang siapa yang akan menjadi anggota

¹⁶¹ Pasal 52 KUHD. Lih. juga Soemitro, hlm. 56.

dewan komisaris yang dapat dipercaya pendiri PT atau RUPS. Oleh karena itu, kewajiban adanya organ dewan komisaris perlu ditinjau ulang untuk PT yang pendiri atau pemegang sahamnya satu orang. Pola yang diatur oleh KUHD bisa kembali diterapkan. Dewan komisaris baru diadakan bilamana pendiri atau pemegang saham tunggal memandang perlu untuk pengawasan PT.

b) Pengunduran diri anggota dewan komisaris

Jika PT dibentuk berdasarkan perjanjian oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka PT tersebut membentuk dewan komisaris. Dalam praktek, sering terjadi salah satu anggota dewan komisaris mengundurkan diri dan adanya kekaburan kapan saat berlakunya pengunduran diri tersebut. UUPT hanya mengatur mekanisme pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan penetapan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut (Pasal 111 UUPT). Hal ini tentunya memunculkan ketidakpastian hukum bagi PT dan pihak ketiga.

1. Kepemilikan dan Pemindahan Hak Atas Saham.

a. Kepemilikan Saham

1) Kepemilikan Saham Bersama

Kepemilikan saham berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UUPT merupakan saham atas nama. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang wakil bersama (Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) UUPT). Permasalahan muncul, apabila kepemilikan bersama tersebut tidak dapat menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagai pemegang saham yang tercatat dalam DPS.

2) Kepemilikan Saham terkait Perkawinan

Dalam hal pemegang saham telah menikah, maka ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan harus diperhatikan.¹⁶² Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan terhadap harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.¹⁶³ Harta bawaan adalah harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹⁶⁴ Mengingat kepemilikan saham bisa merupakan kepemilikan saham yang bersifat pribadi atau bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka ketentuan UUPT belumlah ideal.

b. Pemindahan Hak Atas Saham

Berdasarkan Pasal 56 UUPT, setiap pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak baik akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta di bawah tangan (Penjelasan Pasal 56 ayat 1 UUPT). Akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada PT (Pasal 56 ayat (2) UUPT). Namun UUPT tidak menjelaskan siapa yang wajib menyampaikannya kepada PT.

Pemindahan hak atas saham berdasarkan KUHPer dapat terjadi dengan melakukan perbuatan hukum

¹⁶² Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3019.

¹⁶³ *Ibid*, Pasal 35 ayat 1 dan 36 ayat 1.

¹⁶⁴ *Ibid*, Pasal 35 ayat 2 dan 36 ayat 2.

atau dengan terjadinya suatu peristiwa hukum. Perbuatan hukum untuk pemindahan hak atas kepemilikan suatu benda berdasarkan KUHPer dan dalam kaitannya dengan pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dengan cara:

- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah;
- 4) pembagian hak bersama, baik karena perceraian atau pewarisan;
- 5) wasiat;
- 6) penggabungan;
- 7) peleburan;
- 8) pengambilalihan;
- 9) pemisahan; atau
- 10) lelang.

Sedangkan pemindahan hak atas saham yang terjadi karena "peristiwa hukum" adalah karena terjadinya pewarisan yang disebabkan pemilik saham meninggal dunia.

Hal lain yang menimbulkan masalah adalah terjadinya praktek pemindahan hak atas saham karena pengambilalihan saham. Pasal 56 UUPT menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak dan penambahan modal. Namun Pasal 125 UUPT melegalkan terjadinya pengambilalihan yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham itu berakibat pada beralihnya pengendalian terhadap PT (Pasal 125 ayat (3) UUPT). Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah pengambilalihan saham mengakibatkan pemindahan hak atas saham. Lalu, bagaimana dengan tanggung jawab pihak ketiga di luar pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan

komisaris yang mengendalikan operasional PT. UUPT belum mengatur hal-hal tersebut.

m. Kepailitan dan Pembubaran PT.

Pasal 33 ayat (1) UU PT menetapkan bahwa 25% dari modal dasar harus di tempatkan dan disetor penuh, kemudian Pasal 70 UUPT menetapkan bahwa perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku cadangan. Kewajiban untuk menyisihkan cadangan tersebut berlaku apabila PT mempunyai saldo laba. Penyisihan laba bersih tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Apabila cadangan tersebut belum mencapai jumlah paling sedikit 20% dari jumlah modal yang di tempatkan dan disetor, maka cadangan tersebut hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Sewajarnya suatu PT dikatakan sehat jika dari segi keuangan dan kekayaan aset dapat membiayai kegiatan usaha PT agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Akan tetapi, UUPT tidak mengatur kepailitan demi hukum karena kondisi ketidakmampuan neraca keuangan dan kekayaan aset PT dalam membiayai kegiatan usaha PT dan memenuhi kewajiban yang harus dibayar atau dilakukan terhadap pihak ketiga.

UUPT mengatur masalah pembubaran dan likuidasi, tidak ada pengaturan penyelamatan masalah kepailitan. Praktek penyelesaian kepailitan dan likuidasi di negara-negara lain adalah upaya penyelamatan PT dari likuidasi, di mana upaya terakhir adalah likuidasi dengan memaksimalkan penyelamatan atas aset dan kewajiban kepada pihak ketiga (karyawan, kreditor dan *supplier*).

n. Definisi Surat Tercatat

Menurut Pasal 1 angka 13 UUPT, surat tercatat didefinisikan sebagai surat yang di alamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Dalam definisi ini muncul penilaian yang beragam, bahwa pengertiannya mengenai surat tercatat akan tetapi perlu dibuktikan dengan tanda terima dari si penerima.

o. Definisi Surat Kabar

Menurut Pasal 1 angka 14 UUPT, Surat kabar didefinisikan sebagai surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Dalam praktik, surat kabar yang digunakan adalah surat kabar skala nasional maupun skala lokal (kota). Pengertian “beredar secara nasional” dalam pasal tersebut tidak begitu jelas karena banyak surat kabar yang dianggap beredar secara nasional sebetulnya hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia tapi tidak meliputi kota-kota lainnya atau hanya beredar di Sumatera tapi tidak di Jawa begitupun sebaliknya. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pengertian “surat kabar”.

p. Daftar Perseroan

Wajib daftar perseroan bukanlah bagian dari penyelenggaraan PT yang selanjutnya diatur dalam UUPT. Wajib daftar perseroan terjadi setelah PT mendapatkan status badan hukum. Meskipun tidak menjadi bagian dari rezim PT, namun kewajiban tersebut telah memberikan kontribusi tahapan dalam menilai kemudahan berusaha di Indonesia oleh World Bank. Bahkan untuk proses Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Lihat Tabel 5 tentang Indikator Survey *Starting A Business*.

Mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan),¹⁶⁶ maka hal-hal yang wajib didaftarkan oleh PT yang sudah berbadan hukum ke dalam daftar perseroan, pada dasarnya sama dengan informasi yang harus diberikan pada saat mengajukan permohonan status badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah wajib daftar perusahaan masih diperlukan?

4. Kewajiban pencatatan dan pelaporan badan usaha

Berdasarkan Pasal 6 KUHD, diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya dan menyimpan catatan tersebut. (pasal 6 KUHD nanti ada di Bab III) . Semua perusahaan membutuhkan suatu pencatatan baik secara sederhana maupun lengkap, karena manusia mempunyai kemampuan yang terbatas untuk mengingat-ingat semua persoalan yang timbul dalam suatu perusahaan. Untuk melaksanakan semuanya itu diperlukan suatu manajemen yang baik. Salah satu fungsi dari manajemen yang menunjang keberhasilan suatu perusahaan adalah adanya pengendalian terhadap aktivitas perusahaan. Dalam perusahaan yang kecil, pemimpin dapat langsung mengawasi setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dapat segera diambil tindakan koreksi. Tetapi pada perusahaan besar sangat sulit untuk melakukannya, maka seorang pemimpin harus melakukan pendelegasian wewenang atau pembagian tugas kepada orang lain. Pendelegasian ini dimaksud agar kegiatan

¹⁶⁶ Indonesia, *Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982,

Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214.

perusahaan dapat berjalan lancar sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan perusahaan.

5. Masalah Pendaftaran Badan Usaha

Kewajiban pendaftaran dalam ketentuan yang diatur dalam KUHD mengharuskan pendaftaran dalam register yang disediakan di kepaniteraan Pengadilan Negeri bagi Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Mengingat perkembangan tatanan hukum dan kelembagaan negara, khususnya kemandirian peradilan di Indonesia yang berada satu atap dibawah Mahkamah Agung, kewajiban pendaftaran Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer ini ke pengadilan negeri perlu dipertimbangkan. Untuk itu, kewajiban pendaftaran Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer ini dapat dipertimbangkan untuk dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM RI atau cq. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.

Selama ini, banyak instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya membuat sistem layanan secara elektronik (e-Services), terutama yang berhubungan dengan kegiatan usaha masyarakat. Namun masalahnya, jika masing-masing membuat sistem layanan tersendiri secara online, padahal masyarakat pengguna layanan terkadang harus berhubungan dengan beberapa instansi penghasil layanan, maka bisa jadi tidak akan efektif dan efisien bagi masyarakat. Kedepan perlu dipikirkan ketika hal ini akan disatukan, karena pada prinsipnya, pendaftaran badan usaha bertujuan untuk mencatat keterangan dari suatu badan usaha dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik itu meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan. Sehingga kebijakan untuk

penyatuan informasi mulai dari pendaftaran badan usaha hingga NPWP dan BPJS sebaiknya diatur dalam sebuah aturan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

1. Mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia dengan meningkatnya potensi ekonomi melalui terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
2. Memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha terutama pengusaha kecil dan menengah serta para pemangku kepentingan yang terkait dengan pendaftaran, proses pendirian, manajemen internal, status hukum dan mekanisme pengawasan badan usaha.
3. Memberikan alternative pengaturan status hukum perusahaan persekutuan khususnya CV, dari bukan badan hukum menjadi berbadan hukum akan lebih menguntungkan. Perusahaan persekutuan berbadan hukum memiliki aset yang terpisah dengan pribadi pemiliknya sehingga dapat membatasi atau mengurangi resiko usaha. Status hukum CV yang berbadan hukum akan bermanfaat bagi para sekutu karena terdapat pemisahan kekayaan yang jelas antara kekayaan sekutu dan kekayaan perusahaan (CV). Pilihan memberikan status hukum CV yang berbadan hukum akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku usaha kecil menengah untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Perlu dipertimbangkan untuk tetap mempertahankan proses pendirian yang mudah dan struktur manajemen yang sederhana namun tetap akuntabel.

4. Pendirian badan hukum lebih cepat serta efisien melalui sistem pendirian badan hukum (SHBH) dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Perbaiki prosedur dan waktu pendirian PT melalui sistem sistem pendirian badan hukum dalam perbaikan UUPT serta pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) bagi perusahaan persekutuan mendorong meningkatkan kemudahan berusaha.
5. Mengurangi kemungkinan pungutan tidak resmi (pungutan liar). Perubahan pendaftaran badan usaha serta pendirian badan hukum yang ditunjang dengan penggunaan informasi dan teknologi, akan membuat proses pendaftaran pendirian badan usaha menjadi lebih cepat, tercatat dalam sistem, efisien, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern serta mengurangi kemungkinan korupsi dan pungutan liar karena pertemuan tatap muka antara pihak pendaftar dengan petugas semakin berkurang.
6. Mengurangi gugatan perkara perdata dan tata usaha negara terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penerapan rezim pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada proses pendirian PT ternyata telah menjadikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia turut terlibat dalam perkara, baik perdata maupun tata usaha negara. Untuk mengurangi hal tersebut, dapat dilakukan melalui penerapan rezim registrasi yang menekankan kebenaran substansi dokumen permohonan pendirian PT pada notaris.
7. Perlu *up-grading* kompetensi notaris. Dengan menerapkan rezim registrasi maka status badan hukum PT lahir pada saat pembuatan akta di notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya melakukan registrasi saja. Penyeriksaan substansial dokumen permohonan pendirian badan hukum PT ada pada notaris. Oleh karena itu kompetensi notaris perlu ditingkatkan.
8. Dengan sistem pengesahan dan sistem registrasi/pendaftaran maka ketentuan mengenai tanda daftar perusahaan

sebenarnya tidak diperlukan lagi sepanjang berkaitan dengan PT. Hal ini mengingat bahwa materi perseroan yang wajib didaftarkan kepada Daftar Perseroan, sama dengan materi yang dimohonkan untuk mendapatkan status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini tentunya dapat memotong satu tahapan dalam pendirian PT.

9. **Pencatatan /pembukuan badan Usaha** . Pencatatan atau pembukuan yang baik terhadap kegiatan badan usaha berfungsi sebagai adanya pengendalian intern yang baik dalam suatu perusahaan, keuntungannya antara lain :
 - a. Memperkecil kemungkinan kesalahan dalam pembukuan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
 - b. Mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam perusahaan.
 - c. Memberikan keyakinan bahwa kebijaksanaan perusahaan yang diterapkan telah dijalankan sebagaimana mestinya.
 - d. Menghasilkan kerja yang efisien sehingga pemborosan dapat dihindari.
10. Penyatuan pendaftaran badan usaha dalam sebuah portal pendaftaran yang terintegrasi sangat penting. Manfaat atau keuntungan bagi pemerintah yaitu pemerintah lebih mudah untuk sewaktu-waktu mengikuti secara seksama keadaan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah negara Indonesia secara menyeluruh, termasuk juga perusahaan asing. Hal ini berguna untuk melakukan pengawasan, pembinaan terhadap badan usaha serta berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat dengan sistem data yang terpadu, yang terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi. pemerintah wajib menyiapkan infrastruktur jaringan yang memadai.

11. Manfaat bagi dunia usaha dengan adanya pendaftaran badan usaha dalam sebuah portal pendaftaran yang terintegrasi sangat penting untuk mencegah dan menghindari praktek usaha yang tidak jujur (persaingan usaha yang tidak sehat, perbuatan curang). Daftar usaha dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya, demikian juga pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi tersebut. Daftar badan usaha yang terintegrasi merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas serta hal lain mengenai badan usaha yang didirikan, bekerja (mendapatkan keuntungan) serta berkedudukan di wilayah negara Indonesia. Dengan adanya daftar badan usaha yang terintegrasi dapat mencegah atau menghindari timbulnya badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta merugikan masyarakat. Selain itu dengan program online single submission ini, pengusaha tidak perlu berkali-kali mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk berinvestasi.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma pengaturan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

- A. Ketentuan hukum yang mengatur tentang badan usaha dalam KUHD, sebagai berikut :

Pasal 6

Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya.

Ia diwajibkan dalam enam bulan pertama dari tiap-tiap tahun untuk membuat neraca yang diatur menurut syarat-syarat perusahaannya dan menandatangani sendiri.

Ia diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun, buku-buku dan surat-surat di mana ia menyelenggarakan catatan-catatan dimaksud dalam alinea pertama beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun, surat-surat dan telegram-telegram yang diterima dan salinan-salinan surat-surat dan telegram-telegram yang dikeluarkan.

Pasal 16

Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.

Pasal 17

Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. Tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.

Pasal 18

Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.

Pasal 19

Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang.

Pasal 20

Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma.

Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun.

Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.

Pasal 22

Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada.

Pasal 23

Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.

Pasal 24

Akan tetapi para persero firma diperkenankan untuk hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam bentuk otentik.

Pasal 25

Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang terdaftar, dan dapat memperoleh salinannya atas biaya sendiri.

Pasal 26

Petikan yang disebut dalam pasal 24 harus memuat: nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma;

pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu; penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma; saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya; dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.

Pasal 27

Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau petikannya itu dibawa kepada panitera.

Pasal 28

Di samping itu para persero wajib untuk mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabar resmi sesuai dengan ketentuan pasal 26.

Pasal 29

Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu. Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka terhadap pihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pasal yang lalu yang dicantumkan dalam surat kabar resmi.

Pasal 30

Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan oleh seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila diizinkan dengan tegas oleh bekas persero yang namanya disebut di situ, atau bila dalam hal adanya kematian, para ahli warisnya tidak menentangnya, dan dalam hal itu untuk membuktikannya harus dibuat akta, dan mendaftarkannya dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 23 dan berikutnya, serta dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal 29. Ketentuan pasal 20 alinea pertama tidak berlaku, jikalau persero yang mengundurkan diri sebagai persero firma menjadi persero komanditer.

Pasal 31

Pembubaran sebuah perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian, atau terjadi karena pelepasan diri atau penghentian, perpanjangan waktu setelah habis

waktu yang ditentukan, demikian pula segala perubahan yang diadakan dalam perjanjian yang asli yang berhubungan dengan pihak ketiga, diadakan juga dengan akta otentik, dan terhadap ini berlaku ketentuan-ketentuan pendaftaran dan pengumuman dalam surat kabar resmi seperti telah disebut.

Kelalaian dalam hal itu mengakibatkan, bahwa pembubaran, pelepasan diri, penghentian atau perubahan itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Terhadap kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan dalam hal perpanjangan waktu perseroan, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 29.

Pasal 32

Pada pembubaran perseroan, para persero yang tadinya mempunyai hak mengurus harus membereskan urusan-urusan bekas perseroan itu atas nama firma itu juga, kecuali bila dalam perjanjiannya ditentukan lain, atau seluruh persero (tidak termasuk para persero komanditer) mengangkat seorang pengurus lain dengan pemungutan suara seorang demi seorang dengan suara terbanyak.

Jika pemungutan suara macet, raad van justitie mengambil keputusan sedemikian yang menurut pendapatnya paling layak untuk kepentingan perseroan yang dibubarkan itu.

Pasal 33

Bila keadaan kas perseroan yang dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang yang telah dapat ditagih, maka mereka yang bertugas untuk membereskan keperluan itu dapat menagih uang yang seharusnya akan dimasukkan dalam perseroan oleh tiap-tiap persero menurut bagiannya masing-masing.

Pasal 34

Uang yang selama pemberesan dapat dikeluarkan dari kas perseroan, harus dibagikan sementara.

Pasal 35

Setelah pemberesan dan pembagian itu, bila tidak ada perjanjian yang menentukan lain, maka buku-buku dan surat-surat yang dulu menjadi milik perseroan yang dibubarkan itu tetap ada pada persero yang terpilih dengan suara terbanyak atau yang ditunjuk oleh raad van justitie karena macetnya pemungutan suara, dengan tidak mengurangi kebebasan para persero atau para penerima hak untuk melihatnya.

B. Ketentuan hukum yang mengatur tentang badan usaha dalam KUHPerdara , sebagai berikut :

1. Pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan perdata, Pasal 1633-1635 KUHPerdara) :

Pasal 1633 KUHPerdara menyatakan bahwa:

- (1) Jika didalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah ia masukkan dalam persekutuan;
- (2) Terhadap si sekutu yang hanya memasukkan kerajinannya, bagian dari untung rugi ditetapkan sama dengan bagian si sekutu yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.”

2. Tanggung jawab sekutu (Pasal 1642 s/d 1645 KUHPerdara)

Merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan maka orang (sekutu) itu harus bertanggung jawab, sehingga dapat digugat untuk memenuhi prestasinya oleh pihak yang merasa dirugikan.

1. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.
2. Perbuatan tersebut dapat mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila :
 - a. Nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu lain
 - b. Hasil perbuatannya atau keuntungannya itu telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.

C. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma pengaturan PT adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara)

Secara substansi, pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara mempunyai keterkaitan yang erat dengan UUPT. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Keterkaitan tersebut terutama berlaku untuk badan usaha milik negara yang berbentuk PT.

Secara definisi, yang dimaksud perusahaan perseroan (Persero) menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk [PT] yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Hubungan antara Persero dengan prinsip-prinsip PT dinyatakan secara tegas dalam Pasal 11 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan: “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”.

Hal tersebut juga tercermin dalam pengaturan mengenai Persero Terbuka yang terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan:

Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (7) UUPT, proses pendirian persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara berbeda

dengan proses pendirian persero pada umumnya. Pasal 17 ayat (7) UUPT menyatakan:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, pendirian persero diusulkan oleh Menteri menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundangundangan kepada Presiden. Usulan tersebut disertai dengan mempertimbangkan hasil dikaji yang dilakukam bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.

Terkait organ Persero yang berupa RUPS, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara, maka Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero bertindak selaku RUPS. Akan tetapi apabila negara tidak memiliki seluruh sahamnya, maka Menteri bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan PT tersebut. Dengan penggantian peraturan PT, maka Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara harus segera dilakukan penyesuaian.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal)

Seperti halnya Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, substansi pengaturan pasar modal juga masih

mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terdapat 2 (dua) macam keterkaitan dalam pengaturan mengenai PT dan pengaturan mengenai pasar modal, yaitu *pertama* terhadap PT yang melakukan penawaran saham dan yang *kedua* terhadap lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, dan biro administrasi efek.

a) PT yang melakukan penawaran saham

Saham merupakan salah satu jenis efek. Untuk mendapatkan dana segar, PT akan melakukan penjualan sahamnya kepada masyarakat melalui penawaran umum di pasar modal ataupun melakukan perdagangan efek di pasar modal. Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dapat mengajukan diri sebagai Perusahaan Publik (Perseroan Terbuka) (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal). Rezim pasar modal masih mengenal struktur permodalan dalam pendirian PT. Meskipun UUPT membolehkan adanya perbedaan pengaturan sistem penyetoran modal (Penjelasan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal), namun jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar ataupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk dapat mengajukan diri sebagai perusahaan publik (perseroan terbuka), bisa ditentukan lebih besar dari pada ketentuan yang diatur dalam UUPT.

- b) Lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, serta biro administrasi efek.

Menurut Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 48 Undang-Undang Pasar Modal, terhadap lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek serta biro administrasi efek, harus berbentuk perseroan. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara usaha di bidang pasar modal, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, bursa efek harus memperoleh izin usaha terlebih dahulu dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lingkungan Hidup (Pasal 1). Untuk mendirikan PT, bursa efek terlebih dahulu melakukan penyetoran modal sekurang-kurangnya berjumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar limaratus juta rupiah) (Pasal 2). Meskipun UUPT membolehkan adanya perbedaan pengaturan sistem penyetoran modal (Penjelasan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal), namun jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perlu dipertimbangkan kembali.

Selanjutnya, masyarakat pemodal yang ingin melakukan investasi di pasar modal dapat menggunakan wadah reksadana. Dana dari masyarakat pemodal tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal). Pada saat pendirian reksa dana berbentuk perseroan, paling sedikit

1% (satu perseratus) dari modal dasar reksa dana telah ditempatkan dan disetor (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal). Penyetoran modal pada waktu pendirian tersebut adalah untuk merintis pendirian reksa dana dimaksud. Pemenuhan modal selanjutnya sampai dengan modal dasar akan dilakukan melalui penawaran umum (Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal). Jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk dapat mengajukan diri sebagai reksa dana, bisa ditentukan berbeda dengan ketentuan dalam UUPT.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal)

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pengertian penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Penanaman Modal).

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal, bentuk penanaman modal dalam negeri adalah badan usaha

yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. Untuk penanaman modal asing, wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Terhadap penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang berbentuk PT, maka penanam modal harus mengambil bagian saham pada saat pendirian PT, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan untuk dan atas nama orang lain. Pengaturan tersebut untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Jika penanam modal melakukan hal tersebut, maka perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan untuk dan atas nama orang lain itu, dinyatakan batal demi hukum (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal). Ketentuan tersebut bisa menjadi rujukan bagi UUPT yang akan mengatur tegas larangan kepemilikan secara nominiee dengan memberikan sanksi perdata.

Hal lain yang merupakan keterkaitan antara Undang-Undang Penanaman Modal dengan UUPT adalah tentang modal. Mengacu Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal, pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum dan badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk PT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Khusus untuk penanaman modal asing, dalam hal memproses izin usaha harus memenuhi ketentuan:¹⁶⁷

1. Total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar*, diluar tanah dan bangunan.
2. Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar*.
3. Penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar* dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

Peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal mengenal juga istilah modal (modal ditempatkan dan modal disetor), meskipun izin usaha bukan bagian dari tahapan pendirian badan hukum PT. Hal ini bisa terlihat ketika penanam modal asing yang mengajukan izin usaha di Indonesia, harus memenuhi persyaratan besaran nilai modal ditempatkan dan modal disetor.

Dengan memberlakukan ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk badan usaha penanaman modal dalam negeri dan asing bisa ditentukan lebih besar dari pada ketentuan yang diatur dalam UUPT.

¹⁶⁷ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro). Bentuk badan hukum LKM dapat berupa PT atau koperasi (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro).

Dari sisi permodalan, modal LKM terdiri dari modal disetor untuk yang berbadan hukum PT, dan simpanan pokok, setoran wajib dan hibah bagi yang berbadan hukum koperasi. Untuk menjadi LKM yang cakupan usahanya berada di kabupaten maupun kota harus memiliki modal disetor minimum Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk LKM yang cakupan usahanya di kecamatan, modal disetornya minimum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan yang di desa atau kelurahan, modal yang disetor sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan memberlakukan ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang LKM, perlu dipertimbangkan kembali. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan jumlah minimum modal (disetor) untuk LKM. Hal tersebut didasarkan bahwa dasar pembentukan LKM yang berbentuk badan hukum PT, adalah untuk pemberdayaan masyarakat dalam usaha skala mikro dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Undang-Undang UMKM)

Menurut Pasal 6 Undang-Undang UMKM, untuk Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih nya paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk usaha kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk Usaha Menengah, salah satu kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Undang-Undang RS)

Dalam Undang-Undang RS, yang dimaksud dengan badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Badan hukum tersebut diberlakukan bagi pengelola yang bertugas untuk mengelola rumah susun dan terhadap Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). PPPSRS beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun (sarusun) yang memiliki kuasa dari pemilik sarusun.¹⁶⁸ PPPSRS diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang RS (Pasal 74 Undang-Undang RS). Mencontoh pada Undang-Undang RS, terdapat suatu badan hukum yang terbentuk karena undang-undang. Dengan demikian, PT bisa kemungkinan menjadi badan hukum karena undang-undang.

¹⁶⁸Pasal 1 angka 17, angka 20, dan angka 21 Undang-Undang SR.

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan).

Daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan (Pasal 5 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan). Perusahaan yang dimaksud itu berbentuk badan hukum, termasuk di dalamnya koperasi; persekutuan; perseorangan; dan perusahaan lainnya. Bahkan PT yang belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tetapi sudah melakukan kegiatan usaha pun tidak luput dari kewajiban mendaftarkan perusahaannya (Pasal 11 ayat (1) huruf h Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan). Kewajiban tersebut diberlakukan sejak tanggal 1 Februari 1982.

Untuk perusahaan yang berbentuk PT, hal-hal yang wajib didaftarkan menurut Pasal 11 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, adalah:

a.	1. nama perseroan;
	2. merek perusahaan;
b.	1. tanggal pendirian perseroan,
	2. jangka waktu berdirinya perseroan;
c.	1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
	2. izin-izin usaha yang dimiliki;
d.	1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
	2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;
e.	berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris :
	1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
	2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;

3.	nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4.	alamat tempat tinggal yang tetap;
5.	alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6.	tempat dan tanggal lahir;
7.	negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
8.	kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9.	setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
10.	tanda tangan;
11.	tanggal mulai menduduki jabatan;
f.	lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
g.	1. modal dasar;
	2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
	3. besarnya modal yang ditempatkan;
	4. besarnya modal yang disetor;
h.	1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
	2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
	3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah ataupun belum disetor secara penuh, maka wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham tersebut, yaitu:

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
setiap namanya dahulu apabila berlainan
2. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
3. alamat tempat tinggal yang tetap,

4. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
5. tempat dan tanggal lahir;
6. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
7. kewarganegaraan;
setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8;
8. jumlah saham yang dimiliki,
9. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.

Sementara itu, informasi berupa akta pendirian yang dibuat notaris sebenarnya juga telah tersedia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika PT meminta pengesahan status badan hukum. Tidak hanya informasi akta pendirian, melainkan juga informasi berupa perubahan akta pendirian. Dengan demikian, untuk efisiensi tahapan, maka seharusnya untuk daftar perusahaan berupa PT, tidak diperlukan lagi. Pengaturan PT dalam undang-undang yang baru perlu mempertimbangkan pencabutan kewajiban daftar perusahaan bagi perusahaan berbentuk PT.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Undang-undang dalam tata hukum nasional sebagai suatu norma yang menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan suatu nilai filosofis di dalam undang-undang adalah sebagai sebuah kemutlakan. Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (preamble) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Investasi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pembangunan ekonomi di suatu daerah berhasil atau tidak. Untuk meningkatkan jumlah investasi diperlukan modal dasar seperti iklim usaha yang sehat hingga prosedur pendirian usaha yang jelas.

Upaya membenahi layanan publik dengan mempermudah dan menyederhanakan berbagai hal terkait pelayanan terus dilakukan

pemerintah. Terutama pelayanan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, baik sebagai orang pribadi maupun dunia usaha. Hal ini seiring dengan tren dunia dalam kompetisi global dengan pengukur peringkat Easy of Doing Business (EoDB).

B. Landasan Yuridis

Pada prinsipnya pengaturan hukum mengenai segala badan usaha di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Firma, CV, Persekutuan Perdata belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelaku usaha, yaitu :

1. Dasar pengaturan Firma diatur dalam Pasal 16 - 35 KUHD, sementara Pasal 19, 20, dan 21 adalah aturan untuk persekutuan komanditer. Pasal 19 (a) KUHD mengatur bahwa persekutuan komanditer, didirikan atas satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan dengan satu atau beberapa orang pelepas uang. Selanjutnya Pasal 23 KUHD mewajibkan pendiri Firma mendaftarkan akta pendiriannya kepada panitera pengadilan negeri yang berwenang. (Pasal 24 KUHD).
2. Tidak ada pengaturan khusus bagi CV, sehingga pendirian CV sama dengan pendirian Firma. CV bisa didirikan secara lisan (diatur dalam Pasal 22 KUHD). Pada praktiknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan akta notaris (otentik) yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI (Pasal 28 KUHD).
3. Persekutuan Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan yang diperoleh karenanya. Adapun dasar hukum persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHPerdata. sehingga perlu

dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Persekutuan Perdata, Firma dan Komanditer.

C. Landasan Sosiologis

Dalam perekonomian Indonesia badan usaha terbanyak adalah badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum. Pemikiran tentang perlunya pengaturan bagi badan usaha bukan badan hukum terutama mengingat banyaknya badan usaha kecil yang tidak jelas bentuk dan statusnya. Sebagai penopang perekonomian Indonesia usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya usaha kecil terutama belum mampu mewujudkan perannya secara optimal. Kesulitan modal, manajemen yang tidak jelas (kadang tanpa neraca) sering menyulitkan UKM mengembangkan diri terutama karena ketidakjelasan status badan usaha mereka meskipun telah ada perlindungan hukum terhadap UMKM melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Namun status badan usaha yang tidak jelas ini perlu menjadi perhatian agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi badan usaha yang mapan. Perlu dipikirkan tentang perlunya bentuk badan usaha yang bisa digunakan bagi UKM. Dalam KUHD dikenal bentuk usaha perorangan, Firma dan CV yang sudah kurang sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini, sehingga perlu dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Ketidakjelasan aturan mengenai CV, Firma dan ... menyebabkan terjadinya penyimpangan atau pencampur adukan jenis sekutu dengan fungsinya dalam CV., misalnya terdapat sekutu komanditer yang ternyata menjadi sekutu pengurus. Sekutu komanditer tidak saja ikut dalam pengurusan CV tetapi juga

bekerja pada CV (hal ini tidak sesuai dengan pasal 20 ayat (2) KUHD.

Secara praktis, pengaturan yang lebih pasti terhadap badan usaha dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan iklim usaha khususnya untuk skala kecil dan menengah.

Terdapat korelasi yang cukup kuat antara perlindungan hak milik (property rights) ,kontrak, dan organisasi perusahaan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun permasalahannya banyak aturan yang hanya melindungi pelaku usaha formal, sehingga pengaturan terhadap badan usaha ... menjadi upaya startegis dalam memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah baik formal dan informal dan mengintegrasikan pelaku usaha tersebut ke dalam pasar.

Demi meningkatkan investasi, pemerintah melakukan terobosan pengajuan izin usaha dengan meluncurkan Online Single Submission (OSS). Selain prosesnya 100% online, pengisian informasi untuk mengajukan izin usaha tidak perlu dilakukan berulang-ulang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha dimaksudkan untuk penyederhanaan, penyatuan dan penyesuaian pengaturan dengan perkembangan/dinamika hukum dimasyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum guna mendukung pembangunan di bidang ekonomi.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1 Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha adalah memberikan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai badan usaha secara menyeluruh hingga pengelolaan pendaftaran badan usaha.

2 Jangkauan Pengaturan

Pengaturan tentang badan usaha ditujukan tidak hanya kepada badan usaha itu sendiri sebagai subjek hukum, melainkan juga kepada subjek hukum lainnya, antara lain Pemerintah, notaris, pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi muatan RUU Badan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum (memuat rumusan akademik mengenai penertian istilah dan frasa)

Beberapa ketentuan umum yang akan diatur dalam penggantian peraturan badan usaha, adalah sebagai berikut:

- a. Badan Usaha - Perusahaan yang memiliki nama sendiri, memiliki aset dan alamat transaksi, terdaftar untuk

- didirikan sesuai dengan hukum untuk tujuan kegiatan usahanya, melakukan secara terus-menerus untuk tujuan mencari keuntungan.
- b. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
 - c. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
 - d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
 - e. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
 - f. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 - g. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 - h. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- i. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- j. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- k. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
- l. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
- m. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
- n. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
- o. Barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud dan tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

- p. Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan.
- q. Persekutuan Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dalam bentuk perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama dengan kewajiban para pesero tanggung-menanggung (renteng).
- r. Persekutuan Komanditer adalah badan usaha yang didirikan dua pesero atau lebih, yang terdiri dari seorang pesero yang melibatkan dirinya secara penuh dan/atau secara tanggung menanggung (karena bertindak sebagai pengurus) dan pesero lainnya yang tidak turut mengurus perseroan oleh karena itu tidak turut menanggung kerugian perseroan kecuali sebatas uang yang dilepaskannya dalam perseroan.
- s. Sekutu Komanditer adalah sekutu yang tidak boleh bertindak atas nama Persekutuan Komanditer dan tidak bertanggung jawab melebihi pemasukannya.
- t. Sekutu Komplementer adalah sekutu yang masing-masing berhak bertindak atas nama Persekutuan Komanditer dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.
- u. Sebagai suatu bentuk usaha yang didirikan di suatu kota, CV bisa membuka cabang di kota atau lokasi yang lain, dengan menggunakan nama yang sama dan perijinan yang sama.
- v. Akta pendirian Cabang CV dapat di buat di kantor pusatnya, atau di tempat dimana cabang tersebut di buka. Namun demikian, tetap yang harus bertindak menandatangani akta pendirian cabang tersebut adalah

persero pengurus yang bergelar Direktur, dengan persetujuan dari persero komanditernya.

- w. Cabang CV harus mengikuti maksud dan tujuan serta kegiatan dari kantor pusatnya sebagaimana tertera dalam anggaran dasar CV. Sebagai contoh: jika usaha di kantor pusat meliputi perdagangan umum, perbengkelan, dan pertanian, maka cabang CV tidak boleh melakukan usaha yang lain selain itu; kecuali tercantum dalam anggaran dasar CV. Kepala Cabang biasanya diberikan kewenangan tertentu sesuai yang tercantum dalam akta Pendirian Cabang. Selain kewenangan yang telah disebutkan, Kepala Cabang tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa persetujuan dari Kantor Pusat.
- x. Tujuan pengaturan Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer Badan bertujuan untuk menampung usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian integral dari dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peran yang sangat penting dan sekaligus untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
- y. Badan usaha - Perusahaan harus terdaftar pada sistem admistrasi badan usaha dengan memenuhi persyaratan pendaftaran mencakup informasi spesifik tentang kemitraan dan mitra, seperti nama dan objek kemitraan dan detail tentang mitra pengelola dan otoritas perwakilannya.

2. Materi yang akan diatur :

A. Pendirian, Anggaran Dasar Dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman

I. Perusahaan Perseorangan

...

II. Persekutuan Perdata

a. Firma

Pendirian Persekutuan Firma dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta perjanjian persekutuan yang dituangkan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Persekutuan Firma dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas. Persekutuan Firma mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau pada tanggal yang ditentukan dalam akta tersebut.

Persekutuan Firma memakai nama yang telah disepakati bersama untuk menjalankan suatu usaha. Nama Persekutuan Firma harus didahului dan perkataan “firma” atau “fa” atau pada akhir nama harus dicantumkan perkataan “firma” atau “fa”.

Akta perjanjian Persekutuan Firma harus memuat:

- 1) nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu firma;
- 2) nama persekutuan;
- 3) tempat kedudukan persekutuan;
- 4) kegiatan usaha persekutuan;
- 5) saat dimulai dan berakhirnya; dan
- 6) pemasukan sekutu.

b. Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau pada tanggal yang ditentukan dalam akta tersebut. Perjanjian Persekutuan Komanditer tersebut dituangkan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Persekutuan Komanditer memakai satu nama yang telah disepakati bersama untuk menjalankan suatu usaha.

Nama Persekutuan Komanditer tidak boleh memuat nama sekutu komanditer, kecuali nama tersebut merupakan nama marga atau keluarga sekutu komplementer. Nama Persekutuan Komanditer harus didahului dengan frase “Persekutuan Komanditer” atau

disingkat “PK” atau “CV” (*Commanditaire Vennootschap*).

Pendirian Persekutuan Komanditer dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih sekutu komanditer bersama sama 1 (satu) atau lebih sekutu komplementer dengan akta perjanjian persekutuan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia Persekutuan Komanditer dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas.

Akta perjanjian Persekutuan Komanditer harus memuat:

- 1) nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu;
- 2) nama persekutuan;
- 3) tempat kedudukan persekutuan;
- 4) kegiatan usaha persekutuan;
- 5) saat dimulai dan berakhirnya; dan
- 6) pemasukan sekutu

c. Persekutuan Perdata (*maatschap*)

Persekutuan Perdata didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Persekutuana Perdata mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau pada tanggal yang ditentukan kemudian dalam akta tersebut. Akta perjanjian Persekutuan Perdata harus memuat:

- 1) nama lengkap, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan pekerjaan sekutu perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan status badan hukum bagi sekutu yang berbadan hukum;
- 2) nama Persekutuan Perdata;
- 3) tempat kedudukan Persekutuan Perdata;
- 4) saat dimulai dan berakhirnya Persekutuan Perdata;
- 5) kegiatan usaha Persekutuan Perdata;

- 6) pemasukan sekutu;
 - 7) cara pembagian laba dan beban kerugian Persekutuan Perdata; dan
 - 8) hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu.
- Persekutuan Perdata (maatschap), didirikan oleh orang yang

III. Perseroan Terbatas

Dasar pendirian PT tidak saja didasarkan pada perjanjian para pihak, melainkan juga pernyataan deklarasi pendirian dengan membuat akta pendirian PT dihadapan notaris. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar yang merupakan aturan hukum dalam mengelola, menjalankan dan mengatur segala hal dalam PT termasuk dalam hal menjalankan kegiatan usaha.

Hal ini dikarenakan dalam akta pendirian PT yang dibuat dihadapan notaris tidak mencerminkan pendirian PT yang didasarkan pada sebuah perjanjian dan tidak juga mencerminkan adanya persekutuan modal. Dengan demikian, PT merupakan pemisahan harta kekayaan pribadi/orang atau badan hukum yang dilakukan dalam rangka investasi/penanaman modal untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan suatu kegiatan usaha.

Pendirian PT melalui deklarasi ini menandakan bahwa PT tidak harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang melalui suatu perjanjian. Sehingga, masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha yang membutuhkan badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan oleh 1 (satu) orang dapat memilih bentuk PT.

Selain mengatur tentang dasar pendirian PT, pengaturan baru PT juga mengatur tentang perubahan rezim pengesahan menjadi rezim persetujuan. Sehingga, penelitian kebenaran dokumen dari usulan pengajuan PT

diserahkan kepada notaris bersamaan dengan pembuatan akta notaris.

Keberadaan SABH secara *online* telah memberikan banyak keuntungan dan kemudahan dalam memulai berusaha di Indoensia. Akan tetapi, sistem *online* juga memiliki kelemahan ketika sistemnya menjadi *offline* karena signal dari *provider* atau kondisi listrik padam. Undang-undang harus mengatur kondisi yang bersifat *offline* dan treatment-nya agar tidak merugikan masyarakat dan dunia usaha. Hal yang penting diperhatikan ketika kondisi offline adalah prosedur dan waktu mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT. Setidaknya dibutuhkan waktu paling cepat 9 (sembilan) hari pada tahap pendirian status badan hukum PT ketika terjadi *offline*, yaitu:

No.	Prosedur	Waktu
1.	Pembayaran pesan nama PT dan Pesetujuan penggunaan nama	1 hari
2.	Akte pendirian perusahaan	1 hari
3.	Masa berlakunya penggunaan nama PT yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Maksimal 7 hari
4.	Registrasi akta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	< 1 hari
Total 3 Prosedur		Maksimal 9 hari

Waktu paling cepat 9 hari tersebut bisa tercapai jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak melakukan pengesahan dokumen yang disampaikan oleh pemohon. Selama ini dengan rezim pengesahan, diperlukan waktu yang lama untuk meneliti substansial dokumen yang diajukan oleh pemohon. Sementara, dunia usaha membutuhkan waktu dan prosedur yang cepat.

Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa pengesahan diubah menjadi pendaftaran/registrasi. Penelitian kebenaran dari dokumen usulan pengajuan pendirian badan hukum PT diserahkan pada notaris. Dengan demikian, PT mendapatkan status badan hukum setelah pembuatan akta di notaris. Untuk memenuhi asas publisitas, status badan hukum PT tersebut wajib didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

IV. Koperasi

...

B. Modal dan Saham

I. Perusahaan Perseorangan

II. Persekutuan Perdata

a. Firma

...

b. Persekutuan Komanditer

Inbreng/modal yang disetor oleh sekutu komanditer berupa uang dan/atau barang. Hal ini mengingat ketentuan bahwa bagi sekutu komanditer hanya berkewajiban

c. Persekutuan Perdata (maatschap)

III. Perseroan Terbatas

Terkait dengan modal, pengaturan baru tentang PT diarahkan pada ketiadaan tingkatan atau penggolongan (penjenjangan) modal. Pada prinsipnya yang dibutuhkan adalah modal yang disetor yaitu modal yang akan digunakan untuk membiayai pembayaran administrasi pendirian PT dan operasional. Modal disetor yang secara nyata telah ada dan disetor penuh tersebut digunakan untuk:

- a. melakukan pembayaran kewajiban administrasi pada saat pendirian PT dan untuk memperoleh status badan

hukum perseroan. Mengenai modal, harus dinyatakan secara tegas dalam akta pendirian PT yang dibuat dihadapan Notaris.

b. melakukan kegiatan usaha secara nyata.

Mengenai modal ini harus dapat dibuktikan secara nyata pada neraca rugi laba dan laporan tahunan maupun laporan pajak PT pada saat PT mulai melakukan kegiatan usaha atau pada saat tutup buku pada tahun buku berjalan.

Bukti setor penuh tersebut dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah berupa “bukti setoran modal pada kas perseroan dalam bentuk non rekening bank”.

Selain ketiadaan penjenjangan modal, juga mengatur hal baru mengenai penyetoran modal dalam bentuk lain selain dalam bentuk uang. Penilaiannya modal selain bentuk uang tidak didasarkan pada nilai wajar setoran modal saham sesuai dengan nilai pasar melainkan berdasarkan penilaian penilai tersumpah yang secara hukum dapat diminta pertanggungjawaban.

Dalam pengaturan ke depan, UU PT tidak menentukan besaran modal dasar. Selain karena tidak ada penjenjangan modal, juga karena besaran modal sudah diatur dalam perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, bukan berarti besaran modal pendirian PT tidak diatur. Untuk minimum besaran modal pendirian PT diatur dalam peraturan pemerintah agar lebih fleksibel.

IV. Koperasi

...

C. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba

I. Perusahaan Perseorangan

II. Persekutuan Perdata

a. Firma

- b. Persekutuan Komanditer
- c. Persekutuan Perdata (maatschap)
- III. Perseroan Terbatas
- IV. Koperasi

D. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

- I. Perusahaan Perseorangan
- II. Persekutuan Perdata
 - a. Firma
 - b. Persekutuan Komanditer
 - c. Persekutuan Perdata (maatschap)
- III. Perseroan Terbatas
 - a. Perseroan Terbatas Tunggal
 - b. Perseroan Terbatas
- IV. Koperasi

E. Organ

- I. Organ Perusahaan Perseorangan
- II. Organ Persekutuan Perdata
 - a. Organ Firma
 - b. Organ Persekutuan Komanditer
 - c. Organ Persekutuan Perdata (maatschap)
- III. Organ Perseroan Terbatas
 - a. Organ Perseroan Terbatas Tunggal
 - b. Organ Perseroan Terbatas
- IV. Organ Koperasi

F. Pemeriksaan Terhadap Perseroan

- I. Perusahaan Perseorangan
- II. Persekutuan Perdata
 - a. Firma
 - b. Persekutuan Komanditer
 - c. Persekutuan Perdata (maatschap)
- III. Perseroan Terbatas
 - a. Perseroan Terbatas Tunggal

b. Perseroan Terbatas

IV. Koperasi

G. Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan

I. Perusahaan Perseorangan

II. Persekutuan Perdata

a. Firma

Persekutuan Firma bubar karena:

- 1) hal-hal yang diatur dalam perjanjian;
- 2) musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan;
- 3) kesepakatan para sekutu;
- 4) keluarnya satu sekutu atau lebih, sehingga hanya tinggal satu sekutu;
- 5) satu sekutu meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampunan atau dinyatakan pailit sehingga hanya tinggal satu sekutu; atau
- 6) putusan pengadilan yang membubarkan persekutuan firma dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembubaran Persekutuan Firma harus dibuat dengan akta autentik di hadapan notaris dan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional. Persekutuan Firma yang bubar harus dilikuidasi oleh para sekutu firma atau mengangkat pihak ketiga sebagai likuidator dan likuidator tersebut bertindak sebagai sekutu firma yang berkuasa penuh.

Likuidator dapat meminta kekurangan dari sekutu firma seimbang dengan bagian dari masing masing persekutuan firma jika kekayaan persekutuan tidak mencukupi untuk membayar semua utang persekutuan. Setelah likuidasi dan pembagian selesai

dilakukan, dokumen persekutuan firma yang berhubungan dengan pemberesan harus disimpan oleh sekutu firma atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri apabila tidak tercapai suara terbanyak.

Adapun kreditor yang tidak diketahui identitasnya menerima surat pemberitahuan pembubaran persekutuan dapat mengajukan tagihan melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran persekutuan diumumkan.

b. Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer bubar karena:

- 1) hal-hal yang diatur dalam perjanjian;
- 2) dengan musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan;
- 3) kesepakatan para sekutu;
- 4) keluarnya seorang sekutu atau lebih, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;
- 5) meninggalnya seorang sekutu, sehingga persekutuan tinggal seorang sekutu;
- 6) kepailitan seorang atau beberapa orang sekutu, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;
- 7) seorang sekutu berada di bawah pengampunan; atau
- 8) putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Persekutuan Komanditer yang didirikan untuk jangka waktu terbatas, sebelum jangka waktu tersebut lewat, tidak dapat dituntut pembubarannya, oleh seorang sekutu komanditer atau sekutu komplementer kecuali dengan alasan yang sah yaitu sekutu komanditer atau komplementer tidak memenuhi kewajibannya, sekutu komplementer sakit terus-menerus dan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya atau alasan lain yang

ditetapkan oleh pengadilan. Seperti halnya dengan Persekutuan Firma maka apabila Persekutuan Komanditer bubar harus dilakukan likuidasi.

c. Persekutuan Perdata (maatschap)

Persekutuan bubar karena :

- 1) jangka waktu berdirinya persekutuan berakhir;
- 2) diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan atau musnahnya barang yang dimasukkan dalam persekutuan;
- 3) keluarnya seorang sekutu atau lebih sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;
- 4) satu atau lebih sekutu meninggal dunia, pailit, atau berada di bawah pengampunan;
- 5) kesepakatan para sekutu; atau
- 6) putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal persekutuan bubar, harta yang tersisa setelah dibayar lunas utang persekutuan, dibagi diantara para sekutu dan apabila sisa harta persekutuan lebih kecil dari utang persekutuan maka selisih tersebut dianggap sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh para sekutu sesuai yang ditentukan dalam akta perjanjian persekutuan.

III. Perseroan Terbatas

a. Perseroan Terbatas Tunggal

b. Perseroan Terbatas

IV. Koperasi

H. Biaya

I. Pertanggungjawaban

1) Pertanggungjawaban dalam Persekutuan Perdata

Sesungguhnya bentuk Persekutuan Perdata disediakan untuk usaha-usaha diantara beberapa orang yang berkeinginan bahwa ikatan diantara mereka itu hanya berlaku sekedar intern semata mata diantara mereka tanpa berlaku secara ekstern terhadap pihak ketiga. Dalam hubungan ini, maka secara ekstern yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga hanyalah semata-mata sekutu yang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan pihak ketiga (sekutu pelaku) sampai kepada harta kekayaannya pribadi. Pihak ketiga hanya dapat menuntut kepada sekutu pelaku dengan siapa pihak ketiga bertransaksi tanpa dapat menuntut kepada sekutu-sekutu non pelaku. Demikian secara ekstern Persekutuan Perdata sama tidak berbeda dengan Usaha Perseorangan.

Namun, nantinya si sekutu pelaku baru berbagi secara intern di antara sekutu sekutu non pelaku, atas hasil hubungannya dengan pihak ketiga. Jika rugi maka kerugian itu dibagi diantara mereka secara intern, dan jika untung maka keuntungan itu dibagi diantara mereka secara intern.

Dengan suatu perkecualian, yaitu asas tersebut di atas tidak berlaku, jika transaksi yang dilakukan oleh sekutu pelaku, berdasarkan atas kuasa yang diberikan oleh sekutu non pelaku. Artinya dalam hal ini maka sekutu pemberi kuasa menjadi ikut bertanggung jawab ekstern terhadap pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan mengenai pemberian kuasa (*lastgeving*).

2) Pertanggung jawaban dalam Persekutuan Firma

Setiap sekutu firma berwenang melakukan tindakan hukum, mengeluarkan dan menerima uang yang mengikat persekutuan firma dan menerima uang yang mengikat persekutuan firma terhadap pihak ketiga atau sebaliknya. Setiap sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung

renteng dengan persekutuan firma untuk semua perikatan persekutuan firma terhadap pihak ketiga.

Setiap sekutu baru yang akan masuk dalam persekutuan firma harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh sekutu yang ada. Tanggung jawab sekutu baru terhadap semua perikatan persekutuan firma adalah secara tanggung renteng dengan sekutu firma lainnya dan persekutuan firma. Sekutu firma yang keluar dari persekutuan firma dan persekutuan firma dilanjutkan maka sekutu yang keluar tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban persekutuan firma sebelum sekutu yang bersangkutan keluar.

3) Pertanggungjawaban dalam Persekutuan Komanditer

Sekutu komplementer yang keluar dari Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Komanditer dilanjutkan, maka sekutu komanditer yang keluar tetap bertanggung jawab atas kewajiban Persekutuan Komanditer sebelum sekutu yang bersangkutan keluar.

Setiap sekutu baru yang akan masuk harus disetujui oleh semua sekutu yang ada dan dinyatakan dalam akta perubahan yang dibuat secara notariil.

Tanggung jawab sekutu baru yang masuk dibedakan apabila sekutu baru yang masuk adalah sekutu komplementer maka yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng. Apabila sekutu baru yang masuk adalah sekutu komanditer maka yang bersangkutan hanya bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat setelah yang bersangkutan menjadi sekutu. Sekutu komanditer bertanggung jawab tidak melebihi pemasukkannya dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bagian keuntungan yang pernah diterimanya.

Sekutu komanditer tidak berwenang melakukan pengurusan persekutuan terhadap pihak ketiga, apabila ketidakwenangan tersebut dilanggar maka ia bertanggung

jawab penuh terhadap pihak ketiga. Sekutu komanditer dapat ditugaskan sebagai pengawas dalam akta perjanjian persekutuan dan ditentukan bahwa untuk tindakan tertentu sekutu komplementer harus mendapat persetujuan lebih dulu dari sekutu komanditer.

J. Hak dan Kewajiban Sekutu dalam Persekutuan

- a) Kewajiban setiap sekutu untuk memberikan pemasukan baik berupa uang, barang, tenaga, keahlian maupun klien atau pelanggan. Dalam hal kesanggupan kewajiban memberikan pemasukan berupa uang dan/atau barang tidak dipenuhi pada tanggal yang telah diperjanjikan maka sekutu dapat dikenakan bunga sebesar suku bunga Bank Indonesia yang berlaku dengan tidak mengurangi pembayaran tambahan berupa penggantian biaya dan/atau ganti rugi. Sedangkan bagi sekutu yang menyanggupi untuk memberikan pemasukan berupa tenaga dan/atau keahlian, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada persekutuan tentang semua hasil yang diperoleh dari tenaga dan/atau keahliannya sesuai yang diperjanjikan.
- b) Kewajiban membayar ganti rugi kepada persekutuan karena kesalahan atau kelalaian sekutu sehingga persekutuan menderita kerugian.
- c) Hak sekutu untuk menuntut persekutuan mengenai uang yang telah dikeluarkan lebih dahulu, perikatan yang dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan persekutuan dan kerugian yang diderita seorang sekutu yang tidak dapat dipisahkan dari pengurusan persekutuan.
- d) Hak untuk memperoleh bagian masing-masing sekutu dalam laba dan menanggung kerugian persekutuan.
- e) Hak setiap sekutu melihat catatan pembukuan dan laporan keuangan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan persekutuan.

K. Perikatan Sekutu Terhadap Pihak Ketiga dalam Persekutuan

Perikatan sekutu terhadap pihak ketiga meliputi:

- 1) Perikatan yang dibuat berdasarkan kuasa dari sekutu lainnya atau tidak; dan
- 2) Perikatan yang dibuat atas nama persekutuan mengenai kewajiban yang dapat dibagi atau kewajiban yang tidak dapat dibagi.
- 3) Dalam hal perikatan dibuat berdasarkan kuasa dari sekutu lainnya maka masing-masing sekutu dan persekutuan bertanggung jawab atas perikatan tersebut. Persekutuan dan masing-masing sekutu tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat oleh sekutu tanpa kuasa sekutu lainnya.

Jika perikatan dibuat atas nama persekutuan mengenai kewajiban yang dapat dibagi maka masing-masing sekutu dapat dituntut oleh kreditor persekutuan untuk jumlah dan bagian yang sama dan apabila perikatan dibuat atas nama persekutuan mengenai kewajiban yang tidak dapat dibagi, maka masing-masing sekutu bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang diperjanjikannya.

B. Pembubaran dan Likuidasi

- 1) Pembubaran Persekutuan Perdata
- 2) Pembubaran dan Likuidasi Persekutuan Firma
- 3) Pembubaran dan Likuidasi Persekutuan Komanditer

C. Kewajiban Pendaftaran

Kewajiban pendaftaran Usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM RI melalui SABU

D. Ketentuan Peralihan

Akta pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang telah disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Akta pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang belum disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui pada saat berlakunya Undang-Undang ini harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung Undang-Undang ini mulai berlaku, semua persekutuan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan KUHD, harus telah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

E. Ketentuan Penutup

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, KUHPerdato (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847:23) dan KUHD (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847:23) yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komaditer, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari KUH Perdata dan KUHD yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komaditer dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- HMN. Purwosujitpto (1987), *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia*, Jakarta.
- Yetty Komalasari Dewi (2011), *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda*, Jakarta: Fakultas Hukum Program Doktor Pascasarjana.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2017) *Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia* (1991), Jakarta: Rajawali.
- R. Setiawan. (1973), *Perbandingan Peraturan-peraturan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia (KUHD) Belanda (WvK) dan Inggris (Companies Act)*: Bandung: Padjadjaran.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. (1986) *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni.
- Maximilian Koessler. (1949). "The Person in Imagination or Persona Ficta of the Corporation", *Louisiana: Law Review*
- Lih. Fred. B. G. Tumbuan. (2008). "Hakikat dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas UU No. 40/2007" dalam Rudi Rizky et al (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Laporan Analisis dan Evaluasi tentang Permasalahan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Sudargo Gautama. (1969). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid ke-3 (Bagian Pertama), Jakarta: Kinta.
- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo. (1994). *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, cet.4, Depok: Raja Grafindo Persada.

- Dedi Soemardi, Pengantar Hukum Indonesia. (2007). Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Sudargo Gautama. (2010). Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku Ketujuh, Cet. ke-3, Bandung: Alumni, 2010.
- D. J. Harris, Cases and Materials on International Law. (1998). London: Sweet and Maxwell.
- Gunarto Suhardi. (2002). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Frank B, Cross. (2002) Law and Economic Growth. Texas: Law Review
- Chatamarrasjid. (2000). Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alfred Cpnard & Detlev Vagst, eds. (2006). international Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Purwosutjipto. (1991). Pengertian Pokok Hukum Dagang. Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan. Jakarta: Djambatan.
- Pitlo 459 dalam Alfred Conard & Detlev Vagst, eds. (2006). International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Purwosutjipto. (2007). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan. Jakarta: Djambatan.
- Theo Raaijmakers. (2003) "The Reform Agenda for Partnership Law," dalam Joseph A. Mc Cahery, et al., The Governance of Close Corporations and Partnership US and European Perspectives, New York: Oxford University Press.
- Mads Adenas and Frank Wooldridge (2009). European Comparative Company Law. New York: Cambridge University Press
- Mr. C. Asser .(1968). Handleiding Tot De Beoefening van het Nederlands Burgelijk Recht, Amsterdam: N. V. Uitgeversmaatscappij W.E.J. Tjeenk Willink.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2011). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandelen Faillissements Verordening], Cet. 33. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Robert W. Hamilton (1998). *Business Organizations: Unincorporated Business and Closely Held Corporation, Essential Terms and Concepts*. New York: Aspen Law & Business.
- Alfred Conard & Detlev Vagst, eds. (2006). *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII*. Leiden; Martinus Nijhoff Publishers.
- Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja. (1973). *Business Law: Contracts and Business Association*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Nono Anwar Makarim . (1977). *Mengada-ada Perseroan Terbatas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sudargo Gautama. (1995). *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- Mardjono Reksodiputro. (1975). *Perseroan Terbatas dalam Rangka Penanaman Modal Asing*. Depok: Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Amanda J. Perry. (2002). "The Relationship Between Legal Systems and Economic Development: Integrating Economic and Cultural Approaches," *Journal of Law and Society*, Vol. 29, No. 2.
- Zulkarnain Sitompul. (2008). *Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM.
- Mr. Nugroho. (1978). "Penanaman Modal Asing dan Pengaruhnya terhadap Hukum Ekonomi", dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*, Jakarta: Binacipta.
- Hikmahanto Juwana. (2008). "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2. Jakarta: BPHN.

- Leonard J. Theberge. (1989) "Law and Economic Development", Journal of International Law and Politics, vol. 9
- Tiffany A. Hixson, "The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking Off) Is Hard to Do. (2009). Why the Right to "Liquidate" Does Not Guarantee A Forced Sale Upon Dissolution of the Partnership, Western New England Law Review Vol. 31.
- Daniel S. Kleinberger. (2005). The Closely Held Business through the Entity-Aggregate Prism. Wake Forest Law Review, Vol. 40.
- Carter G. Bishop. (2004) The New Limited Partner Liability Shield: Has the Vanquished Control Rule Unwittingly Resurrected Lingering Limited Partner Estoppel Liability As Well As Full General Partner Liability?" Suffolk University Law Review Vol. 37.
- Leslie C. Heilman. (2003). C.F.Trust, Inc. V. First Flight Limited Partnership: Will the Virginia Supreme Court Permit Outsider Reverse Veil-Piercing Against A Limited Partnership?" Delaware Journal of Corporate Law Vol. 28.
- Yu Un Oppusunggu. (2011). Mandatory Corporate Social and Environmental Responsibility in the New Indonesian Limited Liability Law", Indonesia Law Review, Year I, Vol. I.
- Normin S. Pakpahan. (1994). The Indonesian Perspective on Law Reform", Hukum dan Pembangunan, No. 6.
- Normin S. Pakpahan. (1995) Introduction to the New Company Law on Indonesia: An Overview of Law Number 1 of the Year 1995 on Limited Liability Companies. Jakarta: ELIPS Project, Office of Coordinating Minister for Economic, Finance and Development Control.

Artikel:

- World Bank Group. <http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>
- PPATK. http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-

Tinjauan Yuridis Literatur. file:///C:/Users/Pus-
Ren/AppData/Local/Temp/digital_128954-T%2026671
Tinjauan%20yuridis-Literatur.pdf

Hukum 123.com <http://www.hukum123.com/ketika-nama-kita-ingin-dipinjam-untuk-mendirikan-cv/>

Irma Devita. <http://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv/>

Irma Devita. <http://irmadevita.com/2018/sabu-sistem-pendaftaran-online-untuk-cv-firma-dan-persekutuan-perdata/>